

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG MAJELIS TA'LIM

A. Perkembangan Majelis Ta'lim dari Masa ke Masa.

Dalam sejarah Islam, majelis ta'lim dengan dimensi yang berbeda-beda, sebenarnya telah berkembang sejak zaman Rasulullah saw. Pada zaman itu muncul berbagai jenis kelompok pengajian sukarela, tanpa bayaran yang biasa disebut *halaqah*, yaitu kelompok pengajian di Masjid Nabawi atau Masjid al-Haram. Ditandai dengan salah satu pilar masjid untuk dapat berkumpulnya peserta kelompok masing-masing dengan seorang sahabat yaitu ulama terpilih.¹

Dari sejarah kelahirannya, majelis ta'lim merupakan lembaga pendidikan tertua dalam Islam, sebab lembaga ini sudah dilaksanakan kegiatannya sejak zaman Rasulullah saw. sekalipun ketika itu tidak disebut dengan majelis ta'lim ketika itu. Rasulullah saw. menyelenggarakan sistem ta'lim secara periodik di rumah sahabat Arqam di Mekah di mana pesertanya tidak dibatasi oleh usia dan jenis kelamin.² Kebijakan Nabi saw untuk melakukan pendidikan dengan cara

¹ Ahmad Salaby, *Histori of Muslim Education*, Beirut, Dar al-Kasysyaf, 1995, hal 9, Lihat Samsul Nizar, *Sejarah Pendidikan Islam, Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan Era Rasulullah Sampai Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm: 7

² *Darul Arqam* merupakan rumah salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Al-Arqam bin Abu Al-Arqam. Rumah ini terletak di kaki bukit shafa dekat Masjidil Haram, namun ketika itu dakwah/pengajian Nabi Muhammad SAW berlangsung secara sembunyi-sembunyi karena resistensi (penentangan) dari para kaum kafir *Quraisy* sangat kuat dan keras sampai nanti Rasulullah saw menerima wahyu yang kedua yaitu QS *Al-Mudatsir*, inilah pertamanya Rasulullah SAW melakukan dakwahnya setelah menerima wahyu pertama dari Allah SWT di gua *Hira'*. Lihat Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad*, jilid I. Terjemahan Ali Audah, Jakarta, 1972, hlm: 30-32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian ini (sembunyi-sembunyi menyampaikan ajaran Islam)³ berdasarkan petunjuk langsung Allah swt, sebagaimana firmanNya :

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ﴿٢١٣﴾ وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ
 الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَأَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾ فَإِنْ
 عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِرَبِّي مُّؤْمِنٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾

“Maka janganlah kamu menyeru (menyembah) Tuhan yang lain di samping Allah, yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang di'azab. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu Maka Katakanlah: "Sesungguhnya Aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan" (QS : Asy-Syu'araa, ayat 213-216).⁴

Kedaaan demikian ini berlangsung lebih dari 3 tahun dilakukan Rasulullah saw. sampai akhirnya Allah swt menurunkan ayat sebagai petunjuk dan perintah agar nabi saw. memberikan pendidikan dan seruan secara terbuka dan terang-terangan.⁵ Hal ini sesuai juga dengan firman Allah swt.

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٤﴾

“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan (kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik.” (QS. Al-Hijir : 94)⁶

³ Ali Mustafa Ya'qub, *Sejarah dan Metode Dakwah Nabi*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm: 131.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: CV. Karya Utama, 2000), hlm: 589

⁵ Dr. H. Iskandar Engku, M.A., Siti Zubaidah, M.Ag., *Sejarah Pendidikan Islam*, (Bandung, Remaja Rosda Karya, 2014), hlm: 8

⁶ Departemen Agama RI, *Op.Cit*, hlm: 399

kejadian manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan dan alam semesta sebagai anjuran pendidikan ‘*akliyah* dan ilmiah. Pembinaan pendidikan Islam pada di Makkah meliputi jenis pendidikan sebagai berikut:

- 1) Pendidikan keagamaan yaitu hendaklah membaca dengan nama Allah semata jangan dipersekutukan dengan nama berhala.
- 2) Pendidikan *akliyah* dan ilmiah yaitu mempelajari kejadian manusia dari segumpal darah dan kejadian alam semesta.
- 3) Pendidikan akhlak dan budi pekerti yaitu Nabi Muhammad saw mengajarkan kepada sahabatnya agar berakhlak baik sesuai dengan ajaran tauhid.
- 4) Pendidikan jasmani atau kesehatan yaitu mementingkan kebersihan pakaian, badan dan tempat kediaman¹⁰.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa pendidikan Islam pada masa Nabi Muhammad saw periode Makkah menekankan pada terbinanya ajaran-ajaran tauhid.¹¹ Selain itu, pendidikan juga ditekankan pada pembelajaran akhlak untuk membina akhlak atau budi pekerti para sahabat. Pendidikan Islam dilakukan secara naqliyah atau menganalisis berbagai nash serta akliyah menekankan pada proses *tadabur* alam serta pendidikan jasmani dan kesehatan.

¹⁰ Zuhairini dkk, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta, Bumi Aksara Bekerjasama dengan Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, 1997), cet ke-5, hal 24, Lihat Iskandar Engku, Siti Zubaidah, *Sejarah Pendidikan Islami*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2014), hlm: 9-10

¹¹ Iskandar Engku, Siti Zubaidah, *Sejarah Pendidikan Islami*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2014), hlm: 12

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

kepada Allah, ungkapan syukur, membersihkan jiwa dan menghubungkan hati kepada Allah. Pendidikan akhlak dilaksanakan dengan mengajarkan penduduk Makkah yang telah masuk Islam agar melaksanakan akhlak yang baik, seperti adil, menepati janji, pemaaf, tawakal, bersyukur atas nikmat Allah, tolong menolong, berbuat baik kepada ibu bapak, memberi makan orang miskin dan orang musafir dan meninggalkan akhlak yang buruk.

Materi pendidikan sebagaimana tersebut diberikan menggunakan berbagai metode pembelajaran. Metode pendidikan yang dilakukan Rasulullah dalam mendidik umat Islam pada periode Makkah adalah:

- 1) Metode ceramah, menyampaikan wahyu yang baru diterimanya dan memberikan penjelasan-penjelasan serta keterangan-keterangannya.
- 2) Dialog, misalnya dialog antara Rasulullah dengan Mu'az ibn Jabal ketika Mu'az akan diutus sebagai kadi ke negeri Yaman, dialog antara Rasulullah dengan para sahabat untuk mengatur strategi perang.
- 3) Diskusi atau tanya jawab; sering sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang suatu hokum, kemudian Rasulullah menjawabnya.
- 4) Metode perumpamaan, misalnya orang mukmin itu laksana satu tubuh, bila sakit salah satu anggota tubuh, maka anggota tubuh lainnya akan turut merasakannya.
- 5) Metode kisah, misalnya kisah beliau isra' dan mi'raj.
- 6) Metode pembiasaan, membiasakan kaum muslimin shalat berjamaah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Metode hafalan, misalnya para sahabat dianjurkan untuk menjaga Al-Qur'an dengan menghafalnya.¹⁴

Pada periode Madinah, ketika Islam telah menjadi kekuatan nyata dalam masyarakat, penyelenggaraan pengajian lebih pesat. Di masjid *Nabawi* memberikan pengajian kepada sahabat dan kaum muslimin ketika itu. Dengan cara tersebut Nabi saw telah berhasil menyiarkan Islam, dan sekaligus berhasil membentuk karakter dan ketaatan umat. Nabi saw juga berhasil membina para pejuang Islam yang tidak saja gagah perkasa di medan perjuangan bersenjata membela dan menegakkan Islam, tetapi juga terampil dalam mengatur pemerintahan dan membina kehidupan masyarakat.

Dan ketika hijrah ke Madinah usaha pertama adalah mendirikan masjid serta di samping masjid didirikan rumah tempat tinggal Nabi saw. Pada bagian sudut masjid didirikan rumah untuk kaum miskin yang tidak memiliki tempat tinggal yang disebut *suffah*.¹⁵ Setelah selesai membangun tempat itu, maka di Masjid itulah Nabi saw mendirikan shalat berjama'ah. Bahkan di Masjid itulah Nabi saw membacakan Al-Qur'an dan memberi pendidikan, pengajaran serta juga di buat musyawarah oleh Nabi dan para sahabatnya. Oleh karena itu, kegiatan yang dilaksanakan oleh Nabi saw bersama umat Islam pada masa itu dalam rangka pendidikan sosial dan politik yakni :

¹⁴ Tim Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam/ Direktorat Pembinaan Agama Islam pada Sekolah Umum, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta, Depag RI Dirjen Binbaga Islam, 2001), hal 103-132, Bandingkan Ahmad Tafsir, *Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1992), hlm: 84.

¹⁵ Abudin Nata, *Sejarah Pendidikan Islami pada Periode Klasik dan Pertengahan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004), hlm: 32.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Nabi Muhammad saw mengigkis habis sisa-sisa permusuhan antar suku dengan mengikat tali persaudaraan baik antara Muhajirin dengan Muhajirin maupun Muhajirin dengan Anshor.
- 2) Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Nabi Muhammad saw menganjurkan kaum Muhajirin agar bekerja sesuai dengan kemampuannya masing-masing.
- 3) Untuk menjalin kerja sama dan saling tolong menolong dalam rangka membentuk tata kehidupan masyarakat yang adil dan makmur, turunlah syari'at dan zakat dan puasa yang merupakan pendidikan bagi masyarakat dalam tanggung jawab sosial baik secara material maupun moral.
- 4) Disyari'atkan media komunikasi berdasarkan wahyu yaitu shalat yang dilaksanakan secara berjama'ah dan adzan. Oleh karena didalamnya juga ada khutbah dari Nabi saw, shalat berjama'ah dan ternyata telah memupuk solidaritas yang sangat tinggi dalam menagani masalah-masalah bersama.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat dikatakan bahwa pendidikan di Madinah hakikatnya merupakan kelanjutan pendidikan tauhid di Makkah yaitu pendidikan dalam bidang sosial dan politik agar dijiwai dengan ajaran tauhid, sehingga tingkah laku sosial politiknya merupakan cermin dan pantulan sinar tauhid tersebut, inilah cikal bakal pendidikan Islam yang dirintis oleh Nabi saw dengan model kegiatan majelis ta'lim. Pengajian yang dilakukan oleh Rasulullah saw. tersebut dilanjutkan oleh para sahabat, tabi' al-tabi'in dan sampai sekarang berkembang dengan nama majelis ta'lim, yaitu pengajian yang diasuh dan dibina oleh tokoh agama/ulama atau diselenggarakan oleh kelompok masyarakat maupun oleh lembaga-lembaga seperti yayasan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Setelah Rasulullah wafat, kekuasaan pemerintah Islam secara bergantian dipegang oleh Abu Bakar, Umar ibn Khattab, Usman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib yang akan melanjutkan tugas Rasulullah saw sebagai pemimpin agama dan pemerintahan.¹⁶

Namun dalam kenyataan kegiatan pendidikan Islam masih dengan model majelis ta'lim berjalan seperti ketika Rasulullah saw hidup. Yaitu misalnya dengan sistem halakah, majelis-majelis pengajian dan lain sebagainya. Dan jika ditinjau dari segi materi pendidikan Islam ketika itu terdiri dari atas :

- a) Pendidikan keimanan, yaitu menanamkan bahwa satu-satunya yang wajib disembah adalah Allah.
- b) Pendidikan akhlaq, seperti adab masuk rumah orang, sopan santun bertetangga, bergaul dalam masyarakat.
- c) Pendidikan ibadah seperti pelaksanaan shalat puasa dan haji.
- d) Kesehatan seperti tentang kebersihan, gerak-gerik dalam sholat merupakan didikan untuk memperkuat jasmani dan rohani.¹⁷

Lembaga untuk belajar membaca menulis ini disebut dengan kuttab. Kuttab merupakan lembaga pendidikan yang dibentuk setelah Masjid. *Kuttab* didirikan oleh orang-orang Arab pada masa Abu bakar dan pusat pembelajaran pada masa ini adalah Madinah, sedangkan yang bertindak sebagai tenaga pendidik adalah para sahabat Rasul yang terdekat. Lembaga pendidikan Islam adalah Masjid, Masjid dijadikan sebagai benteng pertahanan rohani, sebagai tempat shalat berjamaah, membaca Al-Qur'an, dan lain sebagainya.

¹⁶ Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2001), hlm 36

¹⁷ Mahmud Yunus, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta, Hidakarya Agung, 1989), hlm: 19

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melanjutkan apa yang telah ada. Sedikit perubahan telah mewarnai pelaksanaan pendidikan Islam. Para shahabat yang berpengaruh dan dekat dengan Rasulullah yang tidak diperbolehkan meninggalkan Madinah dimasa Khalifah Umar, diberikan kelonggaran untuk keluar dan menetap didaerah daerah yang mereka sukai. Usaha kongkrit di bidang pendidikan Islam belum dikembangkan oleh Khalifah Usman. Khalifah merasa sudah cukup dengan pendidikan yang sudah berjalan. Namun begitu, satu usaha cemerlang telah terjadi dimasa ini yaitu mengumpulkan tulisan ayat-ayat Al-Qur'an.²⁰

Pada masa Ali bin Abi thalib telah terjadi pemberontakan, sehingga di masa Ali berkuasa pemerintahannya tidak stabil.²¹ Dengan kericuhan politik pada masa Ali berkuasa, kegiatan pendidikan Islam mendapat hambatan dan gangguan. Pada saat itu Ali tidak sempat memikirkan masalah pendidikan sebab keseluruhan perhatiannya ditumpahkan pada masalah keamanan dan kedamaian bagi masyarakat Islam.

Sistem pendidikan pada masa *Khulafaurrosyidin* dilakukan secara mandiri, tidak dikelola oleh pemerintah, kecuali pada masa Khalifah Umar bin Khattab yang turut campur dalam menambahkan kurikulum di lembaga kuttab. Para shahabat yang memiliki pengetahuan keagamaan membuka majelis pendidikan masing-masing, sehingga pada masa Abu Bakar misalnya lembaga pendidikan kuttab mencapai tingkat kemajuan yang berarti.²² Kemajuan lembaga *kuttab* ini terjadi ketika masyarakat Muslim telah menaklukan beberapa daerah dan menjalin kontak dengan bangsa-bangsa yang telah maju. Ketika peserta didik selesai

²⁰ Ahmad Syalabi, *Sejarah Kebudayaan Islam*, (Jakarta, Al-Husna Zikra, 2000), hlm: 267

²¹ Hanum Asrobah, *Op.cit*, hlm: 21

²² Akmal, *Sejarah Kebudayaan Islam 2*, (Pekanbaru: i-media, 2014), hlm: 33

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pendidikan pada masa *Khulafa al-Rasyidin*. Ada dinamika tersendiri yang menjadi karakteristik pendidikan Islam masa ini, yakni dibukanya wacana kalam (baca: disiplin teologi) yang berkembang ditengah-tengah masyarakat. Sebagaimana dipahami dari konstruksi sejarah bani Umayyah yang bersamaan dengan kelahirannya hadir pula tentang polemik tentang orang yang berbuat dosa besar, wacana kalam tidak dapat dihindari dari perbincangan kesehariannya, meskipun wacana ini dilatarbelakangi oleh faktor-faktor politis.²³ Perbincangan ini kemudian telah melahirkan sejumlah kelompok yang memiliki paradigma berfikir secara mandiri.

Kekhalifahan Bani Umayyah didirikan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan²⁴ pada tahun 41 Hijriah dan berakhir pada tahun 132 H. Dengan demikian, Bani Umayyah berkuasa lebih kurang 91 tahun. Para ahli sejarah umumnya mencatat, bahwa proses berdirinya kekhalifahan Bani Umayyah diperoleh melalui kekerasan, diplomasi, dan tipu daya, tidak melalui pemilihan secara demokrasi berdasarkan suara terbanyak²⁵. Nama-nama khalifah Bani Umayyah yang tergolong menonjol adalah Muawiyah bin Abi Sufyan (661-680), Abd al-Malik ibn Marwan(685-705 M), al-Walid ibn Abd al-Malik (705-715 M), Umar ibn Abd al-Aziz(717-720 M), dan Hisyam ibn Abd al-Maalik (724-743 M).

Masa kekhalifahan Bani Umayyah selain banyak diisi dengan program-program besar, mendasar, dan strategis, juga banyak melahirkan golongan dan

²³ Harun Nasution, *Teologi Islam, Aliran-Aliran Sejarah Analisa Perbandingan*, (Jakarta, UI Press, 1986), Cet. Ke VI, hlm: 7.

²⁴ Muawiyah nama lengkap Muawiyah bin Abi Sufyan ibn Harb ibn Umayyah ibn Abd. Syam ibn Abd. Manaf. Ia dilahirkan kira-kira pada tahun 15 sebelum hijrah dari seorang ibu yang bernama Hindun binti Urtbah ibn Rabiah ibn Abd Syam ibn Abd Manaf.

²⁵ Suksesi kepemimpinan secara turun temurun dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, Yazid.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aliran dalam Islam, serta perkembangan ilmu agama, ilmu umum, kebudayaan, dan peradaban²⁶.

Diantara program besar, mendasar dan strategis di zaman Bani Umayyah adalah perluasan wilayah Islam. Di zaman Muawiyah Tunisia dapat ditaklukkan. Di sebelah Timur, Muawiyah dapat menguasai daerah Khurasan sampai ke sungai Oxus dan Afghanistan hingga ke Kabul. Angkatan lautnya melakukan serangan-serangan ke ibu kota Bizantium dan Konstantinopel. Ekspansi ke timur yang dilakukan Muawiyah kemudian dilanjutkan oleh Khalifah Abd al-Malik. Dia mengirim tentara menyeberangi sungai Oxus dan berhasil menundukan Balkh, Bukhara, Khawarizm, Ferghana, dan Samarkand. Tentaranya bahkan sampai ke India dan dapat menguasai Balukhistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Malta.²⁷

Selanjutnya ekspansi secara besar-besaran dilanjutkan pada zaman al-Walid bin Abdul Malik. Sejarah mencatat bahwa masa pemerintahan al-Malik adalah masa ketentraman, kemakmuran, kertiban, dan kebahagiaan²⁸. Pada masa pemerintahan yang berlangsung lebih kurang 10 tahun itu tercatat suatu ekspedisi militer dari Afrika Utara menuju wilayah Barat Daya, Benua Eropa yaitu pada tahun 711 M. Setelah al-Jazair dan Maroko dapat ditundukan Tariq bin Ziyad pemimpin pasukan islam menyebrangi selat yang memisahkan antara Maroko

²⁶ Abuddin Nata, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2002), hlm: 127

²⁷ Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya jilid 1*,(Jakarta: UI Press, 1985, cetakan kelima), hlm: 63

²⁸ Pada masa kekuasaan al-Walid bin Abd Malik kekayaan dan kemakmura meimpah ruah. Disamping itu, ia menggunakan kekayaan negaranya untuk menyantuni para yatim piatu, fakir miskin dan penderita cacat. Lihat Samsul Munir Amin, *Sejarah Peradaban Islam*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm: 125-126

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembenahan-pembenahan administrasi pemerintahan dan memberlakukan bahasa Arab sebagai bahasa resmi Administrasi pemerintahan Islam. Selanjutnya dizaman al-Walid ibn Abd al-Malik (705-715) seorang yang berkemauan keras dan berkemampaun melaksanakan pembangunan panti-panti untuk orang cacat yang para petugasnya digaji oleh negara. Selain itu, al-Walid juga membangun jalan raya yang menghubungkan suatu daerah dengan daerah lainnya, pabrik, gedung pemerintahan, dan masjid yang megah.

Dalam bidang keagamaan, pada masa Bani Umayyah ditandai dengan munculnya berbagai aliran keagamaan yang bercorak politik ideologis. Mereka itu antara lain golongan *Syi'ah*, *Khawarij* dengan berbagai sektenya: *Azariqah*, *Najdat Aziriyah*, *Ibadiyah*, *Ajaridah* dan *Shafariyah*, golongan *Mu'tazilah*, *Maturidiyah*, *Asy'ariyah*, *Qadariyah*, dan *Jabariyah*³¹. Berbagai aliran dan golongan keagamaan ini terkadang melakukan gerakan dan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Dengan terbunuhnya Husein di Karbela, perlawanan orang-orang *Syi'ah* tidak pernah padam. Banyak pemberontakan yang dipelopori kaum *Syi'ah*. Yang terkenal diantaranya pemberontakan Mukhtar di Kufah pada tahun 685-687 M. Selain itu, terdapat pula gerakan Abdullah bin Zubair.³² Ia membina gerakan oposisinya di Mekkah setelah dia menolak sumpah setia terhadap Yazid. Akan tetapi, dia baru menyatakan dirinya secara terbuka sebagai khalifah setelah Husein ibn Ali terbunuh.

³¹ Soekarno dan Ahmad Supardi, *Sejarah dan Filsafat Pendidikan Islam*, (Bandung: Angkasa, 1996), hlm: 93-130.

³² W. Montgomery, *Kejayaan Islam: Kajian Kritis dari tokoh Orientalis*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1990), hlm: 24.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain gerakan diatas, gerakan anarkis yang dilancarkan kelompok *Khawarij* dan *Syi'ah* juga dapat diredakan. Keberhasilan memberantas gerakan itulah yang membuat orientasi pemerintahan dinasti ini dapat diarahkan kepada pengamanan daerah kekuasaan diwilayah timur yang meliputi kota disekitar Asia Tengah dan wilayah Afrika bagian utara, bahkan membuka jalan untuk menaklukkan Spanyol.

Pada zaman dinasti Umayyah dan Abbasiyah, telah adanya penerjemahan ilmu-ilmu dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab, tetapi penerjemahan itu terbatas pada ilmu-ilmu yang mempunyai kepentingan praktis, seperti ilmu kimia, kedokteran, falak, ilmu tatalaksana, dan seni bangunan.³³

Filsafat Yunani mulai berpengaruh dikalangan ilmuwan Muslim pada masa pemerintahan Bani Umayyah dan mencapai puncaknya pada masa Bani Abbasiyah ketika karya-karya filosof Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Syriah oleh Hunayn dan anaknya menerjemahkan dari bahasa Syaria ke bahasa Arab. Dan yang pertama kali melakukan penterjemahan ini yang disokong oleh negara kala itu dipelopori oleh Khalid bin Yazid.³⁴

Pengaruh dari gerakan penerjemahan ini terlihat dalam pengembangan ilmu pengetahuan umum yang memberikan motivasi bagi ilmuwan muslim untuk lebih banyak berkarya dalam kemajuan pendidikan Islam, sehingga muncul

³³<http://kajianislamnugraha.blogspot.com/2009/12/revealing-characteristics-of-classical.html>, 2013, 15 April 2014

³⁴ Ahmad Tafsir dkk, *Cakrawala Pemikiran Pendidikan Islami*, (Bandung, Mimbar Pustaka, 2004), hlm: 258.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ilmuwan seperti Jabir ibn Hayyan, Al-Kindi, Al-Razi, Al-Khawarizmi, Al-Farabi, Al-Fazari, Ibnu Umar Khayyam, Ibnu Rusyd, dan lain sebagainya.³⁵

Melalui orang-orang kreatif, seperti itulah pengetahuan Islam telah melakukan investigasi dalam ilmu kedokteran, teknologi, matematika, geografi dan bahkan sejarah.³⁶

Ada lembaga yang dibuat pemerintah yaitu madrasah yang dalam pembuatannya itu sendiri terdapat kepentingan-kepentingan tertentu, baik itu kepentingan mazhab fiqih, teologi, kepentingan politik dan lain-lain. Pada masa Dinasti Bani Abasiyah sudah muncul lembaga-lembaga pendidikan yang di buat oleh pemerintah, antara lain ; (1) lembaga pendidikan dasar (*al-kuttab*)³⁷, (2) lembaga pendidikan masjid (*al-masjid*), (3) *al-hawanit al-waraqin*, (4) tempat tinggal para sarjana (*manazil al-'ulama*), (e) sanggar seni dan sastra (*al-shalunat al-adabiyah*), (f) perpustakaan (*dawr al-kutub wa dawr al-'ilm*), dan (g) lembaga pendidikan sekolah (*al-madrasah*).

Semua 'institusi' itu memiliki karakteristik tersendiri dan kajiannya masing-masing. Secara umum, seluruh lembaga pendidikan itu dapat diklasifikasikan menjadi tiga tingkat. *Pertama*, tingkat rendah yang terdiri dari *kuttab*. *Kedua*, tingkat sekolah menengah yang mencakup masjid, dan sanggar seni, dan ilmu pengetahuan, sebagai lanjutan pelajaran di *kuttab*. *Ketiga*, tingkat

³⁵ Badri Yatim, *Op Cit*, hlm: 57.

³⁶ A.Razaq Naufal, *Umat Islam dan Sains Modern*, (Bandung: Husaini, 1987), hlm: 48.

³⁷ Badri Yatim, *Op Cit*, hlm: 129.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perguruan tinggi yang meliputi masjid, madrasah, dan perpustakaan, seperti *Bait al-Hikmah* di Baghdad dan *Dar al-‘ulum* di Kairo.³⁸

Kekhalifahan Abbasiyah (Arab: العباسية, *al-khil fah al-‘abb s yyah*) atau Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad (sekarang ibu kota Irak). Kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia.

Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Bani Abbasiyah dirujuk kepada keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul-Muththalib (566-652), oleh karena itu mereka juga termasuk ke dalam Bani Hasyim.³⁹ Berkuasa mulai tahun 750 dan memindahkan ibukota dari Damaskus ke Baghdad. Berkembang selama dua abad, tetapi pelan-pelan meredup setelah naiknya bangsa Turki yang sebelumnya merupakan bahagian dari tentara kekhalifahan yang mereka bentuk, dan dikenal dengan nama Mamluk. Selama 150 tahun mengambil kekuasaan memintas Iran, kekhalifahan dipaksa untuk menyerahkan kekuasaan kepada dinasti-dinasti setempat, yang sering disebut amir atau sultan. Menyerahkan Andalusia kepada keturunan Bani Umayyah yang melarikan diri, *Maghreb* dan *Ifriqiya* kepada *Aghlabid* dan *Fatimiyah*. Kejatuhan totalnya pada tahun 1258 disebabkan serangan bangsa Mongol yang dipimpin

³⁸ Musrifah Sunanto, *Sejarah Islam Klasik Perkembangan Ilmu Pengetahuan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm: 39.

³⁹ Bojena Gajane Stryzewska, *Tarikh al-Daulat al-Islamiyah*, (Beirut: Al-Maktab Al-Tijari, Tanpa Tahun), hlm: 361.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hulagu Khan yang menghancurkan Baghdad dan tak menyisakan sedikitpun dari pengetahuan yang dihimpun di perpustakaan Baghdad.

Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya pada masa Khalifah Harun Al-Rasyid (786 M - 809 M) dan putranya Al-Makmun (813 M - 833 M). Harun Al-Rasyid oleh para sejarawan dianggap sebagai khalifah yang paling besar dan cemerlang yang membawa Dinasti Abbasiyah ke zaman keemasannya.⁴⁰ Kekayaan yang dimiliki khalifah Harun Al-Rasyid dan putranya Al-Makmun digunakan untuk kepentingan sosial seperti: lembaga pendidikan, kesehatan, rumah sakit, ilmu pengetahuan dan kebudayaan serta kesusastraan berada pada zaman keemasan.⁴¹

Sebelum munculnya sekolah dan universitas yang kemudian dikenal sebagai lembaga pendidikan formal, dalam dunia Islam sebenarnya telah berkembang lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bersifat nonformal.⁴² Lembaga-lembaga ini berkembang terus dan bahkan bersamaan dengannya tumbuh dan berkembang bentuk-bentuk lembaga pendidikan non formal yang semakin luas. Diantara lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bercorak nonformal tersebut adalah:⁴³

a. *Kuttab* Sebagai Lembaga Pendidikan Dasar

Kuttab atau *maktab* berasal dari kata dasar *kataba* yang berarti menulis atau tempat menulis. Dalam Ensiklopedi Islam dijelaskan bahwa *Kuttab* adalah

⁴⁰ Didin Saefudin, *Zaman Keemasan Islam*, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm: 38.

⁴¹ W. Montgomery Watt, *Op Cit*, hlm: 68.

⁴² Jurji Zaidan, *Tarikh al-Tamaddun al-Islami, Jilid 1*, (Kairo: Dar Al-Hilal, Tanpa Tahun), hlm: 44.

⁴³ Suwito, *Sejarah Sosial Pendidikan Islam*, (Jakarta. Kencana, 2008), hlm: 101- 107.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jenis tempat belajar yang mula-mula lahir di dunia Islam. Pada awalnya *Kuttab* berfungsi sebagai tempat memberikan pelajaran menulis dan membaca bagi anak-anak. Kemudian pada akhir abad pertama hijriyah munculah jenis *Kuttab* yang disamping memberikan pelajaran membaca dan menulis, juga mengajarkan membaca Al-Qur'an dan pokok-pokok ajaran agama, serta pengetahuan dasar lainnya.⁴⁴

b. Pendidikan Rendah di Istana

Corak pendidikan anak-anak di istana berbeda dengan pendidikan anak-anak di *kuttab-kuttab*, pada umumnya di istana para orang tua siswa (para pembesar istana) yang membuat rencana pembelajaran selaras dengan anaknya dan tujuan yang ingin dicapai orang tuanya. Rencana pelajaran untuk pendidikan di istana pada garis besarnya sama dengan pelajaran pada *kuttab-kuttab* hanya sedikit ditambah dan dikurangi sesuai dengan kehendak orang tua mereka.⁴⁵

c. Toko-toko Buku

Pada masa ini, toko buku berkembang dengan pesat seiring dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Unikny toko buku ini tidak hanya menjadi pusat pengumpulan dan penyebaran (penjualan) buku-buku, tetapi juga menjadi pusat studi berkembang di dalamnya. Pemilik toko buku dapat berperan sebagai tuan rumah dan juga sebagai pemimpin lingkaran studi tersebut.

d. Rumah Sakit

Pada masa Abbasiyah, rumah sakit bukan hanya berfungsi sebagai tempat merawat dan mengobati orang-orang sakit, tetapi juga mendidik tenaga-tenaga

⁴⁴ *Ibid*, hlm: 12.

⁴⁵ *Ibid*, hlm: 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berhubungan dengan perawatan dan pengobatan melalui praktikum yang diadakan oleh sekolah kedokteran di luar rumah sakit.⁴⁶

e. Perpustakaan

Para ulama dan sarjana dari berbagai macam keahlian, pada umumnya menulis buku dalam bidangnya masing-masing dan selanjutnya, karya-karya para ilmuwan muslim tersebut dihimpun dalam perpustakaan yang tersebar di berbagai kota. Menurut catatan Mehdi Nakosteen ada 36 perpustakaan di Baghdad sebelum akhirnya diluluhlantahkan oleh tentara Hulagu Khan dari Mongol.⁴⁷

Baitul Hikmah di Baghdad yang didirikan khalifah Al-Rasyid adalah merupakan salah satu contoh dari perpustakaan Islam yang lengkap, yang berisi ilmu-ilmu agama Islam dan bahasa arab, bermacam-macam ilmu pengetahuan yang telah berkembang pada masa itu.

Perpustakaan pada masa itu lebih merupakan sebuah universitas karena disamping terdapat kitab-kitab, di sana orang juga dapat membaca, menulis dan berdiskusi.

f. Masjid

Semenjak berdirinya dizaman nabi Muhammad SAW, Masjid telah menjadi pusat kegiatan dan informasi berbagai masalah kehidupan kaum muslimin. Ia menjadi tempat bermusyawarah, tempat mengadili perkara, tempat menyampaikan penerangan agama dan informasi lainnya dan tempat menyelenggarakan pendidikan.

⁴⁶ Mahmud Yunus, *Op. Cit*, hlm: 82-95.

⁴⁷ Didin, Zaman, *Op. Cit*, hlm: 193.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada masa Bani Abbasiyah dan masa perkembangan kebudayaan Islam, masjid-masjid yang didirikan oleh para pengusaha pada umumnya di lengkapi dengan berbagai macam sarana dan fasilitas untuk pendidikan.

Masjid dapat dikatakan sebagai lembaga pendidikan yang khas. Dan pada masa pemerintahan Dinasti Abbasiyah, penyelenggaraan pendidikan di masjid sangat didukung oleh pemerintah. Jadi kegiatan pendidikan yang dilakukannya pub menyerupai majelis ta'lim yang berkembang dimasa-masa sebelumnya, dari sejak zaman nabi Muhammad saw. sebenarnya kegiatan pendidikan dengan pola kegiatan majelis ta'lim ini menjadi cikal bakal lembaga-lembaga pendidikan yang lebih formal, maju dan berkembaang.

g. Rumah-Rumah Para Ulama' (Ahli Ilmu Pengetahuan)

Walaupun sebenarnya, rumah bukanlah merupakan tempat yang baik untuk tempat memberikan pelajaran namun pada zaman kejayaan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam, banyak juga rumah-rumah para ulama' dan ahli ilmu pengetahuan menjadi tempat belajar dan pengembangan ilmu pengetahuan. Hal ini disebabkan karena ulama' dan ahli yang bersangkutan yang tidak mungkin memberikan pelajaran di masjid, sedangkan pelajar banyak yang berminat untuk mempelajari ilmu pengetahuan daripadanya.

Diantara rumah para ulama yang dijadikan tempat belajar adalah rumah Abu Muhammad ibnu Hatim al-Razy al-Hafish seorang *muhaddis* yang terkenal *ketitsiqahannya*, Ibnu Sina, Al-Gazali, dan Ali ibnu Muhammad Al-Fasihi.

h. Madrasah

Madrasah sangat diperlukan keberadaannya sebagai tempat untuk menerima ilmu pengetahuan agama secara teratur dan sistematis. Madrasah yang pertama didirikan adalah madrasah *al-Baehaqiyah* di kota Naisabur. Pendirian madrasah ini dilatar belakangi karena masjid-masjid telah dipenuhi oleh pengajian-pengajian dari para guru yang semakin banyak, sehingga mengganggu orang yang sedang shalat. Yang menjadikan madrasah ini paling penting fungsinya adalah kelengkapan ruangan untuk belajar yang dikenal dengan ruangan *muhadharah* serta bangunan-bangunan yang berkaitan dengannya, pengamanan murid dan guru-gurunya.

Jadi sebenarnya melihat perkembangan pendidikan Islam tersebut tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan kegiatan-kegiatan majelis ta'lim ketika itu. Karena memang perkembangan dan kemunculannya diawali dan dipelopori kegiatan majelis ta'lim itu sendiri. Dan sejarah telah mencatat kegiatan-kegiatan majelis ta'lim inilah yang menjadi pioner kemunculan, perkembangan dan kemajuan pendidikan Islam dalam setiap kurun waktu tertentu. Dan demikian juga ketika Islam masuk, berkembang dan berkiprah di nusantara Indonesia ini, majelis ta'lim peran dan fungsinya dalam memunculkan, menggerakkan, mengembangkan dan memajukan pendidikan Islam sangat penting.

Berita Islam di Indonesia telah diterima sejak orang Venesia (Italia) yang bernama Marcopolo singgah di kota Perlak dan menerangkan bahwa sebagian

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

besar penduduknya telah beragama Islam.⁴⁸ Sampai sekarang belum ada bukti tertulis tentang kapan tepatnya Islam masuk ke Indonesia, namun banyak teori yang memperkirakannya.

Pada umumnya teori-teori tersebut dikaitkan dengan jalur perdagangan dan pelayaran antara Dunia Arab dengan Asia Timur. Pulau Sumatera misalnya, karena letak geografisnya, sejak awal abad pertama Masehi telah menjaditumpuan perdagangan antarbangsa dan pedagang-pedagang yang datang ke Sumatera.⁴⁹

Dari sekian perkiraan, kebanyakan menetapkan bahwa kontak Indonesia dengan Islam sudah terjadi sejak abad 7 M. Ada yang mengatakan bahwa Islam pertama kali masuk ke Indonesia di Jawa, ada yang mengatakan di Barus.⁵⁰ Ada yang berpendapat bahwa Islam masuk Indonesia melalui pesisir Sumatra. Para saudagar muslim asal Arab, Persia, dan India ada yang sampai di kepulauan Indonesia untuk berdagang sejak abad ke 7 M yang berlayar ke Asia Timur melalui selat Malaka singgah di pantai Sumatra Utara untuk mempersiapkan air minum, dan perbekalan lainnya. Mereka yang singgah di pesisir Sumatra Utara membentuk masyarakat Muslim dan mereka menyebarkan Islam sambil berdagang. Pada perkembangan berikutnya terjalinlah hubungan perkawinan dengan penduduk pribumi atau menyebarkan Islam sambil berdagang.⁵¹

⁴⁸ Mansur, *Peradaban Islam dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2004), hlm: 111.

⁴⁹ Teuku Ibrahim Alfian, *Kontribusi Samudra Pasai terhadap Studi Islam Awal di Asia Tenggara*, (Yogyakarta: Cenninets, 2005), hlm: 25.

⁵⁰ Taufik Abdullah (Ed), *Sejarah Umat Islam Indonesia*, (Jakarta: Majelis Ulama' Indonesia, 1991), hlm: 34.

⁵¹ Uka Tjandrasasmita (Ed), *Sejarah Nasional III*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1984), hlm:

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun suatu kenyataan bahwa kedatangan Islam ke Indonesia dilakukan secara damai.⁵² Berbeda dengan penyebaran Islam ke Timur Tengah yang dalam beberapa kasus disertai dengan pendudukan wilayah oleh militer Muslim. Islam dalam batas tertentu disebarkan oleh pedagang, kemudian dilanjutkan oleh para guru agama (*da'i*) dan pengembara sufi. Orang-orang yang terlibat dalam kegiatan dakwah pertama-tama ini, orang-orang yang tidak bertendensi apa pun selain bertanggung jawab menunaikan kewajiban tanpa pamrih, sehingga nama mereka berlalu begitu saja.⁵³ Sehingga tidak ada catatan sejarah atau pribadi yang dibuat.

Dengan melihat wilayah Indonesia yang luas dan perbedaan kondisi dan situasi. Maka, wajar jika ada perbedaan pendapat tentang kapan, dimana, dari mana pertama Islam datang ke Nusantara.⁵⁴

Namun secara garis besar perbedaan pendapat itu dapat dibagi menjadi tiga bagian yaitu ;⁵⁵

a. Pendapat pertama dipelopori oleh sarjana orientalis Belanda, diantaranya Snouck Hurgronje yang berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad ke-13 M dari Gujarat (bukan dari Arab langsung) dengan bukti ditemukannya makam Sultan yang beragama Islam pertama Malik as-Sholeh, raja pertama kerajaan Samudra Pasai yang berasal dari Gujarat.

b. Pendapat kedua dikemukakan oleh sarjana Muslim, di antaranya Prof. Hamka, yang mengadakan “Seminar Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia” di Medan

⁵² Mansur dan Mahfud Junaedi, *Rekonstruksi Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2005), hlm: 42.

⁵³ Uka Tjandrasmita, *Op Cit.* Hlm: 189

⁵⁴ Prof. Dr. Musyfh Sunanto, *Sejarah Peradaban Islam di Indonesia*, (Jakarta; PT Grafindo Persada, 2005), hlm: 7.

⁵⁵ *Ibid*, hlm: 8.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 1963. Hamka dan temannya berpendapat bahwa Islam datang ke Indonesia pada abad pertama *Hijriyah* (+ abad ke-7 sampai 8 M) langsung dari Arab dengan bukti jalur pelayaran yang ramai bersifat internasional.

c. Sarjana Muslim Kontemporer seperti Taufik Abdullah mengkompromikan kedua pendapat tersebut. Menurut pendapatnya memang benar Islam sudah datang ke Indonesia sejak abad pertama hijriyah atau abad ke-7 atau 8 M, tetapi baru diadukan oleh pedagang Timur Tengah di pelabuhan-pelabuhan. Barulah Islam masuk secara besar-besaran dan mempunyai kekuatan politik pada abad ke-13 dengan berdirinya Kerajaan Samudra Pasai.⁵⁶

Berasamaan dengan para pedagang datang pula *da'i-da'i* dan musafir-musafir sufi. Melalui jalur pelayaran itu pula mereka dapat berhubungan dengan pedagang dari negeri-negeri di tiga bagian benua Asia itu. Hal itu memungkinkan terjadinya hubungan timbale balik, sehingga timbullah perkampungan masyarakat Muslim. Perkampungan itu tidak hanya bersifat ekonomis, tetapi membentuk struktur pemerintahan dengan mengangkat Meurah Silu, kepala suku kampung Samudra menjadi Sultan Malik as-Sholeh.

Dari paparan diatas dapat dijelaskan bahwa tersebarnya Islam ke Indonesia adalah melalui saluran-saluran sebagai berikut;⁵⁷

- a. Perdagangan yang mempergunakan sarana pelayaran.
- b. Dakwah, yang dilakukan oleh mubaliq yang berdatangan bersama para pedagang.

⁵⁶ Taufik Abdullah, Sharon Siddique (Ed), *Tradisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggara*, (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm: 73.

⁵⁷ <http://filzahazny.wordpress.com/2015/03/09/teori-masuknya-islam-ke-indonesia>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian setelah masyarakat muslim terbentuk, pendidikan Islam semakin intensif dilaksanakan di masjid-masjid atau langgar dalam bentuk pendidikan nonformal. Seterusnya makin intensif lagi pelaksanaannya setelah terbentuk lembaga-lembaga pendidikan formal, seperti pesantren, dayah, maktab, dan setelah abad ke-20 muncullah madrasah dan perguruan tinggi Islam. Keseluruhan lembaga-lembaga pendidikan itu memberi sumbangan besar bagi proses Islamisasi Indonesia.

Di Indonesia, terutama pada saat-saat penyiaran Islam oleh para wali dahulu, juga mempergunakan majelis ta'lim untuk menyampaikan dakwah, berupa pengajian-pengajian, arena-arena perkumpulan dan kegiatan-kegiatan non formal lainnya. Dengan demikian, majelis ta'lim juga merupakan lembaga pendidikan tertua di Indonesia karena memang pelaksanaannya sudah berlangsung sejak awal mulai Islam datang ke negeri nusantara ini. Barulah kemudian seiring dengan perkembangan ilmu dan pemikiran dalam mengatur pendidikan, di samping majelis ta'lim yang bersifat non-formal, tumbuh lembaga pendidikan yang formal, seperti pesantren, madrasah, dan sekolah. Maka sebenarnya kemunculan majelis ta'lim dalam kiprahnya di masyarakat Islam berperan penting dalam membangun umat, bahkan dalam perkembangan berikutnya memunculkan berbagai lembaga-lembaga pendidikan Islam, yang sampai hari ini telah dapat mengangkat harkat dan martabat umat Islam ini.

Namun sekalipun telah muncul berbagai lembaga-lembaga pendidikan Islam, majelis ta'lim sebagai lembaga pendidikan Islam masih tetap eksis sampai saat ini. Memang diakui, keberadaannya tidak maksimal bisa menjawab tantangan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

umat zaman saat ini dan tidak seperti pada awal-awal kemunculannya dahulu, seperti ketika zaman rasulullah saw, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan lain sebagainya, yang mampu mewujudkan tatanan masyarakat Islam yang bagus dan menciptakan generasi-generasi muslim yang handal dikemudian hari. Tapi tetap kita sadari bahwa peran dan kiprah majelis ta'lim sangat besar dalam dakwah Islam serta pendidikan Islam.

Samudera Pasai merupakan tempat studi islam paling tua. Rajanya selalu mengadakan *halaqah* setelah shalat jum'at sampai waktu ashar.⁵⁹ Didalam *halaqah* tersebut para ulama berdiskusi tentang masalah keagamaan dan keduniawian sekaligus yang mana biasa dilakukan di istana bagi anak-anak raja, di mesjid-masjid, di rumah-rumah guru, dan surau-surau untuk masyarakat umum. Dari sinilah awal mula terbentuknya lembaga pendidikan Islam yang awal kemunculannya adalah berupa majelis ta'lim.

Kemudian pertumbuhan pendidikan Islam atau madrasah di Indonesia dapat dikembalikan pada situasi ketika itu, yaitu: Gerakan Pembaruan Islam di Indonesia. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia muncul pada awal abad ke-20 yang dilatarbelakangi oleh kesadaran dan semangat yang kompleks sebagaimana diuraikan oleh Karel A Steenbrink dengan mengidentifikasi empat faktor yang mendorong gerakan pembaruan Islam di Indonesia, antara lain:

- a). Keinginan untuk kembali kepada al-Qur'an dan hadis.
- b). Semangat nasionalisme dalam melawan penjajah.
- c). Memperkuat basis gerakan sosial, budaya, dan politik.

⁵⁹ Redja Mudyaharjo, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2001),hlm: 201.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d). Pembaruan pendidikan Islam di Indonesia.

Bagi tokoh-tokoh pembaruan, pendidikan kiranya senantiasa dianggap sebagai aspek yang strategis untuk membentuk sikap dan pandangan keIslaman masyarakat. Oleh karena itu, pemunculan madrasah tidak bisa lepas dari gerakan pembaruan Islam yang dimulai oleh usaha beberapa orang tokoh-tokoh intelektual Islam yang selanjutnya dikembangkan oleh organisasi-organisasi Islam.⁶⁰ Maka sebenarnya perkembangan Islam dan Pendidikan Islam ini, tidak pernah terlepas dari peran majelis ta'lim di dalamnya. Dan majelis ta'lim selalu menjadi pelopor terdepan bagi dakwah Islam dan tumbuhnya pendidikan Islam termasuk di Indonesia. Karena memang penyebaran dan dakwah Islam selalu dimotori oleh gerakan majelis ta'lim. Ini menjadi bukti bahwa kegiatan majelis sangat besar pengaruhnya bagi perkembangan dan kemajuan umat Islam hingga dewasa ini. Maka sebenarnya ini membuka pemikiran bagi kita, dengan kiprah dan kegiatan majelis ta'lim akhir-akhir yang cenderung menurun kiprah dan gerakannya ditengah-tengah masyarakat, hal ini dengan ditandainya berbagai persolan-persolan yang timbul di masyarakat.

B. Pengertian Majelis Ta'lim

Majelis ta'lim berasal dari dua suku kata, yaitu kata majelis dan kata ta'lim. Dalam bahasa Arab kata majelis () adalah bentuk isim makan (kata tempat) kata kerja dari yang artinya “tempat duduk, tempat sidang, dewan”.⁶¹

⁶⁰ Maksum, *Madrasah, Sejarah, dan Perkembangannya*, (Jakarta: Logos, 1999), hlm: 82.

⁶¹ Ahmad Warson Munawir, *Al-Munawir Kamus Bahasa Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1997), cet. Ke-14, hlm: 202.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata ta'lim dalam bahasa Arab merupakan masdar dari kata kerja (تعليم) yang mempunyai arti “pengajaran”.⁶²

Dalam Kamus Bahasa Indonesia pengertian majelis adalah “pertemuan atau perkumpulan orang banyak atau bangunan tempat orang berkumpul”.⁶³ Dari pengertian terminologi tentang majelis ta'lim di atas dapatlah dikatakan bahwa majelis adalah “tempat duduk melaksanakan pengajaran atau pengajian agama Islam”.⁶⁴

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa majelis ta'lim adalah tempat perkumpulan orang banyak untuk mempelajari agama Islam melalui pengajian yang diberikan oleh guru-guru dan ahli agama Islam.

Ada pula yang menyebutkan majelis ta'lim adalah lembaga (organisasi) sebagai wadah pengajaran; atau sidang pengajian; atau tempat pengajian.⁶⁵ Di Indonesia, majelis ta'lim merupakan lembaga pendidikan Islam tertua (sebagai pendidikan nonformal), kemudian baru lahir pendidikan formal dalam bentuk madrasah, sekolah dan sebagainya.

Lebih lanjut kata majelis ta'lim dalam kamus Al-Munawir berasal dari dua suku kata, yaitu kata *majlis* dan kata *ta'lim*. Dalam bahasa Arab kata *majlis* () adalah bentuk *isim makan* (kata tempat) dari kata kerja *jalasa* () yang berarti *tempat duduk, tempat sidang, dan dewan*. Dengan demikian majelis adalah

⁶²*Ibid.*, hlm: 1038.

⁶³Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka, 1999), cet. Ke-10, hlm: 615.

⁶⁴Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994), cet. Ke-4, jilid 3, hlm: 120.

⁶⁵Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Balai Pustaka, 1990), hlm: 545.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat duduk melaksanakan pengajaran atau pengajian agama Islam. Sedangkan kata *ta'lim* (تعليم) dalam bahasa Arab merupakan *masdar* dari kata kerja *'allama* () yang mempunyai arti *pengajaran*. Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa majelis adalah pertemuan atau perkumpulan orang banyak atau bangunan tempat orang berkumpul.

Dengan demikian majelis ta'lim dapat dipahami sebagai suatu institusi dakwah yang menyelenggarakan pendidikan agama yang bercirikan nonformal, tidak teratur waktu belajarnya, para pesertanya disebut jamaah, dan bertujuan khusus untuk usaha memasyarakatkan Islam⁶⁶. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa majelis ta'lim adalah wadah atau tempat berlangsungnya kegiatan belajar dan mengajar atau pengajian pengetahuan agama Islam atau tempat untuk melaksanakan pengajaran atau pengajian agama Islam.

Dalam buku Pedoman majelis ta'lim yang diterbitkan oleh Departemen Agama Republik Indonesia, dijelaskan pengertian dari majelis ta'lim, yakni lembaga pendidikan nonformal yang memiliki kurikulum tersendiri, diselenggarakan secara berkala dan teratur, dan diikuti oleh jama'ah yang relatif banyak, dan bertujuan untuk membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusia dan Allah, antara manusia sesamanya, dan antara

⁶⁶ Siregar, H. Imran dan Moh.Shofiuddin, *Pendidikan Agama Luar Sekolah (Studi Tentang Majelis Ta'lim)*. (Jakarta: Puslitbang Pendidikan Agama dan Keagamaan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI. 2003), Hlm: 16.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

manusia dan lingkungannya dalam rangka membina masyarakat yang bertaqwa kepada Allah Swt.⁶⁷

Dengan demikian pada mulanya majelis ta'lim itu sebagai lembaga pendidikan nonformal, bukan hanya sebagai majelis untuk mendalami ajaran Islam yang terkait dengan ibadah mahdhah saja, tapi juga terkait dengan mu'amalah dalam arti luas. Namun pada zaman modern terutama dalam era global ini pemahaman terhadap majelis ta'lim menjadi sempit, bahkan tidak jarang menjadi tempat penyampaian paham-paham keagamaan yang sempit yang menyebabkan umat Islam menjadi terkotak-kotak.

Majelis ta'lim merupakan lembaga pendidikan tertua dalam Islam.⁶⁸ Walaupun ketika itu tidak disebut majelis ta'lim, namun pengajian yang dilakukan Nabi Muhammad saw berlangsung secara sembunyi-sembunyi, dikarenakan situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan ketika itu. Di zaman periode Madinah, ketika Islam telah menjadi kekuatan nyata dalam masyarakat. Nabi Muhammad SAW duduk di Masjid Nabawi untuk memberikan pengajian kepada para sahabat yang dalam sejarah terkenal dengan Ashabus Shufa telah mengkhususkan dirinya untuk mendekati Nabi untuk mendapatkan pelajaran lebih banyak lagi. Tradisi Nabi semacam ini diteruskan oleh para sahabat, tabi'in, tabi' tabi'in dan seterusnya sampai generasi sekarang. Diabad kejayaan Islam, majelis

⁶⁷Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama RI., *Pedoman Majelis Ta'lim*. (Jakarta: Proyek Penerangan, Bimbingan dan Dakwah, Khutbah Agama Islam Pusat, 1984), hlm: 5.

⁶⁸ Secara historis, sebenarnya majelis ta'lim telah berlangsung sejak awal penyebaran Islam, mulai di Saudi Arabia, kemudian menyebar ke berbagai penjuru dunia Islam di Asia, Afrika, dan Indonesia pada khususnya sampai sekarang.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ta'lim selain sebagai tempat menuntut ilmu juga menjadi tempat para ulama dan pemikir (mujtahid) dalam berbagai ilmu.

Di Indonesia, majelis ta'lim sudah ada sejak masa penjajahan bahkan sejak awal Islam masuk ke wilayah nusantara, karena perkembangan dan dakwah Islam dipelopori oleh majelis ta'lim ini. Khusus untuk Jakarta kemudian meluas ke seseluruh wilayah Indonesia majelis ta'lim ini telah dikenal yaitu dengan menilik hasil penelitian para sejarawan disepakati bahwa Majelis Ta'lim Habib Ali Kwitang (Habib Ali al-Habsyi) yang pertama kali beraktivitas pada tanggal 20 April 1870 merupakan yang tertua di Jakarta. Pola pendidikan yang diusung Habib Ali persis sama dengan *Jamiat Khair*. Yang membedakan keduanya, majelis ta'lim Kwitang terbuka untuk menerima murid-murid perempuan, sesuatu yang sangat jarang di masanya. Tidak jauh dari lokasi, kira-kira 300 meter terdapat Masjid Djami' Kwitang. Berkat Habib Ali, surau kecil ini berubah menjadi masjid yang ruang depannya dijadikan madrasah. Setelah Habib Ali wafat, majelisnya diteruskan oleh anaknya, Habib Muhammad al-Habsyi, dan kemudian dilanjutkan oleh cucunya Habib Abdurrahman al-Habsyi. Dari Majelis Taklim Habib Ali lahirlah ulama-ulama besar Betawi, seperti KH Abdullah Syafi'ie (pendiri Perguruan Islam Asy-Syafi'iyyah)⁶⁹ dan KH. Tohir Rohili (pendiri Perguruan Islam *Ath-Thahiriyah*). Kedua ulama tersebut kemudian juga mendirikan majelis ta'lim, yaitu Majelis Ta'lim Syafi'iyyah, di Bali Matraman, Jakarta Selatan dan majelis ta'lim Thahiriyah di Kampung Melayu Besar, Jakarta Selatan. Dalam perkembangannya, kedua majelis ta'lim tersebut didominasi

⁶⁹ PW BKMT Provinsi Riau, *Mengayuh Biduk Menebar Karya (Sewindu Kiprah BKMT Riau)*, (Pekanbaru: Unri Press, 2007), Hlm: 23.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepesertaannya dari kalangan ibu-ibu atau perempuan muslimah dan dipimpin oleh anak-anak perempuan mereka. Umat Islam di Jakarta, terutama kalangan muslimat, tidak asing dengan nama Dr H Tuti Alawiyah AS (penerus majelis ta'lim As-Syafi'iyyah) dan Dr Hj Suryani Thahir (penerus majelis ta'lim *Ath-Thahiriyyah / As-Suryaniyyah Ath-Thahiriyyah*).

Mengenai tujuan majelis ta'lim, mungkin rumusnya bermacam-macam. Sesuai dengan pandangan ahli agama para pendiri majelis ta'lim dengan organisasi, lingkungan dan jama'ahnya yang berbeda tidak pernah merumuskan tujuannya. Namun menurut Prof. Dr. Hj. Tuty Alawiyah, ia merumuskan bahwa tujuan majelis ta'lim dari segi fungsinya, yaitu: *Pertama*, sebagai tempat belajar, maka tujuan majelis ta'lim adalah menambah ilmu dan keyakinan agama yang akan mendorong pengalaman ajaran agama; *Kedua*, sebagai kontak sosial maka tujuannya adalah silaturahmi; *Ketiga*, mewujudkan minat sosial, maka tujuannya adalah meningkatkan kesadaran dan kesejahteraan rumah tangga dan lingkungan jama'ahnya.⁷⁰

M. Habib Chirzin secara spesifik mengatakan bahwa majelis ta'lim yang diadakan oleh masyarakat pesantren-pesantren yang ada di pelosok pedesaan maupun perkotaan adalah :

1. Meletakkan dasar keimanan dalam ketentuan dan semua hal-hal yang gaib.
2. Semangat dan nilai ibadah yang meresapi seluruh kegiatan hidup manusia dan alam semesta.

⁷⁰ Tuti Alawiyah, *Strategi Dakwah di Lingkungan Majelis Ta'lim*, (Bandung: Mizan, 1997), cet. Ke-1, hlm: 78.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Inspirasi, motivasi dan stimulasi agar seluruh potensi jamaah dapat dikembangkan dan diaktifkan secara maksimal dan optimal dengan kegiatan pembinaan pribadi dan kerja produktif untuk kesejahteraan bersama.
4. Segala kegiatan atau aktifitas sehingga menjadi kesatuan yang padat dan selaras.⁷¹

H. M. Arifin dalam *Kapita Selektta Pendidikan Islam*, beliau mengemukakan pendapatnya tentang tujuan majelis ta'lim sebagai berikut: Tujuan majelis ta'lim adalah mengokohkan landasan hidup manusia Indonesia pada khususnya di bidang mental spiritual keagamaan Islam dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya secara integral, lahiriyah dan batiniyahnya, duniawiyah dan *ukhrawiyah* secara bersamaan sesuai tuntutan ajaran agama Islam yaitu iman dan takwa yang melandasi kehidupan duniawi dalam segala bidang kegiatannya. Fungsi demikian sejalan dengan pembangunan nasional kita.⁷²

Selain itu, tujuan majelis ta'lim adalah membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan sesuai atau serasi antara manusia dengan Allah, antara manusia dengan manusia lainnya, antara manusia dengan tempat tinggal sekitarnya atau lingkungan, dalam rangka meningkatkan ketaqwaan mereka kepada Allah SWT. Tujuan umum suatu majlis ta'lim adalah membina dan mengembangkan hubungan yang santun dan serasi antara manusisa dengan Allah, sesama manusia, dan lingkungannya dalam membina masyarakat yang bertaqwa

⁷¹ M. Habib Chirzin, *Pesantren dan Pembaharuan*, (Jakarta: LP3ES), cet. Ke-3, hlm: 77.

⁷²H. M. Arifin, *Kapita Selektta Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), cet. Ke-3, hlm: 84.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Allah SWT. Sedangkan tujuan khusus dari majelis Ta'lim adalah memasyarakatkan ajaran Islam.

Tujuan majlis ta'lim dilihat dari fungsinya :

1. Berfungsi sebagai tempat belajar;
2. Berfungsi sebagai tempat kontak social; dan
3. Berfungsi sebagai mewujudkan minat sosial.

Kedudukan majlis ta'lim adalah sebagai tempat lembaga pendidikan nonformal, dan berfungsi sebagai :

1. Membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang bertaqwa kepada Allah SWT.
2. Sebagai taman rekreasi ruhaniyah, karena penyelenggaraannya yang santai.
3. Ajang berlangsungnya silaturahmi massal yang dapat menghidup-suburkan dakwah dan ukhuwah islamiyah.
4. Sebagai sarana dialog yang berkesinambungan antara para ulama dengan umat.
5. Media penyampaian gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat khususnya dan bangsa umumnya.⁷³

Fungsi majelis ta'lim adalah :

1. Meluruskan aqidah;
2. Memotivasi umat untuk beribadah kepada Allah SWT.
3. Amar ma'ruf nahi mungkar; dan

⁷³ Dra.Hj.Enung K Rukiati dan Dra.Fenti Hikmawati, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia*, (Bandung : Pustaka Setia , 2006), Cet. 1, hlm: 134.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Menolak kebudayaan negative yang dapat merusak.

Maka diharapkan majelis ta'lim sebagai lembaga pendidikan nonformal melalui silabus dan kurikulum dakwahnya mampu menghantarkan umat dan masyarakat kita untuk menikmati indahny kehidupan sebagai umat muslim. Disini ditanamkan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan kepada Allah. Baik kepada generasi muda, remaja, dewasa, orang tua maupun lansia. Selanjutnya semakin kompleks permasalahan hidup yang harus dipecahkan oleh masyarakat, dan masyarakat meyakini bahwa yang dapat mengatasi persoalan ini adalah peran faktor agama/akhlak mulia⁷⁴ (*mahmudah*).

Melihat peran dan fungsinya, maka gerakan dan kegiatan majelis ta'lim mesti diefektifkan sebagai benteng terakhir untuk pemeliharaan kehidupan beragama masa depan. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi pengurus masjid dan pemuka / tokoh agama dan adat setempat untuk melaksanakan kegiatan majelis ta'lim guna imarah masjid yang sesuai dengan keadaan dan potensi jemaahnya, remaja dan kawula muda dirangkul dandiransang untuk rindu ke mesjid dan terhadap ajaran-ajaran agamanya.

Di masjid tentu disediakan kegiatan dan aktifitas yang disukai oleh remaja itu sendiri. Seperti tersedianya tema-tema ceramah untuk generasi muda. Adanya lapangan olah raga. Adanya mini market di masjid. Adanya perpustakaan masjid yang memadai. Mungkin tidak semua masjid mampu, minimal di tiap kelurahan

⁷⁴ Ishak Abdullah, Ugi Suprayogi, Penelitian Tindakan dalam Pendidikan Nonformal, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan I, 2012), hlm: 59.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2003 tersebut secara eksplisit disebutkan bahwa majelis ta'lim merupakan bagian dari pendidikan nonformal. Hal ini sekali lagi menunjukkan bahwa majelis ta'lim merupakan bagian penting dari Sistem Pendidikan Nasional.

Sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional, majelis ta'lim melaksanakan fungsinya pada tataran nonformal, yang lebih fleksibel, terbuka, dan merupakan salah satu solusi yang seharusnya memberikan peluang kepada masyarakat untuk menambah dan melengkapi pengetahuan yang kurang atau tidak sempat mereka peroleh pada pendidikan formal, khususnya dalam aspek keagamaan.⁷⁷ Kedudukan majelis ta'lim yang demikian semakin mendapat dukungan dari masyarakat yang indikasinya bisa dilihat semakin berkembangnya majelis ta'lim dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan pertumbuhan kuantitas majelis ta'lim di seluruh Indonesia berdasarkan data yang terdapat di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI.

Majelis ta'lim bila dilihat dari struktur organisasinya, termasuk organisasi pendidikan luar sekolah yaitu lembaga pendidikan yang sifatnya nonformal, karena tidak di dukung oleh seperangkat aturan akademik kurikulum, lama waktu belajar, tidak ada kenaikan kelas, buku raport, ijazah dan sebagainya sebagaimana lembaga pendidikan formal yaitu sekolah.⁷⁸

Dilihat dari segi tujuan, majelis ta'lim termasuk sarana dakwah Islamiyah

⁷⁷ Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, *UU Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sisdiknas pasal 26 ayat 4*, (Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI tahun 2007), hlm: 17.

⁷⁸ H. Nurul Huda (e.d.), *Pedoman Majelis Ta'lim*, (Jakarta: Koordinasi Dakwah Islam (KODI), 1986/1987), hlm: 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang secara *self – standing* dan *self disciplined* mengatur dan melaksanakan berbagai kegiatan berdasarkan musyawarah untuk mufakat demi untuk kelancaran pelaksanaan ta'lim Islami sesuai dengan tuntutan pesertanya. Dilihat dari aspek sejarah sebelum kemerdekaan Indonesia sampai sekarang majelis ta'lim sebagai lembaga pendidikan Islam nonformal, memegang peranan sangat penting dalam penyebaran ajaran Islam di Indonesia. Di samping juga peranannya yang ikut menentukan dalam membangkitkan sikap patriotisme dan nasionalisme sebagai modal mencapai kemerdekaan Indonesia, lembaga inipun ikut serta menunjang tercapainya tujuan pendidikan nasional.⁷⁹

Telah dikemukakan bahwa majelis ta'lim adalah lembaga pendidikan nonformal Islam⁸⁰. Dengan demikian ia bukan lembaga pendidikan formal Islam seperti madrasah, sekolah, pondok pesantren atau perguruan tinggi. Ia juga bukan organisasi massa atau organisasi politik. Namun, majelis ta'lim mempunyai kedudukan tersendiri di tengah-tengah masyarakat yaitu antara lain:

⁷⁹ Zuhairi, dkk., *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hlm: 192.

⁸⁰ Dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Keberadaan lembaga pendidikan nonformal diatur pada pasal 26 ayat 1 s/d 7. jalur yang digunakan bisa formal dan atau nonformal. Dalam hubungan ini, pendidikan nonformal berbasis masyarakat adalah pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan dan berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian fungsional. Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan masyarakat, majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis. Dengan demikian, nampak bahwa pendidikan nonformal pada dasarnya lebih cenderung mengarah pada pendidikan berbasis masyarakat yang merupakan sebuah proses dan program, yang secara esensial, berkembangnya pendidikan nonformal berbasis masyarakat akan sejalan dengan munculnya kesadaran tentang bagaimana hubungan-hubungan sosial bisa membantu pengembangan interaksi sosial yang membangkitkan concern terhadap pembelajaran berkaitan dengan masalah yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sosial, politik, lingkungan, ekonomi dan faktor-faktor lain.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
1. Sebagai wadah untuk membina dan mengembangkan kehidupan beragama dalam rangka membentuk masyarakat yang bertakwa kepada Allah SWT;
2. Taman rekreasi rohaniyah, karena penyelenggaraannya bersifat santai;
3. Wadah silaturahmi yang menghidup suburkan syiar Islam;
4. Media penyampaian gagasan-gagasan yang bermanfaat bagi pembangunan umat dan bangsa.⁸¹

Secara strategis majelis ta'lim menjadi sarana dakwah dan *tabligh* yang berperan sentral pada pembinaan dan peningkatan kualitas hidup umat agama slam sesuai tuntunan ajaran agama. Majelis ini menyadarkan umat Islam untuk, memahami dan mengamalkan agamanya yang kontekstual di lingkungan hidup sosial-budaya dan alam sekitar masing-masing, menjadikan umat Islam sebagai *ummatan wasathan* yang meladani kelompok umat lain. Untuk tujuan itu, maka pemimpinnya/pengurus, harus berperan sebagai penunjuk jalan ke arah kecerahan sikap hidup Islami yang membawa kepada kesehatan mental rohaniyah dan kesadaran fungsional selaku khalifah dibuminya sendiri. Dalam kaitan ini H.M. Arifin mengatakan :

Jadi peranan secara fungsional majelis ta'lim adalah mengokohkan landasan hidup manusia muslim Indonesia pada khususnya di bidang mental spiritual keagamaan Islam dalam upaya meningkatkan kualitas hidupnya secara integral, lahiriah dan batiniahnya, duniawi dan ukhrawiah bersamaan (simultan), sesuai tuntunan ajaran agama Islam yaitu iman dan taqwa yang melandasi

⁸¹ Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam, Loc.Cit.* hlm: 125.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan duniawi dalam segala bidang kegiatannya. Fungsi demikian sejalan dengan pembangunan nasional.⁸²

Tentang keutamaan majelis ta'lim, Ada hadis yang diriwayatkan oleh Thabrani, Abu Na'im dan Ibnu Abdilbar sebagai berikut:

”Bersabda Rasulullah SAW, apabila aku didatangi oleh suatu hari, dan aku tidak bertambah ilmuku pada hari itu yang dapat mendekatkan diriku kepada Allah 'azza wa jalla, maka tidak ada keberkahan untukku dalam terbitnya matahari pada hari itu” Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa Rasulullah SAW mengkaitkan antara keberkahan waktu dengan ilmu. Hari yang berlalu tanpa ada penambahan ilmu pada hari itu dianggap sebagai tidak membawa keberkahan. Salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah dengan menghadiri majelis ta'lim. Demikian tingginya nilai ta'lim sehingga dikatakan oleh Rasulullah SAW nilainya lebih baik dari shalat sunat 100 raka'at: Selanjutnya, dari Abu Dzarr, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: ”Wahai Abu Dzarr. Hendaklah engkau pergi, lalu engkau mempelajari satu ayat dari kitab Allah, lebih baik bagimu daripada kamu shalat 100 rakaat. Dan hendaklah engkau pergi, lalu engkau mempelajari suatu bab ilmu yang dapat diamalkan ataupun belum dapat diamalkan, adalah lebih baik daripada kamu shalat 1.000 rakaat.” (HR Ibnu Majah dengan sanad hasan).

Tentang keutamaan lainnya dari majelis ta'lim dapat pula kita fahami dari nasehat Luqmanul Hakim kepada puteranya:

”Hai anakku, ketika kamu melihat jamaah tengah berzikir (mengingat Allah atau membicarakan ilmu) maka duduklah bersama mereka. Jika engkau pandai, maka bermanfaatlah ilmumu, dan jika engkau bodoh, maka kau dapat menimba ilmu dari mereka. Sedangkan mereka mempunyai kemungkinan untuk mendapatkan rahmat Allah, sehingga engkau akan memperoleh bagian pula. Dan jika kamu melihat kelompok yang tidak berzikir, maka hati hatilah, jangan mendekati mereka. Jika engkau pandai tiada manfaat ilmu yang ada padamu, sedangkan jika engkau bodoh, maka itu akan menambah kesesatanmu. Ada kemungkinan mereka akan menerima marah Allah, sehingga engkau akan ikut tertimpa marah Nya”.

⁸² H.M. Arifin, *Op.Cit.*, hlm: 120.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Faqih Abu Laits Samarqandi, seorang ulama salaf mengatakan dalam kitabnya *Tanbihul Ghafilin*:

“Orang yang duduk menghadiri majelis ta’lim, sekalipun tidak dapat mengingat ilmu yang disampaikan, akan memperoleh tujuh kemuliaan: 1) Kemuliaan orang yang menuntut ilmu; 2) Mengekang kelakuan dosa selama duduk dalam majelis; 3) Ketika berangkat menuju majelisnya dilimpahi rahmat Allah; 4) Akan ikut memperoleh rahmat yang dilimpahkan Allah kepada majelis; 5) Dituliskan sebagai amal kebajikan sepanjang memperhatikan apa yang dibicarakan; 6) Diliputi para malaikat dengan sayapnya; 7) Setiap langkah ditulis sebagai kebaikan dan sebagai penebus dosa”.

Kemuliaan tersebut adalah bagi mereka yang tidak mampu mengingat pokok bahasan. Bagaimana dengan orang yang bisa mengingatnya dan mengambil pelajaran darinya? Tentu akan semakin lebih besar kemuliaan yang diperoleh seperti yang dikatakan oleh Umar bin Khatab ra :

”Terkadang orang keluar rumah dengan menanggung dosa sebesar gunung Thihamah. Tetapi ketika ia mendengarkan ilmu yang dibahas di majelis ta’lim, dia merasa takut dan bertaubat. Maka ketika pulang dia menjadi bersih dari segala dosa. Oleh karena itu dekatilah majelis ta’lim, karena tiada majelis yang lebih mulia dari majelis ta’lim”.

Mengingat besarnya keutamaan majelis ta’lim dan tingginya nilai ibadah yang terkandung didalamnya, maka syetan sebagai musuh manusia senantiasa berupaya untuk merusaknya. Syaitan senantiasa mengintai kesempatan untuk menggoda manusia. Diantara berbagai godaan yang mungkin akan dialami oleh peserta majelis ta’lim ada dua yang akan dikemukakan pada kesempatan ini yaitu:

1. Berdebat yang tidak terarah dan tanpa tujuan yang jelas. Jika suatu saat kita terjebak dalam perdebatan (harap dibedakan dengan diskusi, yang dilakukan dengan teratur, santun dan bertujuan mencari kebenaran, sementara perdebatan seringkali emosional, untuk mempertahankan pendapat masing

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing, sehingga cenderung mencari pembenaran bukan kebenaran) segeralah istighfar dan hentikanlah perdebatan.

2. Mencela *ustadz* ataupun mencela teman lain sesama peserta majelis ta'lim. Harap diingat bahwa celaan itu tidak bermanfaat, dan itu adalah termasuk ucapan yang buruk. Mencela sesama muslim adalah suatu dosa. Kedua hal tersebut diatas (perdebatan dan celaan) adalah sama sama perbuatan lidah. Sehubungan dengan itu ada baiknya kita merenungkan maksud kandungan hadis berikut ini: Dari Abu Hurairah ra:

“Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik atau diam”. (*Muttafaq alaih*)⁸³

Sekanjutnya sebuah hadits dari Ibnu Mas'ud:

“ Bukanlah (sifat) orang mukmin yang suka mencela, mengutuk, dan tidak pula suka berbuat keji dan omong jorok ” (HR Turmudzi, dinyatakan shaheh oleh Al-Hakim).

Majelis ta'lim sebagai lembaga nonformal di masyarakat merupakan sarana yang sangat potensial untuk menyampaikan dakwah Islam dan membina masyarakat. Jumlahnya sangat banyak, hampir tersebar di seluruh provinsi, kabupaten/ kota, bahkan hingga ke tingkat RW dan RT sekalipun. Majelis ta'lim ini menjangkau seluruh lapisan masyarakat mulai dari masyarakat kelas atas, kelas menengah hingga kelas bawah.

Majelis ta'lim juga merupakan wadah pembinaan yang potensial, karena di dalamnya terdapat para muslimah yang dengan niat ikhlas *Lillaahi ta'ala* siap untuk mendengarkan pengajian ilmu dan menambah pemahaman ajaran Islam.

⁸³ Imam Nawawi, *Hadist Al Arba'in An Nawawiyah* (Dengan Terjemah dan Penjelasannya Dalam Bahasa Indonesia oleh Umar Hasyim), (Surabaya, PT Bina Ilmu Offset, cet. II, 2007), hlm: 64.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesiapan diri seperti ini dan juga kehadiran rutin mereka memungkinkan pengemban dakwah (para *da'i/da'iyah*) untuk dapat mengubah pemahaman dan perilaku mereka secara berkesinambungan.

Agar majelis ta'lim dapat menjadi wadah pembinaan umat menuju masyarakat Islam, majlis ta'lim tidak boleh dijalankan sebagai sebuah aktivitas rutin belajar-mengajar tanpa arah dan tujuan yang jelas. Sejauh ini majlis ta'lim dalam memberikan perannya bertujuan :

1. Mengokohkan aqidah (keimanan) pesertanya;
2. Menjadikan pesertanya sebagai pribadi yang selalu terikat dengan syari'at Islam dalam kehidupan kesehariannya;
3. Menjadikan pesertanya sebagai ibu yang mendidik anaknya dengan baik, sehingga menjadi kader umat yang berkualitas; dan
4. Menjadikan pesertanya sebagai pejuang penegakkan syari'at dalam masyarakat.

Untuk mencapai tujuan-tujuan di atas, maka haruslah majelis ta'lim dikelola dengan sungguh-sungguh. Mulai dari mempersiapkan materi yang akan disajikan, pemberi materi dan metode penyampaian yang tepat sehingga mudah bagi peserta majelis ta'lim untuk menerima materi sebagai pemahaman yang berpengaruh dalam perilaku mereka.⁸⁴ Materi pokok yang diajarkan dalam majelis ta'lim ini semestinya mencakup: aqidah islam, hukum-hukum *syara'* untuk individu, hukum *syara'* dalam pendidikan anak dan fiqih *siyasi* Islam dalam konteks kekinian.

⁸⁴ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta, 2001), hlm: 20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam upaya menerapkan manajemen modern dalam pengelolaan majelis ta'lim, tentunya diperlukan persiapan, terutama sekali kesiapan mental dari para pengurus yang mengelola majelis ta'lim, pemahaman terhadap majelis ta'lim dan manajemen modern yang tidak sama dengan manajemen tradisional yang biasa digunakan selama ini antara manajemen modern dan manajemen tradisional terhadap perbedaan terutama dalam penggunaan pendekatan, pemahaman terhadap manajemen, pembuatan rencana, dan pelaksanaan dari suatu program. Disamping itu juga terdapat perbedaan dalam menghadapi perubahan yang terjadi, dalam memerankan pihak-pihak terkait (*stakeholders*), penggunaan public policy analisis dan sebagainya. Pada saat ini, berdasarkan undang- undang No.20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional(pasal 26 ayat 4) maka majelis ta'lim tergolong kedalam kelompok pendidikan nonformal,yang berarti majelis ta'lim adalah lembaga pendidikan bukan lembaga da'wah.⁸⁵ Konsekwensinya majelis ta'lim harus dikelola dengan profesional dan diterapkan manajemen moderen untuk memberikan peluang lembaga ini berkiprah dan berperan besar dalam pengembangan dan pembangunan masyarakat khususnya dalam pembinaan ketahanan keluarga.

Pada Peraturan Pemerintah nomor : 55 tahun 2007, Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pendidikan Diniyah Nonformal Pasal 23;

(1) Majelis Taklim atau nama lain yang sejenis bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.

⁸⁵ Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI, *Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, UU Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sisdiknas pasal 26 ayat 4*, tahun 2007, Op. Cit, hlm: 17.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Kurikulum Majelis Taklim bersifat terbuka dengan mengacu pada pemahaman terhadap Al-Qur'an dan Hadits sebagai dasar untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, serta akhlak mulia.

(3) Majelis Taklim dilaksanakan di masjid, mushalla, atau tempat lain yang memenuhi syarat.⁸⁶

Majelis ta'lim sebagai lembaga pendidikan nonformal seharusnya diselenggarakan sesuai dengan ketentuan dari pendidikan nonformal, terutama dalam hal guru/ *ustadz* yang tetap dan diangkat secara resmi, kurikulum yang jelas, terprogram dan terarah, peserta yang jelas/ tetap, dan evaluasi belajar untuk mengetahui hasilnya. Bila ketentuan ini dipertanyakan dalam penyelenggaraan pengajian tersebut maka ditemukan berbagai masalahnya.

Dalam PERMEN No. 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal disebutkan;

Pasal 1

(1) Setiap satuan pendidikan nonformal yang memberikan ijazah atau sertifikat kepada lulusannya wajib memenuhi standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan nonformal yang berlaku secara nasional.

(2) Standar pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Satuan pendidikan nonformal yang terbukti menyelenggarakan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸⁷

Sebagai lembaga pendidikan nonformal maka majelis ta'lim seharusnya dikelola sesuai dengan ketentuan pendidikan, diantaranya : gurunya tetap dan diangkat secara resmi; peserta didik terdaftar dan tetap; kurikulumnya jelas dan

⁸⁶ Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI tentang Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI tahun 2007, hlm; 239.

⁸⁷ Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia (PERMEN) No. 49 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terarah; dan keberhasilannya bisa dievaluasi. Untuk bisa berfungsi dan berperannya dengan baik majelis ta'lim sebagai lembaga pendidikan nonformal, pengurus majelis ta'lim perlu menata ulang, mulai dari organisasi, manajemennya dengan menerapkan manajemen modern, sampai kepada pelaksanaan ketentuan dari pendidikan nonformal.

Untuk menyelenggarakan majelis ta'lim sebagai lembaga pendidikan nonformal itu diperlukan berbagai hal terutama :

a. **Pembenahan Organisasi dan Manajemen Majelis Ta'lim**

Dalam era modern dan global pada saat ini organisasi pendidikan modern lebih menitik beratkan tugasnya kepada pelayanan dan kemitraan dari pada kepada tugas pembinaan. Oleh karena itu, organisasi majelis ta'lim seharusnya dalam melaksanakan tugasnya lebih banyak menfokuskan tugas kepada pelayanan pendidikan disamping bermitra dengan berbagai pihak terkait seperti dengan lembaga pendidikan dan lembaga da'wah yang ada.

b. **Pembenahan Sistem Majelis Ta'lim**

Pengurus majelis ta'lim harus membenahi atau menata ulang sistem yang digunakan, dari sistem lama menjadi sistem baru. Dalam upaya menata ulang majelis ta'lim sebagai lembaga pendidikan modern, diperlukan berbagai langkah-langkah pelaksanaannya, terutama :

1. Sosialisasi majlis ta'lim sebagai lembaga pendidikan nonformal, sejalan dengan UU No . 20 tahun 2003.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pembukaan pendaftaran bagi yang berminat dengan menentukan kelompok umur, jenis kelamin dan sebagainya.
3. Mengadakan seleksi terhadap pelamar atau peserta/jamaah dengan mengelompokkan tingkat pendidikan atau tingkat kemampuan berpikirnya.
4. Membagi peserta atas kelompok-kelompok dengan jumlah masing-masing kurang lebih 30 orang sesuai dengan pendidikan.
5. Memberikan angket ke-Islaman yang berisi pertanyaan yang dijawab dalam bentuk “ pilihan ganda “. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi awal dari pengetahuan ke-Islaman peserta (semacam *pre test*). Hasil jawabannya akan dibandingkan dengan hasil angket yang diadakan pada akhir penyelenggaraan majelis ta’lim (*post test*).
6. Meyeleksi guru / ustadz dan mengangkatnya secara resmi
7. Menentukan kurikulum dan buku-buku yang digunakan untuk jangka waktu tertentu seperti 6 bulan.
8. Menentukan kompetensi kelulusan majelis ta’lim yang diinginkan.
9. Melaksanakan majelis ta’lim sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
10. Mengadakan absensi kehadiran peserta secara sembunyi.
11. Mengadakan evaluasi hasil belajar dengan mengisi angket yang sama seperti sebelum mengikuti majelis ta’lim (*post test*).
12. Pemberian sertifikat untuk lebih merangsang para peserta dan sebagai dasar untuk mengikuti majelis ta’lim pada tingkat yang lebih tinggi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian dalam rangka mewujudkan tujuan dan peran majelis ta'lim, khususnya dalam menciptakan ketahanan keluarga, berikut ini 10 pesan majelis ta'lim kepada seluruh masyarakat Indonesia serta kaum muslimun pada umumnya, serta khususnya masyarakat provinsi Riau, yaitu :

1. Kuatkan iman dan taqwa.
2. Jadilah anggota masyarakat pembelajaran.
3. Tingkatkan kualitas ibadah.
4. Jaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.
5. Perkuat iman dan taqwa, ilmu pengetahuan dan teknologi generasi penerus.
6. Hormati sesama/jaga persatuan.
7. Sadar hukum dan gemar membaca.
8. Bangun ekonomi, sosial, budaya di lingkungan majelis.
9. Perang terhadap pornografi, pornoaksi dan narkoba.
10. Isi peran kehidupan, susun barisan kader.⁸⁸

Materi yang pelajari dalam majelis ta'lim mencakup pembacaan, Al-Qur'an serta tajwidnya, tafsir bersama ulum Al-Qur'an, hadits dan Fiqih serta ushul fiqh, tauhid, akhlak ditambah lagi dengan materi-materi yang dibutuhkan

⁸⁸ PW BKMT Riau, *Mengayuh Biduk Menebar Karya, Sewindu Kiprah BKMT Riau*, (Pekanbaru : Unri Press, 2007), hlm 172. Dalam wawancara yang penulis lakukan pada hari Selasa, 24 Maret 2015 bersama ketua BKMT provinsi Riau : Bunda Hj. Roslaini Ismail Sukodikatakan "Majelis Taklim idealnya adalah mampu berperan dan berkiprah ditengah-tengah kehidupan masyarakat sehingga dapat menjadi obor/penerang kehidupan masyarakat, khususnya bagi kaum ibu-ibu dalam mengemban tugas mulia di keuarganya sebagai pendidik utama dan yang terutama". Dengan demikian hadist Rasulullah SAW "Surga dibawah telapak kaki ibu" dapat terwujud dan membumi dalam kehidupan, sehingga problema-problema social seperti : perceraian, ketidak harmonisan kehidupan keluarga, narkoba, miras, tawuran pelajar, kenakalan anak/remaja, dekadensi moral/akhlak remaja dan anak dll. Dapat ditekan maksimal, syukur-syukur tidak akan terjadi dalam kehidupan rumah tangga di provinsi Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

para jamaah misalnya masalah penanggulangan kenakalan anak, masalah Undang-Undang Perkawinan dan lain-lain.⁸⁹

Majelis ta'lim di kalangan masyarakat Betawi/Jakarta biasanya memakai buku-buku berbahasa Arab atau Arab Melayu seperti Tafsir *Jalalain*, *Nail Autar* dan lain-lain. "Pada majelis ta'lim lain dipakai juga kitab-kitab yang berbahasa Indonesia sebagai pegangan misalnya fiqih Islam, karangan Sulaiman Rasyid dan beberapa buku terjemahan".⁹⁰

Menurut pedoman Majelis Ta'lim KODI materi yang disampaikan dalam majelis ta'lim adalah :

1. Kelompok Pengetahuan Agama

Bidang pengajaran kelompok ini meliputi tauhid, tafsir, Fiqih, hadits, akhlak, *tarikh*, dan bahasa Arab.

2. Kelompok Pengetahuan Umum

Karena banyaknya pengetahuan umum, maka tema-tema atau maudlu' yang disampaikan adalah yang langsung berkaitan dengan kehidupan masyarakat. Kesemuanya itu dikaitkan dengan agama, artinya dalam menyampaikan uraian-uraian tersebut berdasarkan dalil-dalil agama baik berupa ayat-ayat Al-Qur'an atau hadits-hadits atau contoh-contoh dari kehidupan Rasulullah SAW.

Penambahan dan pengembangan materi dapat saja terjadi di majelis ta'lim melihat semakin majunya zaman dan semakin kompleks permasalahan yang perlu

⁸⁹ Wawancara dengan ketua BKMT provinsi Riau ibunda Hj. Roslaini Ismail Suko dan Sekretaris Umum BKMT Provinsi Riau ibunda Dra. Hj. Erna Erawati pada hari Selasa, 08 September 2015.

⁹⁰ Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam*, op.cit., hlm: 121-122.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penanganan yang tepat.⁹¹ Wujud program yang tepat dan aktual sesuai dengan kebutuhan jamaah itu sendiri merupakan suatu langkah yang baik agar majelis ta'lim tidak terkesan kolot dan terbelakang. Majelis ta'lim adalah salah satu struktur kegiatan dakwah yang berperan penting dalam mencerdaskan umat, maka selain pelaksanaannya dilaksanakan secara teratur dan periodik juga harus mampu membawa jamaah ke arah yang lebih baik lagi.

Dari sisi pemberi materi, maka pemberi materi dalam majlis ta'lim haruslah orang-orang yang:

1. Memiliki aqidah Islam yang kuat;
2. Memiliki ilmu dan wawasan yang cukup dan mau terus belajar dan terbuka untuk mengembangkan ilmu dan wawasannya tersebut;
3. Menguasai metode mengubah perilaku manusia;
4. Sabar dan tawakal dalam mengubah perilaku madh'unya; dan
5. Dapat memberi tauladan yang baik.

Sifat dari pengajaran dalam majlis ta'lim haruslah berupa pembentukan perilaku, tidak hanya bersifat *transfer of knowledge*. Untuk itu, ilmu harus diberikan untuk membetuk amal (perbuatan), bukan sekedar informasi. Jadi, pemberian ilmu di majlis ta'lim tidak cukup sekedar mengajarkan hukum, tapi juga menumbuhkan motivasi/dorongan dari aqidah, untuk menjalankan hukum tersebut, seberat apapun.

Kita sangat berharap dari pengelolaan majlis ta'lim seperti gambaran di atas akan terbentuk ibu-ibu yang berkualitas, yang akan melahirkan dan mendidik

⁹¹ Ishak Abdullah, Ugi Suprayogi, Op. Cit, hlm: 60.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

anak-anak menjadi generasi yang berkualitas, yakni yang tidak hanya cerdas tetapi peduli terhadap Islam dan kaum muslimin.

Kemudian yang tidak kalah penting dalam kegiatan majelis ta'lim adalah bagaimana kegiatan atau acaranya tersebut mampu menarik jamaah/anggotanya untuk dapat mendengar dan memperhatikan hal-hal yang sedang dikaji. Maka dalam hal ini masalah metode penyampaian materi-materi kegiatan menjadi hal yang mutlak diperhatikan.⁹²

Metode adalah cara, dalam hal ini cara penyajian bahan pengajaran dalam majelis ta'lim untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Makin baik metode yang dipilih makin efektif pencapaian tujuan.⁹³ Metode mengajar banyak sekali macamnya. Namun bagi majelis ta'lim tidak semua metode itu dapat dipakai. Ada metode mengajar di kelas yang tidak dapat dipakai dalam majelis ta'lim. Hal ini disebabkan karena perbedaan kondisi dan situasi antara sekolah dengan majelis ta'lim.⁹⁴

Ada berbagai metode yang digunakan di majelis ta'lim, yaitu :

1. Metode Ceramah

Metode ini adalah penerangan dengan penuturan lisan oleh guru terhadap peserta.

2. Metode Tanya Jawab

⁹² Robert Ulich, *History of Educational Thought*, (New York, American Book Co, 1950), hlm: 194.

⁹³ Winarno Surakhmad, *Pengantar Interaksi Belajar Mengajar : Dasar dan Teknik Metodologi Pengajaran*, (Bandung, Tarsito, 1980), hlm: 97'

⁹⁴ Rubainahsyah Arifin, *Quantum Learning and Teaching; Menuju Arah Pembelajaran Bermakna*" Jurnal Ilmiah Keislaman "Al-Fikra" PPs UIN Suska Riau, Volume 10 No. 01, Januari-Juni 2011, hlm : 76-95.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode ini membuat peserta lebih aktif. Keaktifan dirangsang melalui pertanyaan yang disajikan.

3. Metode Latihan

Metode ini sifatnya melatih untuk menimbulkan keterampilan dan ketangkasan.

4. Metode Diskusi

Metode ini akan dipakai harus ada terlebih dahulu masalah atau pertanyaan yang jawabannya dapat didiskusikan.⁹⁵

Metode penyajian majelis ta'lim dapat dikategorikan menjadi:

1. Metode Ceramah,

Terdiri dari ceramah umum, yakni pengajar/ ustadz/ kiai tindak aktif memberikan pengajaran sementara jamaah pasif dan ceramah khusus, yaitu pengajar dan jamaah sama-sama aktif dalam bentuk diskusi.

2. Metode *Halaqah*

Yaitu pengajar membacakan kitab tertentu, sementara jamaah mendengarkan.

3. Metode Campuran

Yaitu melaksanakan berbagai metode sesuai dengan kebutuhan.⁹⁶

Dewasa ini metode ceramah sudah membudaya, seolah-olah hanya metode itu saja yang dipakai dalam majelis ta'lim. Dalam rangka pengembangan dan

⁹⁵ *Ibid*, hlm: 43-45.

⁹⁶ Dewan Redaksi Ensiklopedi, *Ensiklopedi Islam*, op.cit., hlm: 121. Lihat juga dalam berbagai buku metologi pembelajaran agama banyak dimuat macam-macam metode dan pendekatan yang dapat dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran agama Islam. Dan setiap metode dan pendekatan memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Untuk itu bagi guru, ustadz/zah dan orang-orang yang berkecimpung didalam dunia pendidikan dan pengajaran agar dapat menguasai dan menerapkan berbagai metode dan pendekatan, semakin banyak metode dan pendekatan dipakai dalam kegiatan pembelajaran akan semakin besar kemungkinan keberhasilan kegiatan pendidikan dan pembelajaran tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan mutu majelis ta'lim dapat digunakan metode yang beragam. Untuk mengelola majelis ta'lim sebagai lembaga pendidikan nonformal itu diperlukan suatu organisasi dengan menerapkan manajemen modern.⁹⁷ Organisasi yang mengelola majelis ta'lim itu adalah sebagai lembaga pendidikan bukan lembaga da'wah, organisasi profesional bukan organisasi massa, agar kompetensi kelulusan majelis ta'lim yang telah ditentukan bisa dicapai dengan baik. Penerapan manajemen modern pada majelis ta'lim. Diantara ketentuan-ketentuan itu yang seharusnya diterapkan oleh organisasi majelis ta'lim adalah penentuan visi dan misi dan organisasi.⁹⁸

Salah satu kelemahan organisasi majelis ta'lim di Indonesia adalah karena tidak mempunyai visi dan misi yang jelas dan bisa dicapai. Bila visi dan misinya kurang/tidak jelas maka sulit diadakan perencanaan yang tepat guna, mencapai tujuan organisasi.⁹⁹ Oleh karena itu sebelum majelis ta'lim berbuat dan melaksanakan fungsi dan perannya lebih dulu harus ditentukan visi dan misinya yang jelas dan mungkin dicapai. Visi organisasi adalah pandangan pengurus organisasi terhadap masa depan, bagaimana keadaan organisasi yang diinginkan pada masa depan itu. Sedangkan misi organisasi adalah fungsi, peran dan tugas organisasi yang harus dilakukan oleh organisasi untuk mewujudkan visinya. Dalam membuat / menentukan visi dan misi majelis ta'lim diperlukan kajian yang

⁹⁷Sudirman, *Kontekstualisasi Dakwah, Upaya Membangun Dakwah Transformatif*, (Jurnal Pemikiran "An-Nida" Volume 32, No.01 Januari-Juni 2007), hlm: 82-93.

⁹⁸Secara lebih jelas tentang konsep manajemen modern, dapat dilihat dalam William N. Dunn. *Public Policy Analysis*, (USA: Printice-Hall, Inc Englowood Cliffs, 1973), p. 35. dan juga John M. Bryson, *Strategic Planing for Public and Nonprofit Organization*, (California USA: Jossey Bass Sanfancisco, 1988), p. x-xii.

⁹⁹ Prof. Dr. Akdon, M.Pd, *Strategic Management For Educatinal Management : Manajemen Strategik untuk Manajemen Pendidikan*,(Bandung, Alfabeta, 2009), cet. III, hlm: 95.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

matang terhadap tugas pokok organisasi majelis ta'lim sebagai nonprofit organization, mengkaji perubahan/ perkembangan yang terjadi, mempertimbangkan keadaan lingkungan dan sebagainya.

Hal tersebut dapat dimaklumi bahwa majelis ta'lim dalam sejarahnya yang panjang telah memberikan andil yang besar dalam mensosialisasikan ajaran agama Islam meskipun dalam bentuk yang sederhana. Pada majelis ta'lim inilah dahulunya Rasulullah menyampaikan ajaran Islam kepada sahabat-sahabatnya dan akhirnya mencapai keberhasilan yang cukup luar biasa. Dalam hal ini Rasulullah juga telah menggunakan metode, baik dalam memberi nasehat maupun menjawab pertanyaan dan memecahkan masalah yang dihadapi.¹⁰⁰ Ketika itu Rasulullah menggunakan metode yang sangat bijaksana, sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi dengan kehati-hatian yang tinggi.

C. Majelis Ta'lim dan Pendidikan Akhlak

Sebagai salah satu lembaga pendidikan nonformal dalam sistem pendidikan nasional Indonesia, majelis ta'lim dengan pendidikan akhlak tidak dapat dipisahkan. Majelis ta'lim memiliki peranan dan fungsi penting dalam penanaman akhlak kepada para jamaahnya dan umat Islam pada umumnya. Salah satu fungsi utama majelis ta'lim adalah menanamkan dan membentuk akhlak ini. Peranan majelis ta'lim dalam pembinaan ketahanan keluarga di Riau, salah satu tugasnya adalah membangun akhlak dalam rumah tangga itu sendiri. Dan inti ketahanan keluarga adalah akhlak yang mulia didalam keluarga tersebut. Sehingga

¹⁰⁰Syekh Abdurrahman Abdul Khaliq, *Fussulun Minasiyasati Fi Da'wah Ilallah (Metode dan strategi Da'wah Islam*, Terjemah Marsuni Saaky dan Mustahab Hasbullah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996), hlm: 26-27.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

apabila akhlak dalam rumah tangga terbangun dengan baik, maka akan menciptakan ketahanan keluarga yang handal. Dan pada gilirannya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* akan terwujud.

Istilah pendidikan berasal dari kata *paedagogi*, dalam bahasa Yunani *pae* artinya anak dan *ego* artinya aku membimbing. Secara harfiah pendidikan artinya aku membimbing anak, sedang tugas membimbing adalah aku membimbing anak agar menjadi dewasa. Secara singkat Drikayarkara yang dikutip oleh Istikomah mengatakan bahwa pendidikan adalah suatu usaha sadar yang dilakukan oleh pihak pendidik melaui bimbingan dan pengajaran serta latihan untuk membentuk peserta didik mengalami proses pemanusiaan diri ke arah tercapainya pribadi dewasa, susila dan dinamis.¹⁰¹

Pengertian pendidikan yang diberikan oleh John Dewey, seperti yang dikutip oleh M. Arifin menyatakan bahwa pendidikan adalah sebagai suatu proses pembentukan kemampuan dasar yang fundamental, baik menyangkut daya pikir (*intelektual*) maupun daya perasaan (*emosional*) menuju ke arah tabiat manusia dan manusia biasa.¹⁰²

Pendidikan pada dasarnya adalah usaha sadar yang diarahkan untuk mematangkan potensi fitrah manusia, agar setelah tercapai kematangan itu, ia mampu memerankan diri sesuai dengan amanah yang disandangnya, serta mampu mempertanggung jawabkan pelaksanaan kepada Sang Pencipta. Kematangan di

¹⁰¹ Sigid Dwi Kusrahmadi, *Pentingnya Pendidikan Moral bagi Anak Sekolah Dasar*, Makalah, hlm. 8

¹⁰² M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2000), hlm. 1.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sini dimaksudkan sebagai gambaran dari tingkat perkembangan optimal yang dicapai oleh setiap potensi fitrah manusia.¹⁰³

Dalam Islam, pada mulanya pendidikan disebut dengan kata “*ta’dib*”. Kata “*ta’dib*” mengacu kepada pengertian yang lebih tinggi dan mencakup seluruh unsur-unsur pengetahuan (*‘ilm*), pengajaran (*ta’lim*) dan pengasuhan yang baik (*tarbiyah*). Akhirnya, dalam perkembangan kata-kata “*ta’dib*” sebagai istilah pendidikan hilang dari peredarannya, sehingga para ahli pendidikan Islam bertemu dengan istilah *at tarbiyah* atau *tarbiyah*, sehingga sering disebut tarbiyah. Sebenarnya kata ini asal katanya adalah dari “*Rabba-Yurobbi-Tarbiyatan*” yang artinya tumbuh dan berkembang.¹⁰⁴

Walaupun dalam Al-Qur’an tidak disebutkan secara jelas tentang definisi pendidikan, namun dari beberapa ayat dapat ditemukan indikasi ke arah pendidikan, sebagaimana disebutkan dalam Q.S. 17/Al-Isra : 24 :

وَخُفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَنِي صَغِيرًا.

“Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah “Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka mendidik aku waktu kecil”. (Q.S. al-Isra : 24)¹⁰⁵

Berdasarkan ayat tersebut dapat diambil pengertian bahwa *al-Tarbiyah* adalah proses pengasuhan pada fase permulaan pertumbuhan manusia, karena

¹⁰³Jalaluddin, *Teologi Pendidikan*, (Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 51.

¹⁰⁴ Zuhairini, dkk., *Metodologi Pendidikan Agama*, (Bandung : Ramadhani, 1993), hlm.

¹⁰⁵Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), hlm. 428.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anak sejak dilahirkan di dunia dalam keadaan tidak tahu apa-apa, tetapi ia sudah dibekali Allah SWT berupa potensi dasar (*fitrah*) yang perlu dikembangkan. Maka pendidikan anak sangat penting mengingat untuk kelangsungan perkembangannya menuju ke tahap selanjutnya.

Menurut Frederic J. Mc. Donald, dalam bukunya *Educational Psychology*, mengungkapkan bahwa *education in the sense used here, is a process or an activity which is directed at producing desirable changes in the behaviour of human beings*. Pendidikan dalam pengertian yang digunakan di sini adalah sebuah proses atau aktivitas yang menunjukkan pada proses perubahan yang diinginkan di dalam tingkah laku manusia.¹⁰⁶

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pendidikan adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan secara sadar dan disengaja untuk memberikan bimbingan, baik jasmani maupun rohani, melalui penanaman nilai-nilai, latihan moral, fisik serta menghasilkan perubahan ke arah positif yang nantinya dapat diaktualisasikan dalam kehidupan, dengan kebiasaan bertingkah laku, berpikir dan berbudi pekerti yang luhur menuju terbentuknya manusia yang berakhlak mulia.

Setelah dijelaskan secara terpisah mengenai pengertian pendidikan dan pengertian akhlak, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan akhlak adalah pendidikan mengenai dasar-dasar akhlak dan keutamaan perangai, tabiat yang harus dimiliki dan dijadikan kebiasaan oleh anak sejak masa analisa sampai ia menjadi seorang mukallaf, seseorang yang telah siap mengarungi lautan kehidupan. Ia tumbuh dan berkembang dengan berpijak pada landasan iman

¹⁰⁶Frederic J. Mc. Donald, *Educational Psychology*, (San Francisco, Wadsworth Publishing Company Inc., 1959), hlm. 4.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada Allah dan terdidik untuk selalu kuat, ingat bersandar, meminta pertolongan dan berserah diri kepada-Nya, maka ia akan memiliki potensi dan respon yang instingtif di dalam menerima setiap keutamaan dan kemuliaan. Di samping terbiasa melakukan akhlak mulia.¹⁰⁷ Atau suatu kegiatan yang dilakukan secara sadar dan disengaja untuk memberikan bimbingan, baik jasmani maupun rohani, melalui penanaman nilai-nilai Islam, latihan moral, fisik serta menghasilkan perubahan ke arah positif, yang nantinya dapat diaktualisasikan dalam kehidupan, dengan kebiasaan bertingkah laku, berpikir dan berbudi pekerti yang luhur menuju terbentuknya manusia yang berakhlak mulia, di mana dapat menghasilkan perbuatan atau pengalaman dengan mudah tanpa harus direnungkan dan disengaja atau tanpa adanya pertimbangan dan pemikiran, yakni bukan karena adanya tekanan, paksaan dari orang lain atau bahkan pengaruh-pengaruh yang indah dan perbuatan itu harus konstan (stabil) dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sering sehingga dapat menjadi kebiasaan. Sehingga bisa dikatakan menyatunya pikiran (kehendak) dengan perbuatan nyata (keadaan jiwa dan perilaku nyata).¹⁰⁸

Pendidikan akhlak adalah suatu proses, pendekatan yang digunakan secara *komprehensif*, pendidikan hendaklah dilakukan secara kondusif baik di lingkungan sekolah, rumah dan masyarakat, semua partisan dan komunitas terlibat di dalamnya. Pendidikan akhlak harus berlangsung lama (terus menerus), dan

¹⁰⁷Raharjo, dkk., *Pemikiran Pendidikan Islam, Kajian Tokoh Klasik dan Kontemporer*, (Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 63.

¹⁰⁸ Prof Dr. Amril Mansyur, MA, *Akhlak Tasawuf, Meretas Jalan Menuju Akhlak Mulia*, (Bandung, Refika Aditama, Cetakan I, Januari 2015), hlm: 2.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pembelajaran akhlak harus diintegrasikan dalam kurikulum secara praktis di sekolah/tempat belajar dan masyarakat.¹⁰⁹

Pengertian akhlak secara etimologi dapat diartikan sebagai budi pekerti, watak dan tabiat.¹¹⁰ Kata akhlak berasal dari bahasa Arab, jamak dari *khuluqun* () yang menurut lughot diartikan sebagai budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat.

Menurut Rahmat Djatnika, bahwa pengertian akhlak dapat dibedakan menjadi dua macam, di antaranya menurut etimologi kata akhlak berasal dari bahasa Arab () bentuk jamak dari mufrodnnya *khuluq* (), yang berarti budi pekerti. Sinonimnya adalah etika dan moral. Etika berasal dari bahasa Latin, *etos* yang berarti kebiasaan. Moral berasal dari bahasa Latin juga, *mores* yang juga berarti kebiasaan. Sedangkan menurut terminolog, kata budi pekerti terdiri dari kata “budi” dan “pekerti”. Budi adalah yang ada pada manusia, yang berhubungan dengan kesadaran, yang didorong oleh pemikiran, rasio yang disebut karakter. Pekerti adalah apa yang terlihat pada manusia, karena didorong oleh perasaan hati yang disebut dengan *behaviour*. Jadi, budi pekerti merupakan perpaduan dari hasil rasio dan rasa yang bermanifestasi pada karsa dan tingkah laku manusia.¹¹¹

Menurut Abuddin Nata, akhlak adalah perbuatan yang dilakukan dengan mendalam dan tanpa pemikiran, namun perbuatan itu telah mendarah daging dan

¹⁰⁹ Setyo Raharjo, *Pendidikan Multi Kultural*, Yogyakarta: FIP UNY, 2005.

¹¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hlm. 15.

¹¹¹ Rahmat Djatnika, *Sistem Ethika Islami (Akhlak Mulia)*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1994), hlm. 26.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melekat dalam jiwa, sehingga saat melakukan perbuatan tidak lagi memerlukan pertimbangan dan pemikiran.¹¹²

Elizabeth B. Hurlock menegaskan , *behaviour which may be called “true morality” not only conforms to social standarts but also is carried out voluntarily, it comes with the transition from external to internal authority and consist of conduct regulated from within.*¹¹³ Artinya, bahwa tingkah laku boleh dikatakan sebagai moralitas yang sebenarnya itu bukan hanya sesuai dengan standar masyarakat, tetapi juga dilaksanakan dengan suka rela, tingkah laku it terjadi melalui transisi dari kekuatan yang ada di luar (diri) dan ke dalam (diri) dan ada ketetapan hati dalam melakukan (bertindak) yang diatur dalam diri.

Selanjutnya Imam Al-Ghazali mengemukakan definisi akhlak sebagai berikut :

الخلق عبارة عن هيئة في النفس را سخة عنها تصدر الافعال بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكر وروية عقلا وسرعا.¹¹⁴

“ Bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya timbul perbuatan-perbuatan dengan mudah dengan tidak memerlukan pertimbangan pikiran (terlebih dahulu).”

Dari definisi tersebut dapat diketahui bahwa hakikat akhlak menurut al-Ghazali mencakup dua syarat. *Pertama*, perbuatan itu harus konstan, yaitu dilakukan berulang kali dalam bentuk yang sama, sehingga dapat menjadi kebiasaan. *Kedua*, perbuatan itu harus tumbuh dengan mudah tanpa pertimbangan

¹¹² Abuddin Nata, *Akhlaq Tasawuf*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 5.

¹¹³ Elizabeth B. Hurlock, *Child Development*, Edisi IV, (Kugllehisa, Mc. Grow Hill, 1978), hlm. 386.

¹¹⁴ Imam Al-Ghazali, *Ihya' Ulumuddin Juz III*, (Beirut : Dar Ihya al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 58.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan pemikiran, yakni bukan karena adanya tekanan, paksaan dari orang lain atau bahkan pengaruh-pengaruh dan bujukan yang indah dan sebagainya.

Menurutnya juga, bahwa akhlak bukanlah pengetahuan (*ma'rifah*) tentang baik dan jahat, maupun kodrat (*qudrah*) untuk baik dan buruk, bukan pula pengamalan (*fi'l*) yang baik dan jelek, melainkan suatu keadaan jiwa yang mantap (*hay'arasikha fi-n-nafs*).¹¹⁵

Akhlak adalah suatu istilah yang sering digunakan oleh Al-Ghazali. Jadi, kerap kali kita temukan pernyataan, seperti ‘akhlak kedermawanan’ dan ‘akhlak-akhlak tercela’. Dapat dipahami bahwa dalam etika Al-Ghazali, suatu amal lahiriyah tak dapat secara tegas disebut baik dan buruk. Maka ketulusan seseorang mungkin dipandang sebagai suatu kebaikan, tetapi jual belinya yang jujur atau tidak. Namun, suatu suatu amal dapat dikatakan suatu amal shaleh atau amal jahat.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa akhlak adalah suatu sikap atau kehendak manusia disertai dengan niat yang tertanam dalam jiwa yang berlandaskan al-Qur'an dan al-Hadits yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan atau kebiasaan-kebiasaan secara mudah tanpa memerlukan pembimbingan terlebih dahulu.¹¹⁶ Jiwa kehendak jiwa itu menimbulkan perbuatan-perbuatan dan kebiasaan-kebiasaan yang bagus, maka disebut dengan akhlak yang terpuji. Begitu pula sebaliknya, jika menimbulkan perbuatan-perbuatan dan kebiasaan-kebiasaan yang jelek, maka disebut dengan akhlak yang tercela.

¹¹⁵ Muhammad Abul Quasem, Kamil, , *Etika Al-Ghazali*, “Etika Majemuk Di Dalam Islam, terj. J. Muhyidin, (Bandung : Pustaka, 1975), hlm. 81-82.

¹¹⁶ Prof. Dr. Amril Mansur, MA, *Op. Cit.*, hlm: 12.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar pendidikan akhlak adalah al-Qur'an dan al-Hadits, karena akhlak merupakan sistem moral yang bertitik pada ajaran Islam. Al-Qur'an dan al-Hadits sebagai pedoman hidup umat Islam menjelaskan kriteria baik dan buruknya suatu perbuatan. Al-Qur'an sebagai dasar akhlak menjelaskan tentang kebaikan Rasulullah SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. maka selaku umat Islam sebagai penganut Rasulullah SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. 33/Al-Ahzab : 21 :

اللَّهُ أَسْوَأُ حَسَنَةً لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا.

“ Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.” (Q.S. al-Ahzab : 21)¹¹⁷

Berdasarkan ayat tersebut di atas dijelaskan bahwasannya terdapat suri teladan yang baik, yaitu dalam diri Rasulullah SAW yang telah dibekali akhlak yang mulia dan luhur. Selanjutnya juga dalam Q.S. 68/Al-Qalam : 4 :

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. (القلم : 4)

“ Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang luhur.” (Q.S. al-Qalam : 4).

Bahwasannya Nabi Muhammad SAW dalam ayat tersebut dinilai sebagai seseorang yang berakhlak agung (mulia). Aminah Ahmad Hasan menjelaskan bahwa keberhasilan dahwah Nabi Muhammad Saw karena didasarkan pada al-Qur'an.

¹¹⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *op.cit.*, hlm. 670.

Di dalam hadits juga disebutkan tentang betapa pentingnya akhlak di dalam kehidupan manusia. Bahkan diutusny rasul adalah dalam rangka menyempurnakan akhlak yang baik, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, bahwa :

عن عبد الله حد ثي أبي سعيد بن منصور قال : حدثنا عيد العزيز بن محمد عن محمد بن عجل

عن القعقاع بن حكم عن أبي صالح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صايم : انما بعثت لأ

¹¹⁸ ().

Dari Abdullah menceritakan Abi Said bin Mansur berkata : menceritakan Abdul Aziz bin Muhammad dari Muhammad bin 'Ijlan dari Qo'qo' bin Hakim dari Abi Shalih dari Abi Hurairoh berkata Rasulullah SAW bersabda : Sesungguhnya Aku hanya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. (H.R.Ahmad).

Berdasarkan hadits tersebut di atas memberikan pengertian tentang pentingnya pendidikan akhlak dalam kehidupan manusia, di mana dengan pendidikan akhlak yang diberikan dan disampaikan kepada manusia tentunya akan menghasilkan orang-orang yang bermoral, laki-laki maupun perempuan, memiliki jiwa yang bersih, kemauan yang keras, cita-cita yang benar dan akhlak yang tinggi, mengetahui arti kewajiban dan pelaksanaannya, menghormati hak-hak manusia, mengetahui perbedaan buruk dan baik, memilih satu fadhilah karena cinta pada fadhilah, menghindari suatu perbuatan yang tercela dan mengingat Tuhan dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Majelis ta'lim sebagai gerakan dakwah dan lembaga pendidikan nonformal dalam setiap kegiatan dan gerakannya tidak dapat dipisahkan dengan masalah akhlak, baik sebagai tempat mendidik, menanamkan dan membiasakan serta membina akhlak yang baik

¹¹⁸ Al Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Juz II*, (Beirut : Darul Kutub al Ilmiah, t.th.), hlm. 504.

Hak Cipta Ditanggung Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*akhlakul mahmudah*) kepada jamaah pada khususnya dan masyarakat/umat Islam pada umumnya. Dan majelis ta'lim memiliki peran strategis dalam pembentukan dan pembinaan akhlak umat Islam pada umumnya.

Dalam tujuan pendidikan akhlak dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1). Tujuan Umum

Menurut Barnawy Umari, tujuan pendidikan akhlak secara umum meliputi :

- a) Supaya dapat terbiasa melakukan yang baik, indah, mulia, terpuji serta menghindari yang buruk, jelek, hina dan tercela.
- b). Supaya perhubungan kita dengan Allah SWT dan dengan sesama makhluk selalu terpelihara dengan baik dan harmonis.¹¹⁹

Menurut Ali Hasan bahwa tujuan pokok akhlak adalah agar setiap orang berbudi (berakhlak), bertingkah laku (tabiat) berperangai atau beradat istiadat yang baik atau yang sesuai dengan ajaran Islam.¹²⁰

2). Tujuan Khusus

Adapun secara spesifik pendidikan akhlak bertujuan :

- a). Menumbuhkan pembentukan kebiasaan berakhlak mulia da beradat kebiasaan yang baik
- b). Memantapkan rasa keagamaan pada siswa, membiasakan diri berpegang pada akhlak mulia dan membenci akhlak yang rendah.
- c). Membiasakan siswa bersikap rela, optimis, percaya diri, emosi, tahan menderita dan sabar.

¹¹⁹Barnawy Umari, *Materi Akhlak*, (Sala : Ramadhani, 1984), hlm. 2.

¹²⁰ M. Ali Hasan, *Tuntunan Akhlak*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), hlm. 11.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d). Membimbing siswa ke arah sikap yang sehat dan dapat membantu mereka berinteraksi sosial yang baik, mencintai kebaikan untuk orang lain, suka menolong, sayang kepada yang lemah, dan menghargai orang lain.
- e). Membiasakan siswa bersopan santun dalam berbicara dan bergaul baik di sekolah maupun di luar sekolah.
- f). Selalu tekun beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah dan bermuamalah yang baik.¹²¹

Adapun menurut Muhammad 'Athiyyah Al-Abrasyi menjelaskan tujuan dari pendidikan moral dan akhlak dalam Islam adalah membentuk orang-orang yang bermoral baik, keras kemauan, sopan dalam bicara dan mulia dalam bertingkah laku dan perangai, bersifat bijaksana, sempurna, sopan dan beradab, ikhlas, jujur dan suci. Jiwa dari pendidikan Islam adalah pendidikan moral dan akhlak.¹²²

Dijelaskan juga menurut Ahmad Amin, bahwasannya tujuan pendidikan akhlak (etika) bukan hanya mengetahui pandangan atau teori, bahkan setengah dari tujuan itu adalah mempengaruhi dan mendorong kehendak kita supaya membentuk hidup suci dan menghasilkan kebaikan dan kesempurnaan dan memberi faedah kepada sesama manusia. maka etika itu adalah mendorong

¹²¹ Chabib Thoah, Saifudin Zuhri, dkk., *Metodologi Pengajaran Agama*, (Fakultas Tarbiyah, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1999), hlm. 136.

¹²² Muhammad 'Athiyyah Al-Abrasyi, *Prinsip-Prinsip Dasar Pendidikan*, (Bandung : Pustaka Setia, 2003), hlm. 114.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

kehendak agar berbuat baik, akan tetapi ia tidak selalu berhasil kalau tidak ditaati oleh kesucian manusia.¹²³

Muhammad Daud Ali menyatakan bahwa dalam garis besarnya akhlak terbagi dalam dua bagian, *pertama* adalah akhlak terhadap Allah/Khaliq (pencipta) dan *kedua* adalah akhlak terhadap makhluknya (semua ciptaan Allah).¹²⁴

Dan adapun ruang lingkup pendidikan akhlak, di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Akhlak Terhadap Allah SWT

Akhlak kepada Allah SWT dapat diartikan sebagai sikap/perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia sebagai makhluk kepada Tuhan yang Khaliq.

Sekurang-kurangnya ada empat alasan mengapa manusia perlu berakhlak kepada Allah :

1). Karena Allah yang telah menciptakan manusia dan menciptakan manusia di air yang ditumpah keluar dari antara tulang punggung dan tulang rusuk. (Q.S. al-Thariq : 5-7). Dalam ayat lain, Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan dari tanah yang kemudian diproses menjadi benih yang disimpan dalam tempat yang kokoh (rahim) setelah ia menjadi segumpal darah, daging, dijadikan tulang dan dibalut dengan daging, dan selanjutnya diberikan ruh. (Q.S. Al-Mu'minin : 12-13)

¹²³ Ahmad Amin, *Etika (Ilmu Akhlak)*, terj. K.H. Farid Ma'ruf, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm. 6-7.

¹²⁴ M. Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 352.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2). Karena Allah lah yang telah memberikan perlengkapan panca indera, berupa pendengaran, penglihatan, akal, pikiran dan hati sanubari. Di samping anggota badan yang kokoh dan sempurna pada manusia.

3). Karena Allah lah yang telah menyediakan berbagai bahan dan sarana yang diperlukan bagi kelangsungan hidup manusia, seperti bahan makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, air, udara, binatang dan ternak dan lain sebagainya. (Q.S.al Jatsiah : 12-13)

4). Allah lah yang telah memuliakan manusia dengan diberikannya kemampuan untuk menguasai daratan dan lautan. (Q.S. al-Isra' : 70)¹²⁵

Dalam berakhlak kepada Allah SWT., manusia mempunyai banyak cara, di antaranya dengan taat dan tawadduk kepada Allah, karena Allah SWT menciptakan manusia untuk berakhlak kepada-Nya dengan cara menyembah kepada-Nya, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. 51/Adz-Dzariyat : 56 :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

“Dan Aku (Allah) tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan supaya mereka menyembah kepada-Ku.” (Q.S. adz-Dzariyat : 56)¹²⁶

Ada dua dimensi dalam berakhlak kepada Allah SWT :

1. Akhlak kepada Allah karena bentuk ketaatan (kewajiban kepada Allah)

Perintah untuk taat kepada Allah ditegaskan dalam firman-Nya yaitu dalam Q.S.

4/An-Nisaa : 59 :

¹²⁵ Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 148.

¹²⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), hlm. 862.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اطِّيعُوا اللَّهَ وَاطِّيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا.

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya.” (Q.S. An-Nisaa : 59)¹²⁷

Akhlak kepada Allah adalah taat dan cinta kepada-Nya, mentaati Allah berarti melaksanakan segala perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, di antaranya melaksanakan shalat wajib lima waktu.

2. Akhlak kepada Allah karena bentuk tawadduk kepada Allah (keikhlasan dalam melaksanakan perintah-Nya). Tawadduk adalah sikap merendahkan diri terhadap ketentuan-ketentuan Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. 23/Al-Mukminun : 1-7 :

أَفَلَحَ الْمُؤْمِنُونَ. الَّذِينَ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ. وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُجِهِمْ حَفِظُونَ. الْأَعْلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ.

“Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu’ dalam sembahyangnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.” (Q.S. al-Mukminun : 1-7)¹²⁸

Untuk menumbuhkan sikap tawadduk, manusia harus menyadari asal kejadiannya, menyadari bahwa hidup di dunia ini terbatas, memahami ajaran

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 128.

¹²⁸ *Ibid.*, hlm. 526.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam, menghindari sikap sombong, menjadi orang yang pemaaf, ikhlas, bersyukur, sabar dan sebagainya.

b. Akhlak Terhadap Sesama Manusia

Akhlak terhadap sesama manusia, antara lain meliputi akhlak terhadap Rasul, orang tua (ayah dan ibu), guru, tetangga dan masyarakat.

1) Akhlak terhadap Rasulullah

Akhlak karimah kepada Rasulullah adalah taat dan cinta kepadanya, mentaati Rasulullah berarti melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Ini semua telah dituangkan dalam hadits (sunnah) beliau yang berwujud ucapan, perbuatan dan penetapannya. Dan sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. 4/An-Nisaa : 80 :

مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا.

“Barangsiapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah, dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan), maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.” (Q.S.an-Nisaa : 80)¹²⁹

2). Akhlak terhadap orang tua (ayah dan ibu)

Wajib bagi umat Islam untuk menghormati kedua orang tuanya, yaitu dengan berbakti, mentaati perintahnya dan berbuat baik kepada keluarganya, di antaranya :

a). Berbicara dengan perkataan yang baik. Firman Allah SWT dalam Q.S. 17/Al-Isra : 23 :

وَقَضِ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَنْتَعِنَ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آفٌ وَلَا تَنْهَزْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا.

¹²⁹ *Ibid.*, hlm. 132.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. (Q.S. al-Isra’ : 23)¹³⁰

b). Membantu orang tua (ayah dan ibu)

3). Akhlak terhadap guru

Akhlakul karimah kepada guru di antaranya dengan menghormatinya, berlaku sopan di hadapannya, mematuhi perintah-perintahnya, baik itu di hadapannya ataupun di belakangnya, karena guru adalah *spiritual father* atau bapak rohani bagi seorang murid, yaitu yang memberi santapan jiwa dengan ilmu, pendidikan akhlak dan membenarkannya.

Penyair Syaiki telah mengakui pula nilainya seorang guru dengan kata-katanya sebagai berikut :

فَمُّ لِلْمُعَلِّمِ وَقِهِ التَّبَجِيلَا # كَادَ الْمُعَلِّمُ أَنْ يَكُونَ رَسُولًا¹³¹.

“Berdiri dan hormatilah guru dan berilah penghargaan, seorang guru itu hampir saja merupakan seorang Rasul.”

4) Akhlak terhadap tetangga dan masyarakat

Pentingnya akhlak tidak terbatas pada perorangan saja, tetapi penting untuk bertetangga, masyarakat, umat dan kemanusiaan seluruhnya. Di antaranya akhlak terhadap tetangga dan masyarakat adalah saling tolong menolong, saling menghormati, persaudaraan, pemurah, penyantun, menepati janji, berkata sopan dan berlaku adil. Allah SWT berfirman dalam al-Qur’an Q.S. 5/Al-Maaidah : 2 :

¹³⁰ *Ibid.*, hlm. 427.

¹³¹ M.Athiyah al-Abrasyi, *Op.Cit.*, hlm. 136.

شَدِيدُ الْعِقَابِ.

“Dan tolonglah menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya.” (Q.S. Al-Maaidah : 2)¹³²

c. Akhlak Terhadap Lingkungan

Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah segala sesuatu yang berada di sekitar manusia, baik binatang, tumbuh-tumbuhan, maupun benda-benda tidak bernyawa. Pada dasarnya, akhlak yang diajarkan Al-Qur'an terhadap lingkungan bersumber dari fungsi manusia sebagai khalifah.

Binatang, tumbuhan, dan benda-benda tidak bernyawa semuanya diciptakan oleh SWT., dan menjadi milik-Nya, serta semua memiliki ketergantungan kepada-Nya. Keyakinan ini mengantarkan sang muslim untuk menyadari bahwa semuanya adalah “umat” Tuhan yang seharusnya diperlakukan secara wajar dan baik, seperti firman Allah SWT dalam Q.S. 6/Al-An'aam : 38 :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَّمٌ أَمْثَالُكُمْ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ
ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يُحْشَرُونَ.

“Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah kami alpakan sesuatupun di dalam Al Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan.” (Q.S. Al-An'aam : 38)¹³³

¹³² Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), hlm. 157.

¹³³ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT. Kumudasmoro Grafindo, 1994), hlm. 192.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Majelis Ta'lim Sebagai Lembaga Pendidikan Agama Nonformal

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting, oleh sebab itu pada saat ini ada istilah pendidikan berlangsung sepanjang hayat (long live education). Manusia diperintahkan untuk menuntut ilmu dari buaian hingga liang lahat. Sebagaimana ungkapan populer yang sering disebutkan oleh mubaligh-mubalighat dan kadang dipersepsikan sebagai hadist dari Rasulullah saw, yaitu

أَطْلُبُوا الْعِلْمَ مِنَ الْمَهْدِ إِلَى اللَّحْدِ

Artinya : “ Tuntutlah ilmu dari buaian hingga liang lahat ”.¹³⁴

Kewajiban orang Islam untuk menuntut ilmu secara tegas dimuat dalam sabda saw sebagai berikut :

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

¹³⁴ Ternyata, setelah dikaji TIDAK ADA satu kitab hadist pun yang mencantumkan hadist tersebut, baik kitab hadis induk yang disebut “al-kutub al-sittah” yaitu 6 kitab yang menghimpun hadist-hadist Rasulullah yang terdiri dari Shohih Bukhari dan Muslim, Sunan Abi Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan Nasa’i, maupun “al-kutub at-tis’ah”—yaitu 9 kitab induk hadist yang terdiri dari al-kutub as-sittah ditambah al-Muwatho Imam Malik, Musnad Imam Ahmad dan Sunan Ad-Darimy. Bahkan, bukan hanya di kitab-kitab hadist induk. Ungkapan yang diklaim sebagai hadist Nabi di atas sama sekali tidak terdapat pula dalam puluhan kita-kitab hadist lain yang mencakup berbagai kitab al-jawami’, kitab-kitab sunan, musnad, al-majami’, al-muwatho’, kitab-kitab al-ilal was su’alat, sampai kitab-kitab muskyilat wa ghorobil hadis dan takhrij al-ahadits. Hal ini disimpulkan setelah dilakukan pencarian “searching” dan penelitian (*takhrij*) dengan bantuan Program al-Maktabah asy-Syamilah al-Ishdar 3.32. Hadis, atau tepatnya ungkapan di atas, hanya ditemukan dalam Kitab Kasyf adz-Dzunun karya Musthofa bin Abdullah (1/52) tanpa penyebutan sanad periwayatannya. Juga Kitab Abjad al-’ilmi tulisan Muhammad Shiddiq Hasan Khan al-Qanuji yang juga tanpa menyebutkan sanadnya dan bahkan tanpa menyatakannya sebagai hadis Nabi SAW, tapi hanya menyebut “qiila” (mknanya = “katanya atau dikatakan”) dalam bentuk shighat tamridh (bentuk pasif dalam periwayatan hadis yang digunakan oleh ahli hadis untuk mengutip riwayat yang diragukan sumber dan validitasnya). Karena tidak adanya kitab hadis yang memuat hadis ini dengan sanad yang dapat diteliti, maka Syaikh Abdul Azis bin Abdullah bin Baz rahimahullah menilainya La ashla lahu (tidak ada sumbernya berupa sanad) (Arsip Multaqa Ahlil hadis-3, Al-Maktabah Asy-Syamilah). Syaikh Sholih Alu Syaikh dalam ceramah berjudul “Asbab ats-Tsabat ‘ala Tholibil ‘Ilmi” menyatakan itu sebagai qaul sebagian ulama salaf. Demikian pula, Syaikh Abdurrahman al-Faqih juga menyebutkan bahwa kemungkinan teks tersebut adalah bagian dari nasehat ulama yang disebutkan untuk para penuntut ilmu dan BUKAN HADIS *marfu’* (yang bisa disandarkan) kepada Nabi SAW. (Arsip Multaqa Ahlil hadis-3 Al-Maktabah Asy-Syamilah).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Menuntut ilmu adalah sebuah kewajiban bagi setiap muslim dan muslimah.”
 (Hadist Riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, Ibnu Abdil Barr, dan Ibnu Adi, dari Anas bin Malik)¹³⁵

Ajaran Islam sangat memperhatikan pentingnya pendidikan dalam kehidupan manusia, sampai-sampai wahyu pertama yang Allah swt turunkan kepada nabi Muhammad saw berkaitan dan petunjuk langsung tentang pentingnya pendidikan.

أَقْرَأْ بِأَسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ۝ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۝ أَقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ۝
 الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۝ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ ۝

“ Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Menciptakan,
 Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal darah.
 Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah,
 Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam’
 Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya.” (QS. Al-‘Alaq : 1-5)¹³⁶

Konsep pendidikan seumur hidup (*Life Long Education*) mulai dari masyarakat melalui kebijaksanaan Negara (Tap MPR No. IV/MPR/1973 JO. Tap MPR No. IV/MPR/1978, tentang GBHN) yang menetapkan antara lain dalam bab IV bagian pendidikan bahwa “ Pendidikan berlangsung seumur hidup dan dilaksanakan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Karena itu pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.”¹³⁷

Oleh karena pendidikan adalah tanggung jawab bersama, maka lembaga pendidikan yang bermunculan di masyarakat merupakan suatu hal yang sangat

¹³⁵ Lihat Imam Jalaluddin as-Suyuthi dalam *al-Ja'miu' as-Shaghir, fi ahadits al-basyir an-nazhir*, hlm: 325.

¹³⁶ Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm: 1079.

¹³⁷ Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1994), cet ke-1, hlm: 19.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mutlak keberadaannya. Lembaga pendidikan Islam yang bermunculan di masyarakat seperti majelis ta'lim adalah lembaga pendidikan Islam yang dapat mengantisipasi dalam menangkal berbagai hal yang negatif yang diakibatkan oleh pengaruh IPTEK yang semakin maju.

Menurut bahasa majelis ta'lim berasal dari kata bahasa Arab yaitu dari kata majelis yang artinya tempat duduk. yang artinya tempat duduk, dan ta'lim yang artinya pengajaran. Jadi majelis ta'lim adalah tempat untuk mengadakan pengajaran dan pengajian agama Islam.¹³⁸ Pengertian majelis lainnya adalah tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk melakukan semua kegiatan, sehingga dikenal sebagai majelis semua majelis *syuro*, majelis hakim dan sebagainya.¹³⁹

Dari beberapa definisi ta'lim, maka dapat disimpulkan bahwa ta'lim adalah “bentuk aktif yang dilakukan oleh orang yang ahli dalam memberikan atau mengajarkan ilmu kepada orang lain”¹⁴⁰

Pengertian majelis yang lainnya adalah, “Tempat berkumpulnya sekelompok orang untuk melakukan suatu kegiatan, sehingga dikenal sebagai majelis, seperti majelis syuro, majelis hakim dan lain sebagainya. Sedangkan secara istilah pengertian majelis ta'lim adalah, “Organisasi pendidikan luar sekolah (non formal) yang bercirikan keagamaan Islam”¹⁴¹

¹³⁸ Asad M. Kalali, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), cet. ke-2 hal.8

¹³⁹ Koordinasi Da'wah Islam (KODI) DKI Jakarta: *Pedoman Majelis Ta'lim*, (Jakarta: KODI, 1990) cet. ke-2 hlm: 5.

¹⁴⁰ Muzayyin A. Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1991) cet. ke-1 hlm: 118.

¹⁴¹ Zuhairini, *Sejarah Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), cet. ke-2, hlm: 76.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keberadaan majelis ta'lim tidak hanya terbatas sebagai tempat pengajian saja, tetapi menjadi lebih maju lagi menjadi lembaga yang menyelenggarakan pengajaran atau pengajian agama Islam. Oleh karena itu majelis ta'lim menjadi sarana da'wah pembinaan dan peningkatan kualitas hidup umat Islam sesuai tuntutan ajaran agama. Sedangkan yang dimaksud lembaga pendidikan Islam itu sendiri adalah wadah atau sarana yang mengarahkan, membimbing, dan meningkatkan pendidikan peserta didik melalui sistem pendidikan yang bernuansa Islam yang mengarah kepada manusia berilmu serta berakhlak dan berkepribadian yang beriman dan bertaqwa. Adapun lembaga-lembaga pendidikan Islam yang ada di Indonesia cukup banyak, diantaranya :

1. Masjid (surau, langgar, mushalla, dan muanasah);
2. Madrasah dan pondok pesantren;
3. Pengajian dan penerangan Islam (majelis ta'lim);
4. Kursus-kursus keislaman (*training*);
5. Badan-badan pembinaan rohani;
6. Badan-badan konsultasi keislaman;
7. Musabaqoh tilawatil qur'an .¹⁴²

Kalau kita membuka lembaran sejarah pendidikan Islam, maka akan kita jumpai lembaga atau institusi Pendidikan Islam yang berjenis-jenis macamnya, semenjak Nabi Muhammad menda'wahkan Islam secara aktif di Mekkah sampai periode abad ke-8 H telah berdiri dan berkembang lembaga pendidikan Islam antara lain :

¹⁴² Hamdani Ali, *Filsafat Pendidikan*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 1987), hlm: 203.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Lembaga pendidikan rumah : *D r al-Arqam*;
2. Lembaga pendidikan masjid : Masjidil Haram dan Masjid Nabawi dengan sistem *halaqah*;
3. Lembaga pendidikan *al-Kuttab*;
4. Lembaga pendidikan Madrasah yakni : madrasah *an-Nizamiyah*;
5. Madrasah *an-Nashiriyah*, madrasah *Al-Qumhi*, *As-Safi'iyah*, *An-Nuriyah*; (Syiria), madrasah *al-Kamiliyah* (Mesir), madrasah *addahiliyah*;
6. Lembaga pendidikan *Zawiyah* : suatu tempat belajar di masjid.¹⁴³

Dalam era sekarang ini, lembaga pendidikan Islam yang ada semakin mengalami kemajuan yang sangat pesat sesuai dengan perkembangan zaman. Terutama setelah adanya pemberian kesempatan untuk berkembang oleh pemerintah Indonesia dalam keikutsertaannya membina akhlak bangsa yang berkepribadian Pancasila. Selain itu juga diperkuat oleh peraturan perundang-undangan, seperti UU Pendidikan No IV/1950, No XII/1954, dan UU Pendidikan No I/1989 dan berbagai peraturan yang mengatur lembaga-lembaga pendidikan Islam diantaranya PP No. 55 tahun 2007 serta UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Penyelenggaraan majelis ta'lim berbeda dengan penyelenggaraan pendidikan Islam lainnya, seperti pesantren dan madrasah, baik menyangkut sistem, materi maupun tujuannya. Menurut penulis pada majelis ta'lim ada hal-hal yang membedakan dari yang lain, yaitu :

1. Majelis ta'lim adalah lembaga pendidikan nonformal Islam;

¹⁴³ M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1994), cet. ke-4, hlm: 83-87.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pengikut atau pesertanya disebut jam 'ah (orang banyak), bukan pelajar atau santri. Hal ini didasarkan kepada kehadiran di majelis ta'lim tidak merupakan kewajiban sebagaimana dengan kewajiban murid menghadiri sekolah;
3. Waktu belajar berkala tetapi teratur, tidak setiap hari sebagaimana halnya sekolah dan madrasah; dan
4. Tujuannya yaitu untuk memasyarakatkan ajaran Islam.

Kemunculan majelis ta'lim di kota-kota besar antara lain faktor keresahan dan kegelisahan yang terjadi akibat pengaruh dari kebudayaan asing yang kurang baik, sehingga menimbulkan perubahan-perubahan nilai dalam masyarakat. Majelis ta'lim merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah belajar bersama mengenai berbagai masalah keagamaan. Pertumbuhan dan perkembangan majelis ta'lim dikalangan masyarakat menunjukkan kebutuhan dan hasrat masyarakat yang lebih luas lagi, yaitu usaha untuk memecahkan masalah-masalah menuju kehidupan yang lebih bahagia.¹⁴⁴

Majelis ta'lim adalah lembaga pengajian dan pengajaran agama Islam yang mensyaratkan adanya :

1. Badan yang mengurus sehingga kegiatan ta'lim tersebut berkesinambungan;
2. Guru, ustadz, muballigh, baik seorang atau lebih yang memberikan pelajaran secara rutin dan berkesinambungan;
3. Peserta atau jama'ah yang relatif tetap;
4. Kurikulum atau materi pokok yang diajarkan;
5. Kegiatannya dilaksanakan secara teratur dan berkala; dan

¹⁴⁴Ishak Abdullah, Ugi Suprayogi, *Op. Cit*, hlm: 58

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Adanya tempat tertentu untuk menyelenggarakannya.¹⁴⁵

Jadi, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa majelis ta'lim sebagai lembaga pendidikan agama nonformal, merupakan wadah bagi penerapan konsep pendidikan "*minal mahdi ilal lahdi*" yaitu pendidikan seumur hidup dan merupakan sarana bagi pengembangan gagasan pembangunan berwawasan Islam. Sebagai media silaturahmi, majelis ta'lim merupakan wahana bagi persemaian persaudaraan Islam (*ukhuwah Islamiyah*) yang di dalamnya mengandung konsep Islam tentang persaudaraan antar bangsa dan persaudaraan antar sesama umat manusia.

Untuk berfungsi dan berperannya majelis ta'lim pada era modern ini, diperlukan rekonstruksi/penataan ulang majelis ta'lim, mulai dari pemahaman pengurusnya terhadap majelis ta'lim itu, memahami sejarah majelis ta'lim, sampai kepada pengelolaan majelis ta'lim era global ini dengan menerapkan manajemen modern yang berbeda dari manajemen tradisional. Untuk bisa dilakukannya penataan ulang itu, tentunya banyak kendala yang dihadapi serta tantangan yang menghadang, terutama sekali kendala karena pemahaman yang sempit terhadap majelis ta'lim, kendala karena kurang menguasai manajemen apalagi manajemen modern, dan kendala karena kurang mampu dan kurang serius dalam mengelola majelis ta'lim itu sebagai lembaga pendidikan nonformal.

Untuk itu majelis ta'lim harus dikelola sesuai manajemen dalam pendidikan Islam, sebagaimana yang dikemukakan Ramayulis bahwa manajemen pendidikan Islam adalah proses pemanfaatan semua sumber daya yang dimiliki

¹⁴⁵ M. Arifin, *Filsafat Pendidikan Islam*, hlm: 89-91.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(umat Islam, lembaga pendidikan atau lainnya) baik perangkat keras maupun lunak. Pemanfaatan tersebut melalui kerja sama dengan orang lain secara efektif, efisien dan produktif untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan, baik di dunia maupun diakhirat.¹⁴⁶ Lebih lanjut ditegaskan bahwa sistem manajemen dalam pendidikan Islam merupakan proses yang koordinatif, sistematis dan integratif. Proses itu dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, sampai pada pengawasan. Proses tersebut selalu didasari oleh nilai-nilai, oleh karena itu sistem itu sekaligus mempunyai nilai material dan spiritual.¹⁴⁷ Sementara itu Robbins mengatakan bahwa fungsi dasar manajemen yang paling penting adalah merencanakan, mengorganisasi, memimpin, dan mengendalikan.¹⁴⁸ Senada dengan itu Mahdi bin Ibrahim menyatakan bahwa fungsi manajemen atau tugas kepemimpinan dalam pelaksanaannya meliputi berbagai hal, yaitu: Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengarahan dan pengawasan.¹⁴⁹

Sesuai dengan perkembangan terbaru pada saat ini di Indonesia, seharusnya majelis ta'lim dikelola sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dalam undang-undang tersebut pada pasal 26 ayat 4, secara tegas disebutkan bahwa majelis ta'lim digolongkan ke dalam pendidikan nonformal yang berarti bahwa majelis ta'lim harus dikelola sebagai lembaga pendidikan bukan sebagai lembaga da'wah. Sebagai lembaga pendidikan nonformal, penyelenggaraan majelis ta'lim harus memenuhi

¹⁴⁶Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2009), hlm: 236.

¹⁴⁷*Ibid*, hlm: 237.

¹⁴⁸Stephen P. Robbins, *Management; Concepts and Practices*, (New Jersey: Prentice Hall. 1984), hlm: 6.

¹⁴⁹Mahdi bin Ibrahim, *Amanah dalam Manajemen*, (Jakarta: PT. Pustaka Al-Kautsar, 1997), hlm: 61.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persyaratan pendidikan nonformal terutama yang terkait dengan guru/ustazd yang profesional dan diangkat secara resmi. Disamping itu peserta majelis ta'lim harus terdaftar dan mengikuti proses pembelajaran secara kontinue berdasarkan jadwal yang ditentukan. Selain dari itu majelis ta'lim harus mempunyai kurikulum yang tetap, jelas dan terarah, serta hasil belajarnya bisa dievaluasi.

Dengan demikian majelis ta'lim sebagai lembaga pendidikan agama nonformal adalah termasuk lembaga atau sarana da'wah Islamiyah yang dapat mengembangkan kegiatan yang berfungsi untuk membina dan mengembangkan ajaran Islam dalam rangka membentuk masyarakat yang bertqwa kepada Allah SWT.

Berikut ini beberapa pengertian Pendidikan nonformal yang dapat dijadikan acuan bagi pelaksanaan kegiatan dan eksistensi majelis ta'lim dalam masyarakat :

Philip H.Coombs berpendapat bahwa pendidikan luar sekolah adalah semua kegiatan pendidikan yang terorganisasi, sistematis dan dilaksanakan di luar sistem pendidikan formal, yang menghasilkan tipe-tipe belajar yang dikehendaki oleh kelompok orang dewasa maupun anak-anak.¹⁵⁰

Russel Kleis, dalam bukunya *Non-formal Education* mengemukakan bahwa pendidikan luar sekolah adalah usaha pendidikan yang dilakukan secara sengaja dan sistematis. Biasanya pendidikan ini berbeda dengan pendidikan tradisional terutama yang menyangkut waktu, materi, isi dan media. Pendidikan luar sekolah

¹⁵⁰ Soelaiman Joesoef, *Konsep Dasar Pendidikan Nonformal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 1992), hlm: 50.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adikusumo, dalam bukunya *Pendidikan Kemasyarakatan* mengemukakan pengertian pendidikan luar sekolah sebagai berikut pendidikan luar sekolah adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, dimana seseorang memperoleh informasi-informasi pengetahuan, latihan ataupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya dengan tujuan mengembangkan tingkat keterampilan, sikap-sikap peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarga bahkan masyarakat dan negaranya.

Sudjana, mengemukakan pengertian pendidikan luar sekolah sebagai berikut: “Pendidikan luar sekolah adalah setiap kegiatan belajar membelajarkan, diselenggara-kan luar jalur pendidikan sekolah dengan tujuan untuk membantu peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi diri berupa pengetahuan, sikap, keterampilan, dan aspirasi yang bermanfaat bagi dirinya, keluarga, masyarakat, lembaga, bangsa, dan Negara.¹⁵⁴

Prof. Santoso S. Hamodjojo adalah untuk meletakkan sistem yang tangguh untuk menangani pendidikan sepanjang hidup, dengan jalur insidental, informal, nonformal dan formal bagi semua warga negara untuk menggalang masyarakat gemar belajar yang beradab dan demokratis (madani).

PLS menurut Prof. Dr.H. Sutaryat Trisnamansyah adalah konsep pendidikan sepanjang hayat yang mengandung karakteristik, bahwa pendidikan tidak berakhir pada saat pendidikan sekolah selesai ditempuh oleh seorang individu, melainkan

¹⁵⁴Sudjana SF, Djudju. (1983). *Pendidikan Nonformal* (Wawasan-Sejarah-Azas), (Theme, Bandung, 1998), hlm: 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

suatu proses sepanjang hayat, mencakup keseluruhan kurun waktu hidup seorang individu sejak lahir sampai mati.

Menurut Suparjo Adikusumo mengatakan bahwa: Pendidikan Luar Sekolah adalah setiap kesempatan dimana terdapat komunikasi yang teratur dan terarah di luar sekolah, dan seseorang memperoleh informasi, pengetahuan, latihan ataupun bimbingan sesuai dengan usia dan kebutuhan hidupnya dengan tujuan untuk mengembangkan tingkat keterampilan, sikap-sikap dan nilai yang memungkinkan baginya menjadi peserta yang efisien dan efektif dalam lingkungan keluarganya bahkan masyarakat dan warganya.¹⁵⁵

Maka sebenarnya dengan dimasukkannya majelis ta'lim dalam jenis lembaga pendidikan nonformal sebagaimana dalam amanat UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, membawa konsekwensi pada segala kegiatannya pada pola-pola pendidikan nonformal itu sendiri, seperti : kurikulum pembelajarannya, metode dan penedekatan pembeajarannya, manajemen kegiatannya dll.¹⁵⁶ Dengan demikian maka akan dapat membawa majelis ta'lim ini kedalam kehidupan masyarakat modern dan globalisasi ini, sehingga dapat menjawab problem-problem sosial kemasyarakatan dan perkembangan teknologi serta komunikasi ini. Sehingga pada akhirnya majelis ta'lim mampu menjadi pendidikan nonformal yang keberadaannya dinantikan dan mampu menjawab tantangan kehidupan masyarakat dewasa ini, terutama dalam pembinaan

¹⁵⁵ Ishak Abdullah, Ugi Suprayogi, *Penelitian Tindakan Dalam Pendidikan Nonformal*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Pustaka, 2012), hlm: 44.

¹⁵⁶ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI(Permen) No. 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketahanan keluarga terutama di provinsi Riau dan masyarakat Indonesia serta ummat Islam pada umumnya.

E. Konsep Pendidikan nonformal Berbasis Masyarakat

Pendidikan berbasis masyarakat merupakan perwujudan demokratisasi pendidikan melalui perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat menjadi sebuah gerakan penyadaran masyarakat untuk terus belajar sepanjang hayat dalam mengsi tantangan kehidupan yang berubah-ubah. Secara konseptual, pendidikan berbasis masyarakat adalah model penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip “dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat”.¹⁵⁷ Pendidikan dari masyarakat artinya pendidik memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Pendidikan oleh masyarakat artinya masyarakat ditempatkan sebagai subyek/pelaku pendidikan, bukan objek pendidikan.

Pada konteks ini, masyarakat dituntut peran dan partisipasi aktifnya dalam setiap program pendidikan. Adapun pengertian pendidikan untuk masyarakat artinya masyarakat diikutsertakan dalam semua program yang dirancang untuk menjawab kebutullan mereka. Secara singkat dikatakan, masyarakat perlu diberdayakan, diberi Peluang dan kebebasan untuk merddesain, merencanakan, membiayai, mengelola dan menilai sendiri apa yang diperlukan secara spesifik di dalam, untuk dan oleh masyarakat sendiri. Di dalam Undang-undang no 20/2003 pasal 1 ayat 16, arti dari pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan

¹⁵⁷ Lihat Kumpulan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah RI Tentang Pendidikan, UU Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sisdiknas pasal 55, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI tahun 2007

Hak Cipta Ditindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, pendekatan pendidikan berbasis masyarakat adalah salah satu pendekatan yang menganggap masyarakat sebagai agen sekaligus tujuan, melihat pendidikan sebagai proses dan menganggap masyarakat sebagai fasilitator yang dapat menyebabkan perubahan menjadi lebih baik. Dari sini dapat ditarik pemahaman bahwa pendidikan dianggap berbasis masyarakat jika tanggung jawab perencanaan hingga pelaksanaan berada di tangan masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat bekerja atas asumsi bahwa setiap masyarakat secara fitrah telah dibekali potensi untuk mengatasi masalahnya sendiri. Baik masyarakat kota ataupun desa, mereka telah memiliki potensi untuk mengatasi masalah mereka sendiri berdasarkan sumber daya yang mereka miliki serta dengan memobilisasi aksi bersama untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi. Dalam UU sisdiknas no 20/2003 pasal 55 tentang Pendidikan Berbasis Masyarakat disebutkan sebagai berikut :¹⁵⁸

- 1 Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya untuk kepentingan masyarakat.
- 2 Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanannya sesuai dengan standar nasional pendidikan.
- 3 Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber-dari penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan-yang berlaku.

¹⁵⁸ Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (UU sisdiknas no 20/2003)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

4. Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah daerah.

5. Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

Dari kutipan di atas nampak bahwa pendidikan berbasis masyarakat dapat diselenggarakan dalam jalur formal maupun nonformal, serta dasar dari pendidikan berbasis masyarakat adalah kebutuhan dan kondisi masyarakat, serta masyarakat diberi kewenangan yang luas untuk mengelolanya.¹⁵⁹ Oleh karena itu dalam menyelenggarakannya perlu memperhatikan tujuan yang sesuai dengan kepentingan masyarakat setempat. Untuk itu Tujuan dari pendidikan nonformal berbasis masyarakat dapat mengarah pada isu-isu masyarakat yang khusus seperti pelatihan karir, perhatian terhadap lingkungan, budaya dan sejarah etnis, kebijakan pemerintah, pendidikan politik dan kewarganegaraan, pendidikan keagamaan, pendidikan bertani, penanganan masalah kesehatan serti korban narkoba, HIV/Aids dan sejenisnya. Sementara itu lembaga yang memberikan pendidikan kemasyarakat bisa dari kalangan bisnis dan industri, lembaga-lembaga berbasis masyarakat, perhimpunan petani, organisasi kesehatan, organisasi pelayanan kemanusiaan, organisasi buruh, perpustakaan, museum, organisasi persaudaraan sosial, lembaga-lembaga keagamaan dan lain-lain.

¹⁵⁹Mustofa Kamil, *Pendidikan Nonformal; Pengembangan Melalui Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) di Indonesia (Sebuah Pembelajaran dari Kominkan Jepang)*, (Bandung, Alfabeta, 2011), hlm: 18.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial yang membangkitkan concern terhadap pembelajaran berkaitan dengan masalah yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sosial, politik, lingkungan, ekonomi dan faktor-faktor lain. Sementara pendidikan berbasis masyarakat sebagai program harus berlandaskan pada keyakinan dasar bahwa partisipasi aktif dari warga masyarakat adalah hal yang pokok.¹⁶¹ Untuk memenuhinya, maka partisipasi warga harus didasari kebebasan tanpa tekanan dalam kemampuan berpartisipasi dan keingin berpartisipasi. Prinsip-prinsip Pendidikan Berbasis Masyarakat

Menurut Michael W. Galbraith pendidikan berbasis masyarakat memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Self determination (menentukan sendiri). Semua anggota masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi sumber-sumber masyarakat yang bisa digunakan untuk merumuskan kebutuhan tersebut.
- Self help (menolong diri sendiri) Anggota masyarakat dilayani dengan baik ketika kemampuan mereka untuk menolong diri mereka sendiri telah didorong dan dikembangkan. Mereka menjadi bagian dari solusi dan membangun kemandirian lebih baik bukan tergantung karena mereka beranggapan bahwa tanggung jawab adalah untuk kesejahteraan mereka sendiri.
- Leadership development (pengembangan kepemimpinan) Para pemimpin lokal harus dilatih dalam berbagai ketrampilan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan proses kelompok sebagai cara untuk menolong diri mereka sendiri

¹⁶¹ Soedomo, M., *Pendidikan Nonformal ke Arah Pengembangan Sistem Belajar Masyarakat*, (P2LPTK, Jakarta Dirjen Dikti Depdikbud, 1989), hlm: 123.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara terus-menerus dan sebagai upaya mengembangkan masyarakat.

- Localization (lokalisasi). Potensi terbesar untuk tingkat partisipasi masyarakat tinggi terjadi ketika masyarakat diberi kesempatan dalam pelayanan, program dan kesempatan terlibat dekat dengan kehidupan tempat masyarakat hidup.
- Integrated delivery of service (keterpaduan pemberian pelayanan) Adanya hubungan antaragensi di antara masyarakat dan agen-agen yang menjalankan pelayanan publik dalam memenuhi tujuan dan pelayanan publik yang lebih baik.
- Reduce duplication of service. Pelayanan Masyarakat seharusnya memanfaatkan secara penuh sumber-sumber fisik, keuangan dan sumber daya manusia dalam lokalitas mereka dan mengoordinir usaha mereka tanpa duplikasi pelayanan.
- Accept diversity (menerima perbedaan) Menghindari pemisahan masyarakat berdasarkan usia, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnis, agama atau keadaan yang menghalangi pengembangan masyarakat secara menyeluruh. Ini berarti pelibatan warga masyarakat perlu dilakukan seluas mungkin dan mereka didorong/dituntut untuk aktif dalam pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan program pelayanan dan aktifitas-aktifitas kemasyarakatan.
- Institutional responsiveness (tanggung jawab kelembagaan) Pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah secara terus-menerus adalah sebuah kewajiban dari lembaga publik sejak mereka terbentuk untuk melayani masyarakat. Lembaga harus dapat dengan cepat merespon berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat agar manfaat lembaga akan terus dapat dirasakan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

partisipasi masyarakat dalam peencanaan, pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan pendidikan luar sekolah.

Ketiga, program belajar yang akan dilakukan harus bernilai sosial atau harus bermakna bagi kehidupan peserta didik atau warga belajar dalam berperan di masyarakat. Oleh karena itu, perancangannya harus didasarkan pada potensi lingkungan dan berorientasi pasar, bukan berorientasi akademik semata.

Keempat, program belajar harus menjadi milik masyarakat, bukan milik instansi pemerintah. Hal ini perlu ditekankan karena bercermin pada pengalaman selama ini bahwa lembaga pendidikan yang dimiliki oleh instansi pemerintah terbukti belum mampu membangkitkan partisipasi masyarakat. Yang terjadi hanyalah pemaksaan program, karena semua program pendidikan dirancang oleh instansi yang bersangkutan.

Kelima, aparat pendidikan luar sekolah/nonformal tidak menangani sendiri programnya, namun bermitra dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan. Organisasi-organisasi kemasyarakatan ini yang menjadi pelaksana dan mitra masyarakat dalam memenuhi kebutuhan belajar mereka dan dalam berhubungan dengan sumber-sumber pendukung program.

Pendidikan Berbasis Masyarakat untuk pembangunan masyarakat dalam upaya mendorong pada terwujudnya pendidikan nonformal berbasis masyarakat, maka diperlukan upaya untuk menjadikan pendidikan tersebut sebagai bagian dari upaya membangun masyarakat.¹⁶⁴ Dalam hal ini diperlukan

¹⁶⁴ Fasli Jalal, *Kontribusi Pendidikan Nonformal dan Pemuda Terhadap Pembangunan Bangsa*, Makalah Kunci Disampaikan pada Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) V di Surabaya 06 Oktober 2004.

pemahaman yang tepat akan kondisi dan kebutuhan masyarakat. Pembangunan/pengembangan masyarakat, khususnya masyarakat desa merupakan suatu fondasi penting yang dapat memperkuat dan mendorong makin meningkatnya pembangunan bangsa, oleh karena itu pelibatan masyarakat dalam mengembangkan pendidikan nonformal dapat menjadi suatu yang memberi makna besar bagi kelancaran pembangunan.

Pengembangan masyarakat, pengembangan sosial atau pembangunan masyarakat sebagai istilah-istilah yang dimaksud dalam pembahasan ini mengandung arti yang bersamaan. Pengembangan masyarakat, terutama di daerah pedesaan, bila dibandingkan dengan daerah perkotaan jelas menunjukkan suatu ketimpangan, sehingga memerlukan upaya yang lebih keras untuk mencoba lebih seimbang diantara keduanya.¹⁶⁵ Pengembangan masyarakat, pengembangan sosial atau pembangunan masyarakat tersebut menunjukkan suatu upaya yang disengaja dan diorganisasi untuk memajukan manusia dalam seluruh aspek kehidupannya yang dilakukan di dalam satu kesatuan wilayah.

Kesatuan wilayah itu bisa terdiri dari daerah pedesaan atau daerah perkotaan. Upaya pembangunan ini bertujuan untuk terjadinya perubahan kualitas kehidupan manusia dan kualitas wilayahnya atau lingkungannya ke arah yang lebih baik. Agar pembangunan itu berhasil, maka pembangunan haruslah menjadi jawaban yang wajar terhadap kebutuhan perorangan, masyarakat dan Pemerintah baik di tingkat desa, daerah ataupun di tingkat nasional.¹⁶⁶

¹⁶⁵ *Ibid*

¹⁶⁶ Nasri, SS, *Program Pendidikan Nonformal untuk Masyarakat Pedesaan*, Makalah disajikan dalam Seminar Pendidikan Nonformal, 24 September 2008.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian maka isi, kegiatan dan tujuan pengembangan masyarakat akan erat kaitannya dengan pembangunan nasional. TR Batten menjelaskan bahwa pengembangan masyarakat ialah proses yang dilakukan oleh masyarakat dengan usaha untuk pertama-tama mendiskusikan dan menentukan kebutuhan atau keinginan mereka, kemudian merencanakan dan melaksanakan secara bersama usaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka itu. Dalam proses tersebut maka keterlibatan masyarakat dapat digambarkan sebagai berikut.

Tahap pertama, dengan atau tanpa bimbingan pihak lain, masyarakat melakukan identifikasi masalah, kebutuhan, keinginan dan potensi-potensi yang mereka miliki. Kemudian mereka mendiskusikan kebutuhan-kebutuhan mereka, menginventarisasi kebutuhan-kebutuhan itu berdasarkan tingkat keperluan, kepentingan dan mendesak tidaknya usaha pemenuhan kebutuhan. Dalam identifikasi kebutuhan itu didiskusikan pula kebutuhan perorangan, kebutuhan masyarakat dan kebutuhan Pemerintah di daerah itu. Mereka menyusun urutan prioritas kebutuhan itu sesuai dengan sumber dan potensi yang terdapat di daerah mereka.

Tahap kedua, mereka menjajagi kemungkinan-kemungkinan usaha atau kegiatan yang dapat mereka lakukan, untuk memenuhi kebutuhan itu. apakah sesuai dengan sumber-sumber yang ada dan dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan hambatan yang akan dihadapi dalam kegiatan itu. Selanjutnya mereka menentukan pilihan kegiatan atau usaha yang akan dilakukan bersama.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahap ketiga, mereka menentukan rencana kegiatan, yaitu program yang akan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa memiliki dikalangan masyarakat. Rasa pemilikan bersama itu menjadi prasarat timbulnya rasa tanggung jawab bersama untuk keberhasilan usaha itu.

Tahap keempat ialah melaksanakan kegiatan. Dalam tahap keempat ini motivasi perlu dilakukan. Di samping itu komunikasi antara pelaksana terus dibina. Dalam tahap pelaksanaan ini akan terdapat masalah yang menuntut pemecahan. Pemecahan masalah itu dilakukan setelah dirundingkan bersama oleh masyarakat dan para pelaksana.

Tahap kelima, penilaian terhadap proses pelaksanaan kegiatan, terhadap hasil kegiatan dan terhadap pengaruh kegiatan itu. Untuk kegiatan yang berkelanjutan, hasil evaluasi itu dijadikan salah satu masukan untuk tindak lanjut kegiatan atau untuk bahan penyusunan program kegiatan baru. Semua tahapan kegiatan itu dilakukan oleh masyarakat secara partisipatif. Pengembangan masyarakat yang bertumpu pada kebutuhan dan tujuan pembangunan nasional itu memiliki dua jenis tujuan. Tujuan-tujuan itu dapat digolongkan kepada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dengan sendirinya mengarah dan bermuara pada tujuan nasional, sedangkan tujuan khusus yaitu perubahan-perubahan yang dapat diukur yang terjadi pada masyarakat. Perubahan itu menyangkut segi kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri setelah melalui program pengembangan masyarakat. Perubahan itu berhubungan dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peningkatan taraf hidup warga masyarakat dan keterlibatannya dalam pembangunan.

Dengan kata lain tujuan khusus itu menegaskan adanya perubahan yang dicapai setelah dilakukan kegiatan bersama, yaitu berupa perubahan tingkah laku warga masyarakat. Perubahan tingkah laku ini pada dasarnya merupakan hasil edukasi dalam makna yang wajar dan luas, yaitu adanya perubahan pengetahuan, ketrampilan, sikap dan aspirasi warga masyarakat serta adanya penerapan tingkah laku itu untuk peningkatan kehidupan mereka dan untuk peningkatan partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Partisipasi dalam pembangunan masyarakat itu bisa terdiri dari partisipasi buah pikiran, harta benda, dan tenaga.

Dalam makna yang lebih luas maka tujuan pengembangan masyarakat pada dasarnya adalah pengembangan demokratisasi, dinamisasi dan modernisasi. Prinsip-prinsip pengembangan masyarakat yang dikemukakan di sini ialah keterpaduan, berkelanjutan, keserasian, kemampuan sendiri (swadaya dan gotong royong), dan kaderisasi. Prinsip keterpaduan memberi tekanan bahwa kegiatan pengembangan masyarakat didasarkan pada program-program yang disusun oleh masyarakat dengan bimbingan dari lembaga-lembaga yang mempunyai hubungan tugas dalam pembangunan masyarakat. Prinsip berkelanjutan memberi arti bahwa kegiatan pembangunan masyarakat itu tidak dilakukan sekali tuntas tetapi kegiatannya terus menerus menuju ke arah yang lebih sempurna. Prinsip keserasian diterapkan pada program-program pembangunan masyarakat yang memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan Pemerintah.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prinsip kemampuan sendiri berarti dalam melaksanakan kegiatan dasar yang menjadi acuan adalah kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat sendiri. Prinsip-prinsip di atas memperjelas makna bahwa program-program pendidikan nonformal berbasis masyarakat harus dapat mendorong dan menumbuhkan semangat pengembangan masyarakat, termasuk keterampilan apa yang harus dijadikan substansi pembelajaran dalam pendidikan nonformal.

Oleh karena itu, upaya untuk menjadikan pendidikan nonformal sebagai bagian dari kegiatan masyarakat memerlukan upaya-upaya yang serius agar hasil dari pendidikan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup mereka.

Dalam hal ini perlu disadari bahwa pengembangan masyarakat itu akan lancar apabila di masyarakat itu telah berkembang motivasi untuk membangun serta telah tumbuh kesadaran dan semangat mengembangkan diri ditambah kemampuan serta ketrampilan tertentu yang dapat menopangnya, dan melalui kegiatan pendidikan, khususnya pendidikan nonformal diharapkan dapat tumbuh suatu semangat yang tinggi untuk membangun masyarakat desanya sendiri sebagai suatu kontribusi bagi pembangunan bangsa pada umumnya. Majelis ta'lim yang telah berkembang dan menyebar diseluruh kelompok masyarakat bisa dijadikan model/ccontoh bagi pengembangan pendidikan nonformal atau pendidikan berbasis masyarakat. Yang jadi persoalannya adalah bagaimana majelis ta'lim mampu merekonstruksi, menata dan mengembangkan kegiatan-kegiatan dan programnya, agar mampu mewujudkan tujuan pendidikan nonformal yang diharapkan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Konsep ketahanan keluarga

Kata “keluarga” menurut makna sosiologi (Family-Inggris) berarti kesatuan kemasyarakatan (sosial) berdasarkan hubungan perkawinan atau pertalian darah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “Keluarga”: ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar di masyarakat. Keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur masyarakat yang dibangun di atas perkawinan/pernikahan terdiri dari ayah/suami, ibu/istri dan anak. Pernikahan sebagai salah satu proses pembentukan suatu keluarga, merupakan perjanjian sakral (*mitsâqanghalidhâ*)¹⁶⁷ antara suami dan istri. Maka apapun usaha yang bertujuan bisa merusak hubungan perkawinan adalah dibenci Islam, karena ia merusak dan menghilangkan kemaslahatan antara suami istri.¹⁶⁸

Menurut Abu Zahra bahwa institusi keluarga mencakup suami, istri, anak-anak dan keturunan mereka, kakek, nenek, saudara-saudara kandung dan anak-anak mereka, dan mencakup pula saudara kakek, nenek, paman dan bibi serta anak mereka (sepupu). Menurut psikologi, keluarga bisa diartikan sebagai dua

¹⁶⁷ Asyari Nur, *Perspektif Keluarga Sakinah bagi Pelaku Perceraian di Kota Pekanbaru*, (Disertasi, PPs UIN Suska Riau, 2015).

¹⁶⁸ Kementerian Agama RI editor Muchlis M. Hanafi, *Tafsir Al-Qur'an Tematik; Etika Berkeluarga, bermasyarakat dan berpolitik*, (Jakarta, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama RI, 2012), hlm: 344.

orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin.¹⁶⁹

Dalam konsep ajaran Islam, inti tujuan pernikahan adalah mewujudkan (ketahanan) keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*.¹⁷⁰ Kata *sakînah* (Arab) mempunyai arti ketenangan dan ketentraman jiwa. Kata ini disebutkan sebanyak enam kali dalam al-Qur'an, yaitu :

1. Al-Baqarah : 248

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ آيَةَ مُلْكِهِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آءَالُ مُوسَىٰ وَآءَالُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

“ Dan nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda bagimu, jika kamu orang yang beriman.” (QS. Al-Baqarah : 248).¹⁷¹

2. surat at-Taubah (9):26 dan 40,

ثُمَّ أَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَنْزَلَ جُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ

¹⁶⁹ Kanwil Departemen Agama Provinsi Riau Bagian Proyek Pembinaan Keluarga Sakinah, *Pedoman Gerakan Keluarga Sakinah*, (Pekanbaru, Tahun Anggaran 2004), hlm: 4.

¹⁷⁰ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Bab II, pasal 3*, (Jakarta, 1998/1999), hlm: 14.

¹⁷¹ Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm: 61.

“Kemudian Allah menurunkan ketenangan kepada RasulNya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Allah menurunkan bala tentara yang kamu tiada melihatnya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang yang kafir, dan Demikianlah pembalasan kepada orang-orang yang kafir.”

إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

“ Jikalau kamu tidak menolongnya (Muhammad) Maka Sesungguhnya Allah Telah menolongnya (yaitu) ketika orang-orang kafir (musyrikin Mekah) mengeluarkannya (dari Mekah) sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada dalam gua, di waktu dia Berkata kepada temannya: "Janganlah kamu berduka cita, Sesungguhnya Allah beserta kita." Maka Allah menurunkan keterangan-Nya kepada (Muhammad) dan membantunya dengan tentara yang kamu tidak melihatnya, dan Al-Quran menjadikan orang-orang kafir Itulah yang rendah. dan kalimat Allah Itulah yang Tinggi. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

1. surat al-Fath (48): 4, 18, dan 26.

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ ۗ وَاللَّهُ جُنُودَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٤﴾

“Dia-lah yang Telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang Telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana ”.

﴿ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَبَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ﴿٨﴾

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Sesungguhnya Allah Telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon, Maka Allah mengetahui apa yang ada dalam hati mereka lalu menurunkan ketenangan atas mereka dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat (waktunya) “.

إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ الْحَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةَ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ
 عَلَىٰ رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا
 وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿١٦﴾

“Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan (yaitu) kesombongan Jahiliah lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya, dan kepada orang-orang mukmin dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat-takwa dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu “.

Dalam ayat-ayat tersebut dijelaskan bahwa sakînah itu didatangkan Allah SWT ke dalam hati para Nabi dan orang-orang yang beriman agar tabah dan tidak gentar menghadapi tantangan, rintangan, ujian, cobaan, ataupun musibah. Sehingga sakînah dapat juga dipahami dengan “sesuatu yang memuaskan hati”.

Istilah “keluarga sakînah”¹⁷² merupakan dua kata yang saling melengkapi; kata sakinah sebagai kata sifat, yaitu untuk menyifati atau menerangkan kata keluarga.

¹⁷² “Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Menyimak bunyi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 tersebut, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah tangga yang bahagia dan kekal itu dalam istilah agama Islam adalah Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah, yaitu suatu keluarga yang tenang, tenteram, antara suami dan isteri terjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang diridhoi oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar Rum ayat 21, yang artinya sebagai berikut :**“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih sayang. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kamu yang berfikir”**. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah, Bab III Pasal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keluarga sakînah digunakan dengan pengertian keluarga yang tenang, tentram, bahagia, dan sejahtera lahir batin.

Munculnya istilah keluarga sakînah ini sesuai dengan firman Allah surat ar-Rûm (30): 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹⁷³

Ayat tersebut menyatakan bahwa tujuan berumah tangga atau berkeluarga adalah untuk mencari ketenangan dan ketentraman atas dasar mawaddah dan rahmah, saling mencintai, dan penuh rasa kasih sayang antara suami istri.

Dalam keluarga sakînah, setiap anggotanya merasakan suasana tentram, damai, bahagia, aman, dan sejahtera lahir dan batin. Sejahtera lahir adalah bebas dari kemiskinan harta dan tekanan-tekanan penyakit jasmani. Sedangkan sejahtera batin adalah bebas dari kemiskinan iman, serta mampu mengkomunikasikan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

3 menyatakan bahwa :*“Keluarga Sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.”*

¹⁷³ Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm: 644.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah tangga adalah suatu lembaga dimana laki-laki dan perempuan bertemu, untuk melakukan aktifitas bersama. Lembaga ini adalah perwujudan hak dan kewajiban seseorang. Artinya, kita berhak untuk berumah tangga, karena disanalah kita akan memperoleh kebahagiaan kita. Tapi kita juga berkewajiban untuk berumah tangga, karena didalamnya terdapat visi dan misi mulia yang diberikan Allah kepada kita untuk melestarikan kehidupan manusia di muka bumi.¹⁷⁴

Karena rumah tangga adalah organisasi, maka ia harus memiliki hirarki diantara anggotanya sekaligus aturan main dalam berorganisasi, dan begitulah Islam memberikan petunjuknya. Perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakînah, mawaddah, warahmah. Untuk lebih memahaminya, maka kita perlu mencermatinya pengertian dari masing-masing kata sakînah, mawaddah dan rahmah sebagai berikut :

1) Sakînah

Dari sejumlah ungkapan yang diabadikan dalam al-Qur'an tentang sakînah, maka muncul beberapa pengertian, sebagai berikut:

- a) Al-Isfahan (ahli fiqh dan tafsir) mengartikan sakînah dengan tidak adanya rasa gentar dalam menghadapi sesuatu;
- b) Menurut al-Jurjani (ahli bahasa), sakînah adalah adanya ketentraman dalam hati pada saat datangnya sesuatu yang tidak diduga, dibarengi satu nûr (cahaya) dalam

¹⁷⁴Departemen Agama RI Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Remaja Usia Nikah*, Tahun 2006, hlm: 74-75.

hati yang memberi ketenangan dan ketentraman pada yang menyaksikannya, dan merupakan keyakinan berdasarkan penglihatan (ain al -yaqîn).

c) Ada pula yang menyamakan sakînah itu dengan kata rahmah dan thuma'ânah, artinya tenang, tidak gundah dalam melaksanakan ibadah.

Makna tentram yaitu tidak terjadi percekocokan, pertengkaran, atau apalagi perkelahian, ada kedamaian tersirat didalamnya. Boleh jadi masalah datang silih berganti, tetapi bisa diatasi dengan hati dan kepala dingin. Ketentraman hanya bisa muncul jika anggota keluarga itu memiliki persepsi yang sama tentang tujuan berkeluarga. Jika tidak, yang terjadi adalah perselisihan dan pertengkaran. Si suami ingin ke barat, sang istri ingin ke timur, si suami mengira itu baik, sang istri sebaliknya, dan seterusnya. Bagaimana mungkin rumah tangga demikian bisa tentram.

Maka ketentraman hanya akan muncul jika suami istri dan anak memiliki persepsi yang sama tentang segala hal yang berkait dengan aktifitas keluarga. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Setidak-tidaknya lakukanlah hal-hal berikut ini:

- a. Melakukan komunikasi
 - b. Menjaga kejujuran
 - c. Membangun toleransi d. Berusaha saling memberi.
2. Mawaddah/cinta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rumah tangga idaman muslim, selain memberikan ketentraman atau sakînah, juga penuh dengan rasa cinta atau mawaddah. Perasaan cinta adalah fitrah antara laki-laki dan perempuan. Allah mengistilahkan sebagai sebuah “kecenderungan” untuk saling tertarik, dan kemudian tentram karenanya.

Mawaddah terambil dari akar kata yang maknanya berkisar pada “kelapangan dan kekosongan”. *Mawaddah* adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Ia adalah cinta plus yang sejati. Bukankah yang mencintai disamping akan terus berusaha mendekat-sesekali hatinya kesal juga, akankah cintanya pudar ?. *Mawaddah* tidak demikian, ia bukan sekadar cinta, mawaddah adalah “cinta plus”, karena itu yang didalam hatinya bersemayam mawaddah tidak lagi akan memutuskan hubungan, seperti yang bisa terjadi pada yang bercinta.

Ini disebabkan oleh karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan, sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihinggapi keburukan lahir dan batin (yang mungkin datang dari pasangannya). Begitu kurang lebih komentar pakar al-Qur’an, Ibrahim al-Biqâi tentang mawaddah. *Mawaddah* adalah cinta yang tampak dampaknya pada perlakuan serupa dengan tampaknya kepatuhan akibat rasa kagum dan hormat pada seseorang.

3. *Rahmah*/kasih sayang

Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul didalam hati akibat menyaksikan ketidak-berdayaan, sehingga mendorong yang bersangkutan untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melakukan pemberdayaan. Karena itu -dalam kehidupan keluarga masing-masing suami istri, akan sungguh-sungguh, bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya serta menolak segala yang mengganggu dan mengeruhkannya.

Rahmah menghasilkan kesabaran, murah hati, tidak cemburu. Pemiliknya tidak angkuh, tidak mencari keuntungan sendiri, tidak juga pemaarah apalagi pendendam. Ia menutupi segala sesuatu dan sabar menanggung segalanya.

Dengan pernikahan, ikatan *mawaddah wa rahmah* (cinta dan kasih sayang) antara suami dan istri akan semakin bertambah. Masing-masing merasakan ketenangan, kelembutan dan keramahan serta mendapatkan kebahagiaan di bawah naungan satu dengan yang lain. Suami yang selesai bekerja, kemudian kembali ke rumahnya di sore hari dan berkumpul bersama keluarga, ia akan melupakan semua duka yang ia temui di siang hari dan segala kelelahan yang dirasakannya pada waktu bekerja, demikian pula istrinya.

Demikianlah masing-masing dari suami-istri tersebut, satu sama lain menemukan ketenangan jiwa pada saat perjumpaannya. Keduanya saling merasakan kedamaian hati dan kegembiraan pada detik-detik pertemuan. Di lain pihak, anggota keluarga lainnya juga merasa tentram disebabkan perhatian dan tanggung jawab sang ayah. Semua tugas dan peran masing-masing pihak dalam keluarga dijalankan dengan baik, sehingga akan senantiasa hadir keharmonisan hidup.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, apabila suami istri ingin mencapai keharmonisan dan mempertahankan mahligai keluarga dari hantaman ombak samudera, keduanya harus mampu memahami kembali makna pernikahan dan konsep berkeluarga. Selain itu, keduanya harus menghayati nilai-nilai yang mampu mendatangkan keniscayaan, mawaddah, dan rahmah yang secara konsisten dijabarkan dalam setiap dimensi kehidupan berkeluarga. Konsep tersebut itulah yang sering dikenal dengan 3T yaitu : tâ`aruf (mengenal), tafâhum (saling memahami), dan takâful (senasib sepenanggungan). Nilai-nilai inilah yang harus dimiliki oleh suami istri untuk membangun, menerjemahkan hak dan kewajiban dalam setiap derap langkah keluarga.¹⁷⁵

Suatu pernikahan, pada prinsipnya memberikan kebaikan dari para pelakunya. Kebaikan tersebut meliputi hak *adami* sampai kepada hubungannya kepada Allah SWT karena mempunyai nilai ibadah kepada Allah. Dengan demikian, pernikahan selain mempunyai hukum tertentu, juga sebagai sarana kebaikan. Oleh karena itu, jika suatu pernikahan semakin menambah permusuhan, tidak adanya kedamaian, dan semakin menambah lahan maksiat, maka berarti pernikahan tersebut tidak membawa kepada *sakinah*.

Dalam upaya menciptakan keluarga sakinah, maka kegiatan-kegiatan majelis ta`lim diarahkan pada pola-pola pemahaman kehidupan berkeluarga pada para anggotanya. Upaya itu misalnya dengan pengenalan bentuk-bentuk keluarga yang ideal secara konsep teoritisnya.

¹⁷⁵ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, *Pedoman Konselor Keluarga Sakinah*, Tahun 2001, hlm: 8-20.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, bahwa “ Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹⁷⁶ Menyimak bunyi Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 tersebut, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumah tangga yang bahagia dan kekal itu dalam istilah agama Islam adalah Keluarga *Sakinah Mawaddah wa Rahmah*, yaitu suatu keluarga yang tenang, tenteram, antara suami dan isteri terjalin hubungan cinta dan kasih sayang yang diridhoi oleh Allah SWT. Sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar Rum ayat 21, yang artinya sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”¹⁷⁷

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, Departemen Agama RI Nomor : D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah, Bab III Pasal 3 menyatakan bahwa :

¹⁷⁶ Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Tahun 1998/1999.

¹⁷⁷ Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm: 644.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Keluarga *Sakinah* adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang syah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketakwaan dan akhlak mulia.”

Di dalam keluarga *sakinah* itu pasti akan muncul *mawaddah* dan *rahmah* (Q/30:21). *Mawaddah* adalah jenis cinta membara, yang menggebu-gebu kasih sayang pada lawan jenisnya (bisa dikatakan *mawaddah* ini adalah cinta yang didorong oleh kekuatan nafsu seseorang pada lawan jenisnya). Karena itu, Setiap mahluk Allah kiranya diberikan sifat ini, mulai dari hewan sampai manusia. *Mawaddah* cinta yang lebih condong pada material seperti cinta karena kecantikan, ketampanan, bodi yang menggoda, cinta pada harta benda, dan lain sebagainya. *Mawaddah* itu sinonimnya adalah *mahabbah* yang artinya cinta dan kasih sayang.

Wa artinya dan, sedangkan *Rahmah* (dari Allah SWT) yang berarti ampunan, anugerah, karunia, rahmat, belas kasih, rejeki. (lihat : Kamus Arab, kitab *ta'riifat, Hisnul Muslim* (Perisai Muslim). Jadi, *Rahmah* adalah jenis cinta kasih sayang yang lembut, siap berkorban untuk menafkahi dan melayani dan siap melindungi kepada yang dicintai. *Rahmah* lebih condong pada sifat *qolbiyah* atau suasana batin yang terimplementasikan pada wujud kasih sayang, seperti cinta tulus, kasih sayang, rasa memiliki, membantu, menghargai, rasa rela berkorban, yang terpancar dari cahaya iman. Sifat *rahmah* ini akan muncul manakala niatan pertama saat melangsungkan pernikahan adalah karena mengikuti perintah Allah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dalam belanja, (d) santun dalam bergaul dan (e) selalu introspeksi. Dalam hadis Nabi juga disebutkan bahwa: “ empat hal akan menjadi faktor yang mendatangkan kebahagiaan keluarga (*arba‘un min sa‘adat al mar’i*), yakni (a) suami / isteri yang setia (*saleh/salehah*), (b) anak-anak yang berbakti, (c) lingkungan sosial yang sehat , dan (d) dekat rizkinya.”

2. Hubungan antara suami isteri harus atas dasar saling membutuhkan, seperti pakaian dan yang memakainya (Q/2:187).

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالْأَن
 بَشِرُوهُنَّ وَأَبْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ
 الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى الْآلِيلِ وَلَا
 تَبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa. “ (QS. Al-Baqarah : 187).¹⁸⁰

¹⁸⁰ Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm: 45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi pakaian ada tiga, yaitu (a) menutup aurat, (b) melindungi diri dari panas dingin, dan (c) perhiasan. Suami terhadap isteri dan sebaliknya harus memfungsikan diri dalam tiga hal tersebut. Jika isteri mempunyai suatu kekurangan, suami tidak menceritakan kepada orang lain, begitu juga sebaliknya.

Jika isteri sakit, suami segera mencari obat atau membawa ke dokter, begitu juga sebaliknya. Isteri harus selalu tampil membanggakan suami, suami juga harus tampil membanggakan isteri, jangan terbalik jika saat keluar rumah istri atau suami tampil menarik agar dilihat orang banyak. Sedangkan giliran ada dirumah suami atau istri berpakaian seadanya, tidak menarik, awut-awutan, sehingga pasangannya tidak menaruh simpati sedikitpun padanya. Suami istri saling menjaga penampilan pada masing-masing pasangannya.¹⁸¹

3. Suami isteri dalam bergaul memperhatikan hal-hal yang secara sosial dianggap patut (*ma`ruf*), tidak asal benar dan hak, *Wa`a syiruhunna bil ma`ruf* (Q/4:19). Besarnya mahar, nafkah, cara bergaul dan sebagainya harus memperhatikan nilai nilai *ma`ruf*. Hal ini terutama harus diperhatikan oleh suami isteri yang berasal dari kultur yang menyolok perbedaannya.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا
 بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَن يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ^ع فَإِن
 كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَتَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ^ح

¹⁸¹ M Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Jakarta, Mizan, 2000), cet X, hlm: 209.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. “ (QS, An-Nisa’ : 19).¹⁸²

4. Suami istri secara tulus menjalankan masing-masing kewajibannya dengan didasari keyakinan bahwa menjalankan kewajiban itu merupakan perintah Allah SWT yang dalam menjalankannya harus tulus ikhlas. Suami menjaga hak istri dan istri menjaga hak-hak suami. Dari sini muncul saling menghargai, mempercayai, setia dan keduanya terjalin kerjasama untuk mencapai kebaikan didunia ini sebanyak-banyaknya melalui ikatan rumah tangga. Suami menunaikan kewajiabannya sebagai suami karema mengharap ridha Allah. Dengan menjalankan kewajiban inilah suami berharap agar amalnya menjadi berpahala disisi Allah SWT. Sedangkan istri, menunaikan kewajiban sebagai istri seperti melayani suami, mendidik anak-anak, dan lain sebagainya juga berniat semata-mata karena Allah SWT. Kewajiban yang dilakukannya itu diyakini sebagai perintah Allah, tidak memandang karena cintanya kepada suami semata, tetapi di balik itu dia niat agar mendapatkan pahala di sisi Allah melalui pengorbanan dia dengan menjalankan kewajibannya sebagai istri.

5. Semua anggota keluarganya seperti anak-anaknya, isrti dan suaminya beriman dan bertaqwa kepada Allah dan rasul-Nya (*shaleh-shalehah*). Artinya hukum-hukum Allah dan agama Allah terimplementasi dalam pergaulan rumah tangganya.

¹⁸² Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm: 119.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Rizkinya selalu bersih dari yang diharamkan Allah SWT. Penghasilan suami sebagai tonggak berdirinya keluarga itu selalu menjaga rizki yang halal. Suami menjaga agar anak dan istrinya tidak berpakaian, makan, bertempat tinggal, memakai kendaraan, dan semua pemenuhan kebutuhan dari harta haram. Dia berjuang untuk mendapatkan rizki halal saja.

7. Anggota keluarga selalu ridha terhadap anugrah Allah SWT yang diberikan kepada mereka. Jika diberi lebih mereka bersyukur dan berbagi dengan fakir miskin. Jika kekurangan mereka sabar dan terus berikhtiar. Mereka keluarga yang selalu berusaha untuk memperbaiki semua aspek kehidupan mereka dengan wajib menuntut ilmu-ilmu agama Allah SWT.

Untuk mewujudkan keluarga *wa rahmah sakinah mawaddah* perlu melalui proses yang panjang dan pengorbanan yang besar, berikut ini kiat-kiat menuju keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* :

a. Adanya saling pengertian Di antara suami isteri hendaknya saling memahami dan mengerti tentang keadaan masing-masing, baik secara fisik maupun mental. Sebagai manusia, suami isteri memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tidak hanya berbeda jenis, tetapi juga berbeda sifat, sikap, tingkah laku dan pandangan hidup. Sebelumnya saling tidak mengenal dan bertemu setelah sama-sama dewasa.

b. Saling menerima kenyataan Suami isteri hendaknya sadar bahwa jodoh, rezeki, hidup dan mati itu di tangan Allah Swt. Tidak dapat dirumuskan secara matematis. Kita hanya wajib ikhtiar dan hasilnya merupakan suatu kenyataan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang harus kita terima, termasuk keadaan suami atau isteri kita masing-masing, harus kita terima dengan tulus ikhlas.

c. Saling melakukan penyesuaian diri Penyesuaian diri dalam keluarga berarti setiap anggota keluarga harus berusaha untuk saling mengisi kekurangan yang ada pada diri masing-masing serta mau menerima dan mengakui kelebihan yang ada pada orang lain di lingkungan keluarga. Kemampuan menyesuaikan diri oleh masing-masing anggota keluarga mempunyai dampak positif, baik bagi pembinaan keluarga maupun masyarakat dan bangsa.

d. Memupuk rasa cinta Setiap pasangan suami isteri menginginkan hidup bahagia. Kebahagiaan hidup adalah bersifat relatif sesuai dengan cita rasa dan keperluannya. Namun demikian, setiap orang berpendapat sama bahwa kebahagiaan adalah segala sesuatu yang dapat mendatangkan ketentraman, keamanan, dan kedamaian serta segala sesuatu yang bersifat pemenuhan mental spiritual manusia. Untuk dapat mencapai kebahagiaan keluarga, hendaknya antara suami isteri senantiasa berupaya memupuk rasa cinta dengan cara saling menyayangi, kasih mengasihi, hormat menghormati serta saling harga menghargai dan penuh keterbukaan.

e. Melaksanakan azas musyawarah dalam kehidupan keluarga, sikap musyawarah, terutama antara suami isteri, merupakan sesuatu yang perlu diterapkan. Sesuai dengan prinsip bahwa tak ada suatu masalah yang tak dapat diselesaikan, selama prinsip musyawarah diamalkan. Dalam hal ini dituntut sikap terbuka, lapang dada, jujur, mau menerima dan memberi serta sikap tidak mau menang sendiri dari pihak isteri maupun suami. Sikap suka bermusyawarah dalam keluarga dapat

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Niatkan saat menikah untuk beribadah kepada Allah SWT dan untuk menghindari hubungan yang dilarang Allah SWT.¹⁸³
5. Suami berusaha menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami dengan dorongan iman, cinta, dan ibadah. Seperti memberi nafkah, memberi keamanan, memberikan didikan islami pada anak istrinya, memberikan sandang pangan, papan yang halal, menjadi pemimpin keluarga yang mampu mengajak anggota keluarganya menuju ridha Allah dan surga -Nya serta dapat menyelamatkan anggota keluarganya dari siksa api neraka.
6. Istri berusaha menjalankan kewajibannya sebagai istri dengan dorongan ibadah dan berharap ridha Allah semata. Seperti melayani suami, mendidik putra-putrinya tentang agama islam dan ilmu pengetahuan, mendidik mereka dengan akhlak yang mulia, menjaga kehormatan keluarga, memelihara harta suaminya, dan membahagiakan suaminya.
7. Suami istri saling mengenali kekurangan dan kelebihan pasangannya, saling menghargai, merasa saling membutuhkan dan melengkapi, menghormati, mencintai, saling mempercayai kesetiaan masing-masing, saling keterbukaan dengan merajut komunikasi yang intens.
8. Berkomitmen menempuh perjalanan rumah tangga untuk selalu bersama dalam mengarungi badai dan gelombang kehidupan.
9. Suami mengajak anak dan istrinya untuk shalat berjamaah atau ibadah bersama-sama, seperti suami mengajak anak istrinya bersedekah pada fakir miskin, dengan

¹⁸³ Al-Shabbagh, Mahmud, *Op Cit*, hlm: 143.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan suami mendidik anaknya agar gemar bersedekah, mendidik istrinya agar lebih banyak bersukur kepada Allah SWT, berzikir bersama-sama, mengajak anak istri membaca al-qur'an, berziarah qubur, menuntut ilmu bersama, bertamasya untuk melihat keagungan ciptaan Allah SWT. Dan lain-lain.

10. Suami istri selalu memohon kepada Allah swt agar diberikan keluarga yang sakinah mawaddah wa rohmah.

11. Suami secara berkala mengajak istri dan anaknya melakukan introspeksi diri untuk melakukan perbaikan dimasa yang akan datang. Misalkan, suami istri, dan anak-anaknya saling meminta maaf pada anggota keluarga itu pada setiap hari kamis malam jum'at. Tujuannya hubungan masing-masing keluarga menjadi harmonis, terbuka, plong, tanpa beban kesalahan pada pasangannya, dan untuk menjaga kesetiaan masing-masing anggota keluarga.

12. Saat menghadapi musibah dan kesusahan, selalu mengadakan musyawarah keluarga. Dan ketika terjadi perselisihan, maka anggota keluarga cepat-cepat memohon perlindungan kepada Allah dari keburukan nafsu amarahnya.¹⁸⁴

Pernikahan yang menjadi pintu gerbang dalam pembangunan keluarga merupakan sesuatu yang amat penting. Kalimat dalam aqad nikah yang begitu mudah dan ringan diucapkan sebenarnya memiliki konsekuensi dan orang yang melakukan pernikahan, bahkan bisa jadi mendapatkan seseorang sebagai suami atau isterinya merupakan target utama dari pernikahan, padahal sebenarnya hal itu hanya target antara karena selanjutnya adalah bagaimana dari pernikahan itu

¹⁸⁴ Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar Bekerjasama dengan Kementerian Agama Kabupaten Kampar, *Pembinaan Pengamalan Syariah dan Keluarga Sakinah Kabupaten Kampar*, Tahun 2013, hlm: 40-48.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

terwujud rumah tangga yang baik, melahirkan generasi yang baik dan memberi manfaat kebaikan bagi agama, masyarakat, bangsa dan negara.

Oleh karena itu, maka sebenarnya terwujudnya keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah* sejalan dengan konsep ketahanan keluarga yang menjadi sesuatu yang amat penting agar perjalanan keluarga bisa berlangsung sebagaimana yang diharapkan, baik harapan orang yang berusaha membangun kehidupan keluarga, keluarga besarnya maupun masyarakat sekitarnya. Dalam kaitan ini, paling tidak ada lima aspek ketahanan keluarga yang harus dimiliki.¹⁸⁵

a. Memiliki Kemandirian Nilai

Keluarga muslim berarti memiliki nilai-nilai Islam yang menjadi landasan berkeluarga dan arah kehidupannya. Suatu keluarga disebut memiliki ketahanan yang kuat manakala berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam dalam menjalani kehidupan meskipun berhadapan dengan kendala yang berat dan lingkungan yang tidak Islami. Yasir dan Summayyah adalah suami isteri yang memiliki kemandirian nilai sehingga meskipun statusnya sebagai budak, ia mampu mempertahankan aqidah Islam yang diyakininya meskipun harus mati karena kezaliman majikannya yang menginginkan agar ia keluar dari Islam. Keistiqamahan dalam mempertahankan nilai-nilai Islam membuat anggota keluarga tidak dibayang-bayangi oleh rasa takut terhadap segala resiko yang mungkin terjadi dan bila resiko yang tidak menyenangkan itu betul-betul terjadi,

¹⁸⁵ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Bahagia Sejahtera*, Proyek Peningkatan Peranan Wanita, Jakarta, 1998/1999. Fari'ed Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, almaarif, Bandung, 1996

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka anggota keluarga tidak berduka cita atau tidak menyesali nasib, Allah swt berfirman:

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴿١٣﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan: "Tuhan kami ialah Allah", kemudian mereka tetap istiqamah[1388] Maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tiada (pula) berduka cita.” (QS. Al-Ahqaf : 13)¹⁸⁶

Dalam kehidupan sekarang yang pengaruh era globalisasi sedemikian besar, memiliki kemandirian nilai menjadi perkara yang amat penting, karena sesama anggota keluarga memang tidak bisa saling mengawasi setiap saat, bahkan tingkat kesibukan yang tinggi membuat anggota keluarga sulit berkomunikasi meskipun alat-alat komunikasi sudah semakin canggih.

b. Memiliki Kemandirian Ekonomi

Setiap manusia membutuhkan makan, minum, berpakaian, bertempat tinggal, berkendara dan sebagainya hingga pengembangan diri. Untuk memenuhi semua itu, dibutuhkan pendanaan dalam jumlah yang cukup yang didapatkan dengan cara yang halal. Karena itu, setiap keluarga, khususnya bapak atau suami harus mampu mengembangkan keluarganya untuk memiliki kemandirian dibidang ekonomi. Dalam konteks ini, kepala keluarga harus memiliki etos dan kemampuan berusaha dengan cara yang halal, bukan menghalalkan segala cara agar martabat atau harga dirinya bisa dipertahankan, bahkan mengemisipun tidak boleh dilakukannya, Rasulullah saw bersabda:

¹⁸⁶ Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm: 824.

لَا أَنْ يَحْمِلَ الرَّجُلُ حَبْلًا فَيَحْتَطِبَ بِهِ، ثُمَّ يَجِيءَ فَيُضَعُّهُ فِي السُّوقِ، فَيَبِيعُهُ ثُمَّ يَسْتَعْنِي بِهِ، فَيُفِيئُهُ عَلَى نَفْسِهِ
خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَسْأَلَ النَّاسَ، أَعْطَوْهُ أَوْ مَنَعُوهُ.

“Seseorang yang membawa tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar lantas membawanya ke pasar untuk dijual dan uangnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan dan nafkah dirinya, maka itu lebih baik dari seseorang yang meminta-minta kepada orang-orang yang terkadang diberi dan kadang ditolak.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Oleh karena itu, mencari nafkah secara halal merupakan sesuatu yang sangat mulia yang memang harus dilakukan oleh seorang muslim, sesudah itu digunakan untuk kebaikan sehemat mungkin dan karena ia harus memiliki kemandirian yang tidak memiliki ketergantungan pada orang lain, maka ia berusaha untuk bisa menabung yang bisa digunakan saat mengalami kesulitan, ini merupakan sesuatu yang sangat baik sehingga Allah swt akan merahmati orang yang demikian, Rasulullah saw bersabda:

رَحِمَ اللَّهُ امْرَأً اِكْتَسَبَ طَيِّبًا وَأَنْفَقَ قَصْدًا وَقَدَّمَ فَضْلًا لِيَوْمِ قَفْرِهِ وَحَاجَتِهِ.

“Allah akan memberikan rahmat kepada seseorang yang berusaha dari yang baik, membelanjakan uang secara sederhana dan dapat menyisihkan kelebihan untuk menjaga saat dia miskin dan membutuhkannya.” (HR. Muslim dan Ahmad).

c. Tahan Menghadapi Goncangan Keluarga

Kehidupan keluarga tidak lepas dari berbagai goncangan yang bisa membahayakan keluarga, ada konflik suami-isteri, ketidakharmonisan antara menantu dengan mertua bahkan dengan orang tuanya sendiri, hubungan orang tua dengan anak atau sebaliknya yang tidak menyenangkan, campur tangan keluarga besar dalam menghadapi persoalan keluarga sampai pengaruh tetangga atau masyarakat sekitar yang tidak selalu baik dalam perjalanan keluarga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kunci utama untuk memperkokoh ketahanan keluarga dalam situasi seperti ini adalah konsolidasi suami isteri. Ketika ada hal-hal yang kurang menyenangkan dari isteri atau sebaliknya isteri terhadap suami, maka seseorang harus berpikir dan belajar untuk tetap berinteraksi secara baik, karena dibalik itu sebenarnya ada kebaikan yang banyak, Allah swt berfirman:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا
بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُبِينَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ
كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

“ Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa[278] dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisa’ : 19).¹⁸⁷

Oleh karena itu, egoisme suami atas isteri atau sebaliknya harus bisa dicampakkan, ketika isteri memiliki kekurangan harus juga dilihat kelebihanannya yang banyak dan ketika isteri melihat kekurangan pada suami harus juga dilihat kelebihanannya yang lebih banyak dibanding kekurangannya. Inilah yang penting dilakukan, bukan membanding-bandingkan dengan orang lain, apalagi sampai menyesal telah menikah dengannya lalu sampai mengkhayalkan dengan berandai-andai bila jadi menikah dengan orang yang dahulu juga dicintainya. Karena itu, Rasulullah saw mengingatkan kita:

¹⁸⁷ Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm: 119.

لَا يَفْرَكُ (يَبْغِضُ) مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً إِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِيَ مِنْهَا آخَرَ

“Janganlah seorang laki-laki mukmin membenci isterinya yang beriman. Bila ada perangai yang tidak disukai, dia pasti ridha (senang) dengan perangnya yang lain.” (HR. Muslim).

d. Keuletan dan Ketangguhan Dalam Memainkan Peran Sosial

Keshalehan seorang muslim tidak hanya bersifat pribadi dalam arti ia menjadi baik hanya untuk kepentingan diri dan keluarganya, tapi keshalehannya juga harus ditunjukkan dalam bentuk keshalehan sosial. Hal ini karena di dalam Islam ada dua hubungan yang harus dijalin, yakni hubungan vertikal kepada Allah swt yang biasa disebut dengan *hablum minallah* dan hubungan horizontal kepada sesama manusia dan sekitarnya yang disebut dengan *hablum minannas*.

Kehidupan masyarakat kita, baik dalam skala kecil maupun besar menghadapi begitu banyak persoalan yang menuntut pemecahan dan jalan keluar. Karena itu, keluarga seharusnya bisa memainkan peran sosial di masyarakat sehingga keberadaannya bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat banyak dan ini akan membuatnya menjadi keluarga terbaik, Rasulullah saw bersabda:

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain.” (HR. Qudha’i dari Jabir ra).

e. Mampu Menyelesaikan Problema Yang Dihadapi

Menjalani kehidupan keluarga seringkali berhadapan dengan berbagai problema, jangankan kehidupan keluarga, kehidupan pribadi saja tidak pernah sepi dari persoalan. Kadangkala satu persoalan belum bisa dipecahkan namun sudah muncul lagi persoalan berikut yang bisa jadi lebih berat. Dalam situasi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghadapi problema hidup, sangat penting bagi insan keluarga untuk terus mengokohkan ketaqwaan kepada Allah swt sebab dalam kamus kehidupan orang bertaqwa tidak ada istilah jalan buntu dalam arti persoalan tidak bisa dipecahkan, Allah swt berfirman :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ ۚ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ۖ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَلِّغُ أَمْرِهِ ۚ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا ﴿٢٠٨﴾

“ Apabila mereka Telah mendekati akhir iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu Karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang (dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah Telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (QS. At-Thalaq : 2-3).¹⁸⁸

Kemampuan menyelesaikan perolema yang dihadapi menjadi amat penting dalam hidup ini, disamping kehidupan memang berhadapan dengan begitu banyak persoalan, kehidupan kita tidak ditekan oleh berbagai persoalan tapi kita yang mengendalikan persoalan itu sehingga kehidupan dapat berjalan sebagaimana seharusnya.

¹⁸⁸ Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm: 946.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kehidupan masyarakat kita sekarang dengan tantangan yang sedemikian berat menuntut kehadiran keluarga yang memiliki ketahanan yang baik sehingga diharapkan akan lahir masyarakat dengan ketahanan pribadi yang baik karena keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat dan bangsa.

Berikut ini program-program yang bisa dibuat dan dijalankan dalam upaya membina ketahanan keluarga sejak dini, yaitu :

- a. Menanamkan, menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia dalam kehidupan keluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara melalui pendidikan agama dalam keluarga, masyarakat dan pendidikan formal.
- b. Memberdayakan ekonomi umat melalui peningkatan kemampuan ekonomi keluarga, kelompok keluarga sakinah, koperasi masjid, koperasi majlis ta'lim dan upaya peningkatan ekonomi kerakyatan lainnya, serta memobilisasi potensi zakat, infak, sadaqah, wakaf dan dana keagamaan lainnya.
- c. Menurunkan angka perselisihan perkawinan dan perceraian sehingga akan mengurangi jumlah keluarga bermasalah yang menjadi sumber kerawanan social.
- d. Membina calon pengantin agar memiliki pengetahuan dan kesiapan secara fisik dan mental dalam memasuki jenjang perkawinan, sehingga dapat membangun keluarga yang sakinah.
- e. Membina remaja usia nikah, agar tidak terjerumus kepada pergaulan bebas, dekadensi moral, penyalahgunaan narkoba, perjudian, tawuran dan tindak kriminalisasi lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Membina pangan halal bagi masyarakat, industry dan importer pangan, agar masyarakat muslim terhindar dari mengkonsumsi barang haram, baik dari segi cara memperoleh, bahan baku, cara mengolah, cara distribusi dan cara penyajiannya.

g. Meningkatkan pembinaan tentang reproduksi sehat dan gizi masyarakat, melalui pembinaan calon pengantin, ibu hamil dan menyusui, bayi, balita, dan anak usia sekolah dengan pendekatan agama.

h. Meningkatkan kesehatan keluarga, masyarakat dan lingkungan melalui pendekatan agama dan Gerakan Jum'at bersih.

i. Meningkatkan upaya penanggulangan Penyakit Menular Seksual dan *HIV/AIDS* melalui pendekatan moral agama.

j. Meningkatkan sikap hidup dan perilaku masyarakat tentang cara pandang terhadap pria dan wanita agar memiliki kesetaraan yang serasi, seimbang dan berkesinambungan.¹⁸⁹

Ketahanan keluarga adalah merupakan konsep dan kegiatan menjaga rumah tangga Islami dari virus *kejahiliah* dan *westernisasi* yang mengancam eksistensinya dalam menjalankan amal-amal Islami. Hal ini tidak lepas dari era globalisasi yang memberikan dampak positif serta dampak negatif. Dampak positif berupa kemudahan informasi dan pergerakan sosial. Dampak negatif berupa budaya permisif, hedonis, pragmatis, dan berorientasi duniawi. Dasar-dasar ketahanan keluarga:

¹⁸⁹ Departemen Agama RI, *Membina Keluarga Bahagia Sejahtera*, (Jakarta, Proyek Peningkatan Peranan Wanita, 1998/1999), hlm.: 11-13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Visi misi hidup yang benar, (QS. Adz-Dzariyat : 56)

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

“ Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.” (QS. Adz-Dzariyat : 56).¹⁹⁰

- Komitmen Islam yang kokoh (QS. An-Nisaa' : 19)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ^ط وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ^ج وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ^ج فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا
كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“ Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka Karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang Telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.” (QS. An-Nisaa' : 19)

- Persepsi utuh tentang keluarga, yang tidak hanya pertemua fisik anggota keluarga, namun ada semangat dakwah di dalamnya
- Terpadu dan mitra dalam rumah tangga.

Terkait komitmen Islam yang kokoh, diingatkan tentang kriteria sukses versi Al Qur'an, tepatnya di Al Imron 185 dan Al Fath 5.

¹⁹⁰ Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm: 862.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّقُونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحِرَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ﴿١٨٥﴾

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. barangsiapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, Maka sungguh ia Telah beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.” (QS. Ali-‘Imran : 185).

لِيَدْخُلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفَّرُ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ ۚ وَكَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا ﴿١٩١﴾

“ Supaya dia memasukkan orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya dan supaya dia menutupi kesalahan-kesalahan mereka. dan yang demikian itu adalah keberuntungan yang besar di sisi Allah.” (QS. Al-Fath : 5).¹⁹¹

Di dalam surat Al-Imron disebutkan tentang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Inilah kriteria sukses yang sesungguhnya dan berjangka panjang. Dengan demikian, tugas kolektif dalam menjaga ketahanan keluarga adalah merealisasikan nilai rumah tangga (yang Islami) dan menyebarkannya ke masyarakat. Faktor-faktor yang melemahkan ketahanan keluarga :

- Komitmen keIslaman yang lemah.
- Arus kehidupan yang *jahiliyah*.
- Gaya hidup yang *hedonis* dan *permisif*.
- Arus invasi pemikiran yang tidak terbendung.

¹⁹¹ Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm: 837.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Komunikasi yang minim.
- Lemahnya tarbiyah.

Selanjutnya ketahanan keluarga adalah konsep dalam menjaga kehidupan rumah tangga Islami dari virus kejahiliyahan dan westernisasi yang mengancam terhadap eksistensinya dalam menjalankan amal-amal Islami.

Kehidupan global yang begitu dahsyatnya memberikan dampak positif dan negative dalam kehidupan manusia. Aspek positifnya adalah manusia mampu mengakses setiap informasi dibelahan bumi manapun dengan cepat lewat media cetak, elektronik dan internet. Namun dampak negative juga dirasakan dengan terjadi kemajuan teknologi yang super canggih. Munculnya budaya permisif, style kehidupan versi barat tidak dipungkiri telah merasuk rumah tangga Islami. Sehingga sikap kehati-hatian dan kewaspadaan mutlak diperlukan dengan membangun ketahanan rumahtangga menuju rumah tangga *sekinah, mawaddah wa rahmah*.

Di sinilah pentingnya setiap individu muslim untuk mengetahui dasar-dasar ketahanan keluarga agar keluarganya tidak mudah goyah dan rapuh. Dan dasar itu adalah visi dan misi hidup yang benar dari seluruh anggota keluarga, komitmen keislaman yang kokoh, persepsi yang utuh tentang keluarga dari masing-masing anggota dan membangun keterpaduan dan kemitraan dalam keluarga.

Namun upaya membangun ketahanan keluarga itu juga tidak selalu mulus. Karena selalu ada rival-rivalnya yaitu, dari sisi internal anggota keluarga adalah lemahnya komitmen keIslaman, style hidup hidonis dan permisif serta lemahnya

komunikasi antar anggota keluarga dan secara eksternal adalah dahsyatnya arus *jahiliyah* dan *ghozwu al-fikri*.

Berangkat dari realita inilah fungsi keluarga harus dioptimalisasikan yaitu fungsi psikologisnya, sosiologisnya, fisiologisnya dan fungsi tarbiyah dan da'wahnya.

Keluarga yang sejahtera, kemudian dalam Islam disebut *Sakinah, Mawaddah Warahmah* selalu menjadi dambaan setiap orang. Dengan mencapai tingkat kesejahteraan tertentu, seseorang akan mampu menikmati hidup secara wajar dan menyenangkan, karena kebutuhan materiil dan spirituilnya terpenuhi.¹⁹²

Lebih dari itu, dengan menjadi keluarga yang sejahtera, seluruh anggota keluarga akan dapat mengembangkan diri sesuai dengan potensi dan bakat yang dimiliki. Secara konseptual, keluarga sejahtera selalu bercirikan ketahanan keluarga yang tinggi. Ketahanan keluarga yang dimaksud adalah kondisi dinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materiil dan psikis mental-spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir maupun kebahagiaan batin.¹⁹³

Secara operasional, keluarga sejahtera berkarakteristik keluarga yang dapat melaksanakan 8 fungsi keluarga, yakni : (1) Fungsi Keagamaan, (2) Fungsi Sosial Budaya, (3) Fungsi Cinta Kasih, (4) Fungsi Melindungi, (5) Fungsi

¹⁹² Sunarti, E, dkk. *Ketahanan Keluarga, Manajemen Stres, Serta Pemenuhan Fungsi Ekonomi dan Fungsi Sosialisasi Keluarga Korban Kerusakan Aceh*. Jurnal Media Gizi dan Keluarga, Juli 2005, 29 (1) , hlm: 41-49.

¹⁹³ Sunarti, Euis, dkk. (2003). Perumusan Ukuran Ketahanan Keluarga. *Media Gizi dan Keluarga*, Juli, 2003, 27 (1) I-II.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Reproduksi, (6) Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, (7) Fungsi ekonomi, (8) Fungsi Pembinaan Lingkungan.

Ketahanan keluarga hanya dapat tercipta apabila keluarga yang bersangkutan dapat melaksanakan 8 fungsi keluarga secara serasi, selaras dan seimbang. Sebuah keluarga tidak akan pernah mencapai tahapan sejahtera apabila fungsi-fungsi keluarga tersebut berjalan secara timpang atau beberapa fungsi tidak dapat dilaksanakan meskipun fungsi lainnya mampu berjalan secara mantap. Sebuah contoh kecil, keluarga yang kaya secara materi yang dalam hal ini fungsi ekonomi keluarga dapat dilaksanakan secara optimal, tidak akan berarti apa-apa untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera bila dalam keluarga tersebut tidak ada rasa kasih sayang dan perlindungan.¹⁹⁴ Karena dalam keluarga yang demikian itu akan terasa gersang, dan anak-anak tidak merasa nyaman tinggal di rumah.

Wanita sebagai salah satu bagian dalam keluarga dan berposisi sebagai isteri pendamping suami atau ibu bagi anak-anak yang dilahirkan memiliki peranan yang sangat besar dalam menciptakan ketahanan sebuah keluarga.

Pertama, dalam pelaksanaan fungsi keagamaan, ibu adalah contoh panutan bagi anak-anaknya. Ketekunan ibu dalam beribadah, membawa pengaruh sangat besar bagi anak-anaknya. Termasuk sikap dan perilaku sehari-hari yang sesuai dengan norma agama.

Kedua, dalam pelaksanaan fungsi sosial budaya, ibu adalah contoh ideal perilaku sosial dan budaya yang akan ditiru oleh anak-anaknya. Cara bertutur, bersikap,

¹⁹⁴ Fari'ed Ma'ruf Noor, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia*, (Al Ma'arif, Bandung, 1996), hlm: 109.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berpakaian dan bertindak yang sesuai budaya timur menjadi sesuai yang wajib dimiliki oleh seorang ibu, agar anak anaknya juga bisa melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa dengan penuh rasa bangga.

Ketiga, dalam pelaksanaan fungsi cinta kasih, ibu adalah pelopor utama dalam keluarga yang memberikan kasih sayang yang ikhlas pada anak-anak dan suami. Ibu selalu memberi nasehat yang baik dalam hubungan anak dengan anak, anak dengan orangtua, serta hubungan dengan tetangga dan kerabat, sehingga keluarga menjadi wadah utama berseminya kehidupan yang penuh cinta kasih lahir dan batin.

Keempat, dalam pelaksanaan fungsi melindungi, ibu selalu berusaha menumbuhkan rasa aman dan kehangatan bagi seluruh anak-anaknya, sehingga anak merasa nyaman dan betah tinggal di rumah.

Kelima, dalam pelaksanaan fungsi reproduksi, ibu menjadi penopang utama dalam pengaturan jumlah anak dan jarak kelahiran. Sebagian besar ibu ikhlas menggunakan alat kontrasepsi, agar kelahirannya dapat dikendalikan sehingga tidak memiliki terlalu banyak anak. Ibu juga selalu memberi nasehat putra putrinya untuk pandai-pandai dalam bergaul dan menjaga kesehatan reproduksi remajanya sehingga tidak terjadi kehamilan remaja atau kehamilan sebelum menikah.

Keenam, dalam pelaksanaan fungsi sosialisasi dan pendidikan, ibu menjadi kunci utama dalam mendidik dan mengasuh anak-anaknya. Ibu pula yang membina anak-anaknya agar memiliki jiwa sosial yang tinggi, supel dalam pergaulan dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


keluarga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki serta menanggulangi masalah yang dihadapi, untuk dapat memenuhi kebutuhan fisik maupun psikososial keluarga.¹⁹⁷

Serupa dengan definisi ketahanan keluarga dalam Undang Undang Nomor 52 Tahun 2009, yang menyebutkan dalam Bab I pasal 11 bahwa, Ketahanan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materiil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir batin.

Ketahanan keluarga berlawanan dengan kerentanan keluarga. Dimana konsep rentan yang dimaksud, adalah ketika keluarga tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik/non fisiknya. Penekanan dari kedua definisi diatas, menekankan pada kemampuan sebuah keluarga untuk mampu meyelesaikan permasalahan. Bagan berikut menggambarkan kerangka pikir dari sebuah konsep ketahanan keluarga:

¹⁹⁷ Sunarti, E, dkk. 2005. *Ketahanan Keluarga, Manajemen Stres, Serta Pemenuhan Fungsi Ekonomi dan Fungsi Sosialisasi Keluarga Korban Kerusakan Aceh*. Jurnal Media Gizi dan Keluarga, Juli 2005, 29 (1), hlm : 41-49

Gambar 1. Kerangka Pikir Konsep Ketahanan Keluarga



Sumber: Sunarti, 2003 (Perumusan ukuran ketahanan keluarga)

Masih menurut Sunarti, kesejahteraan merupakan suatu keadaan akhir yang dituju untuk sebuah ketahanan keluarga. Kesejahteraan ini diperoleh melalui melalui proses pengelolaan input (sumber daya keluarga) dan proses (penanggulangan masalah). Input yang dimaksud mencakup sumberdaya keluarga yang terdiri dari : pendapatan, aset keluarga, pendidikan suami-istri, komunikasi, nilai agama. Sementara komponen proses terkait dengan bagaimana pengaturan keluarga dalam penanganan permasalahan seperti perkawinan, keluarga, sakit, dan pengasuhan anak. Adapun komponen output terkait dengan kesejahteraan yang mencakup kesejahteraan fisik (sandang pangan papan), kesejahteraan sosial (partisipasi lingkungan, jiwa sosial) dan kesejahteraan psikologis (Perasaan cemas, emosi, kepuasan dan harapan masa datang)¹⁹⁸.

Berikut dasar-dasar mewujudkan ketahanan keluarga :

¹⁹⁸ Sunarti, E, dkk. 2003. *Perumusan Ukuran Ketahanan Keluarga (Measurement of Family Strength)*. Jurnal Media Gizi dan Keluarga, Juli 2003, 27(1), hlm:1-11.

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ^ج هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ^ط
 عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ^ط فَالْأَن
 بَشَرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ^ج وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمْ الْخَيْطُ
 الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ^ط ثُمَّ أَتَمُوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ^ج وَلَا
 تَبَشَرُوهُنَّ^ب وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ^ط تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا كَذَلِكَ
 يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ^ط

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah Pakaian bagimu, dan kamupun adalah Pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi ma'af kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang Telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'takaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (QS. Al-Baqarah : 187).¹⁹⁹

Berikut ini faktor-faktor yang menyebabkan ketahanan keluarga lemah :

1. Komitmen keIslaman yang rendah.

Kekokohan sebuah keluarga sangat ditentukan oleh pengetahuan dan pengamalan keluarga terhadap Islam. Semakin rendah pemahaman dan pengamalan anggota keluarga terhadap islam maka semakin rapuhlah ketahanan keluarganya.

¹⁹⁹ Departemen Agama RI, *Op Cit*, hlm: 45.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Arus kehidupan *jahiliyah*

Arus kejahiliyahan yang masuk dibilik-bilik rumah kita lewat media televisi, internet dan semisalnya sangat mempengaruhi terhadap sikap hidup satu keluarga. Apalagi jikalau keluarga tidak memiliki filter yang kuat yaitu pondasi agama. Maka ia akan menjadi sumber kelemahan bagi keluarga.

3. *Style* kehidupan yang hedonis dan *permisif*

Hedonisme dan permisifme akan menjadi sumber malapetaka keluarga. Hal itu dikarenakan mereka hanya berfikir tentang kenikmatan duniawi dan pemenuhan hawa nafsunya. Dari sinilah pandangan dan sikap harus dibingkai dengan nilai-nilai Islam agar kekayaan yang dimilikinya menjadikannya kalap dengan gemerlap dan keglamoran duniawi.

4. Arus *infasi* pemikiran yang tidak terantisipasi

Kejahatan dan kemaksiatan yang terorganisir yang sengaja dibidikkan kearah keluarga-kelurga muslim inilah yang patut mendapatkan perhatian setiap muslim. Karena selalu ada tangan-tangan yang bermain dibalik deharmonisasibkeluarga-keluarga Islam yaitu lewat *al-Gazwu al-Fikri* (*infasi* pemikiran)

5. Komunikasi keluarga yang minim

Tuntutan ekonomi tinggi bias jadi akan menjadi mala petaka jikalau kemudian setiap keluarga mengalami kemandulan komunikasi. Segangkan komunikasi adalah cara yang paling efektif dan termurah dalam menyelesaikan masalah. Maka menjalin komunikasi adalah kewajiban bagi pecinta harmoni keluarga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Lemahnya *tarbiyah 'ailiyah* (pembinaan keluarga)

Mementens adalah sikap yang paling bijak agar keluarga kita tetap memiliki ketahanan rumah tangga. Sehingga *tarbiyah* keluarga adalah solusi bagi ketahanan rumahtangga. Meninggalkan hal ini berarti merobohkan sendiri bangunan keluarga.

Berikut adalah fungsi keluarga dalam perspektif Islam :

1. Fungsi Psikologis, Maksud dari fungsi ini adalah bagaimana kita memberlakukan semua anggota keluarga secara wajar, apa adanya dan mereka mendapatkan kenyamanan serta dukungan untuk berkembang secara psikologis

2. Fungsi Sosiologis, Maksudnya adalah bagaimana keluarga harus difungsikan untuk tempat semua anggota keluarga mendapatkan lingkungan yang terbaik dan sekaligus menjadi jembatan interaksi positif di antara mereka.

3. Fungsi Fisiologis, Fungsi ini memerankan bagaimana agar semua anggota keluarga mendapatkan tempat berteduh yang baik dan nyaman.

4. Fungsi *Tarbiyah dan Da'wah*, Maksudnya adalah keluarga merupakan obyek pertama yang harus menerima nilai-nilai *da'wah* untuk kemudian dijadikan sebagai model keluarga ideal bagi masyarakatnya dan memberikan kontribusi *da'wah* secara aktif dan maksimal.

Maka disinilah keluarga akan mendapatkan antibody dari berbagai kejahatan dan kemaksiatan.

Pada Pasal 5 (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, keluarga ditempatkan pada inti dan sentral pengembangan kekuatan bangsa dan negara, karena secara fenomenologis rakyat menyatu pada

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada program-program pendidikan nonformal, sebagai pendidikan yang melayani segala hal yang tidak difasilitasi secara formal.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.

Sebagai pembanding, penulis dapat memaparkan hasil penelitian yang ditulis oleh para peneliti terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian Disertasi ini sebagai berikut :

1. Penulis Jumni Nelli, judul penelitian “ **Konstruksi Keutuhan Keluarga bagi Perempuan Bekerja : Study Kasus Istri yang Melakukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Pekanbaru** “. Disertasi PPs UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2015.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan, mengungkapkan bahwa kesejahteraan, ketentraman dan keserasian keluarga besar (Bangsa), sangat bergantung kepada kesejahteraan, ketentraman dan keserasian keluarga (Rumah Tangga). Namun yang menariknya, di kota Pekanbaru 85 % cerai gugat oleh istri yang bekerja. Padahal seharusnya semakin kesejahteraan menngkat berpengaruh makin utuhnya keluarga. Penelitaian ini menjelaskan bagaimana pandangan istri yang bekerja terhadap keutuhan keluarga dan menemukan struktur sosial keluarga yang memicu alasan perempuan/istri mengakhiri keutuhan keluarganya, dan menemukan hubungan makna perceraian bagi perempuan bekerja serta kaitannya dalam memandang hubungan perkawinan.

Berbeda dengan Disertasi penulis dengan penelitian saudara Jumni Nelli, yang menjelaskan tentang fenomena tingginya angka perceraian di Riau secara umum, kemudian menawarkan model kegiatan majelis ta’lim dalam pembinaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

keluarga di Riau. Diharapkan dengan rekonstruksi model majelis ta'lim dalam pembinaan keluarga di Riau, mampu menekan angka perceraian yang meningkat tajam dari tahun ke tahun. Dan tidak kalah penting, diharapkan dengan rekonstruksi model majelis ta'lim ini mampu menjadikan majelis ta'lim menjadikan lembaga pendidikan nonformal yang diminati dan dinanti kehadirannya oleh masyarakat, sehingga majelis ta'lim mampu mewujudkan tujuan kegiatan secara efektif dan efisien.

2. Penulis Asyari Nur, judul penelitian “ **Perspektif Keluarga Sakinah bagi Pelaku Perceraian di kota Pekanbaru** “ Disertasi PPs UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2015.

Perceraian adalah fenomena sosial yang terjadi dimanapun masyarakat termasuk di Pekanbaru. Dan sebenarnya masyarakat memandang, bahwa perkawinan adalah sesuatu yang sakral/suci yang harus dipertahankan dan dijaga keutuhannya serta dibangun sebagai bentuk hubungan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Namun yang terjadi tidak ada suatu masyarakatpun yang mampu membendung fenomena perceraian ini.

Penelitian ini mengungkapkan persepsi yang melatar belakangi pelaku perceraian dalam pespektif hukum Islam. Bagaimana pemahan pelaku perceraian tentang keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Maka penelitian penulis dalam Disertasi ini berbeda dengan penelitian tersebut khususnya dalam masalah keutuhan keluarga. Penulis menawarkan model majelis ta'lim dalam pembinaan ketahanan keluarga di Riau. Dan diharapkan mampu membendung angka perceraian dan masalah ketahanan keluarga di Riau. Majelis ta'lim harus

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

memberikan solusi dan jalan keluar dalam upaya membangun ketahanan keluarga di Riau serta berdiri dibarisan terdepan dalam pembinaan ketahanan keluarga di Riau.

3. Penulis Syafri, Judul Penelitian “ **Rekonstruksi Majelis Ta’lim : Analisis Dampak Aktivitas Majelis Ta’lim Terhadap Perilaku Anggota di Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar**”, Tesis Program Pascasarjana UIN Sulthan Syarif Kasim Riau 2012.

Permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Apa-apa sajakah bentuk aktivitas majelis ta’lim di Kecamatan Bangkinang;
- 2) Bagaimanakah dampak aktivitas majelis ta’lim tersebut terhadap perilaku keagamaan para anggotanya di Kecamatan Bangkinang; dan
- 3) Bagaimanakah perbandingan nilai-nilai ibadah yang ada dalam aktivitas majelis ta’lim di Kecamatan Bangkinang sehingga membawa dampak terhadap perilaku anggota.

Hasil penelitian adalah bahwa bentuk aktivitas majelis ta’lim di Kecamatan Bangkinang meliputi antara lain: a) Kegiatan keagamaan; b) Orientasi sikap keagamaan; c) Santunan kepada anak yatim; d) Kegiatan gotong royong; e) Pembinaan terhadap jemaah yang kurang mampu. Namun dalam pelaksanaannya belum semua aktivitas dapat berjalan dengan optimal sesuai dengan yang telah diprogramkan.

Dampak aktivitas majelis ta’lim tersebut terhadap perilaku keagamaan para anggotanya di Kecamatan Bangkinang dapat dilihat dari tujuh indikator antara lain : *Pertama*, Semangat menghadiri kegiatan majlis ta’lim, dan aktif

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(2) Program Kerja Jangka Panjang. Peranan perempuan dalam pengembangan pendidikan Non Formal Keagamaan dan Non Keagamaan melalui Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) Kota Pekanbaru dapat terlihat dari berbagai kegiatan yang telah diselenggarakan, yang mencakup : (1) memberikan wawasan keagamaan yang luas kepada para anggota, (2) mempererat hubungan silaturahmi antar sesama muslim (Ukhuwah Islamiyah), (3) mengkaderisasi calon ulama yang ada di sekitar, (4) menciptakan masyarakat yang bertaqwa serta memiliki akhlaqul karimah, (5) Melahirkan Pribadi-pribadi yang Bertanggung Jawab. Kendala-kendala yang dihadapi dan upaya yang dilakukan pengurus BKMT Kota Pekanbaru dalam pengembangan Dakwah Islamiyyah mencakup : (1) kendala internal dan (2) kendala eksternal. Faktor penghambat dalam pengembangan Dakwah Islamiyyah melalui Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) Kota Pekanbaru, dikarenakan sebagian besar jema'ah yang ada berasal dari keluarga yang kondisi sosial ekonominya menengah ke bawah. Dengan demikian, aktifitas mereka dalam mengikuti kegiatan keagamaan tersebut relatif tidak stabil. Di samping itu sarana dan prasarana yang ada sangat minim.

Penelitian ini hanya mengungkapkan tentang kegiatan-kegiatan majelis ta'lim di Pekanbaru sebagai lembaga pendidikan nonformal, dengan berbagai kiprah dan perannya ditengah-tengah masyarakat kota Pekanbaru. Sehingga sifatnya hanya menjelaskan kegiatan majelis ta'lim kaitannya sebagai lembaga pendidikan nonformal di kota Pekanbaru.

Berbeda dengan Disertasi yang penulis susun yang memberikan tawaran dan solusi berupa rekonstruksi model kegiatan majelis ta'lim dalam pembinaan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

ketahanan keluarga di Riau. Karena diharapkan dengan rekonstruksi model kegiatan yang penulis tawarkan akan mampu mengangkat dan meningkat peran majelis ta'lim ditengah-tengah masyarakat, khususnya dalam pembinaan ketahanan keluarga. Kemudian sasarannya adalah majelis ta'lim menjadi lembaga pendidikan nonformal yang diminati dan dinantikan kegiatannya oleh umat, sekaligus mampu menjadikan kegiatan-kegiatan majelis ta'lim makin efektif dan efisien dalam mencapai tujuan yang telah dirumuskannya.

5. Penulis Siti Muthiah, Judul Penelitian: **“Peranan Majelis Ta'lim Al-Mujahidin Dalam Pembentukan Sikap Keagamaan Remaja di Kelurahan Belendung Batu Ceper Tangerang”**, Tesis Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2006.

Metode yang digunakan dilihat dari populasi penelitian ini adalah seluruh anggota jamaah majelis ta'lim al-Mujahidin yang berjumlah 60 Orang, sedangkan sampel, yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah 66 % dari 60 jama'ah pengajian remaja Majelis Ta'lim Al-Mujahidin di Kelurahan Belendung Kecamatan Benda Batu Ceper Tangerang. Maka dalam tehnik pengambilan sampel digunakan teknik *random sampling*.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Majelis Ta'lim Al-Mujahidin yang dirintis tahun 1963 awalnya hanya melaksanakan pengajian kaum Bapak dan Ibu saja. Akan tetapi sesuai dengan kebutuhan masyarakat, maka didirikanlah Pengajian Remaja Majelis Ta'lim Al-Mujahidin pada tanggal 17 Agustus 1991, dengan waktu pengajian setiap malam

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melahirkan pribadi-pribadi yang bertanggung jawab, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, serta bangsa dan negara.

Sedangkan Disertasi yang penulis susun adalah tentang Rekonstruksi Model Majelis Ta'lim dalam membina ketahanan keluarga di Riau, penulis ingin mengungkapkan model dan pedoman yang tepat dan cocok untuk kegiatan majelis ta'lim dalam pembinaan ketahanan keluarga di Riau, sehingga kegiatan-kegiatan menarik dan diminati oleh jamaah majelis ta'lim pada khususnya dan kaum muslimin pada umumnya. Dan yang terpenting adalah agar kegiatan majelis ta'lim dalam membina ketahanan keluarga di Riau berlangsung secara efektif dan efisien.

Dari beberapa penelitian terdahulu yang penulis temukan dan dibaca, selanjutnya penulis simpulkan, bahwa penelitian ini memang berbeda dan solutif bagi majelis ta'lim khususnya dan kaum perempuan Riau pada umumnya untuk kiprah dan perjuangannya kedepan, dan yang terpenting dalam upaya pembinaan ketahanan keluarga di Riau, yaitu antara lain :

1. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi majelis ta'lim dalam membina ketahanan keluarga di Riau, khususnya dalam model upaya pembinaan ketahanan keluarga, agar peran dan kiprah serta kegiatan-kegiatan majelis ta'lim berlangsung efektif dan efisien mencapai tujuan, serta dinanti dan diminati masyarakat/ummat.
2. Penelitian ini mengungkapkan peranan perempuan Riau dalam dunia pendidikan dan masyarakat.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Peneliti ini akan mengungkapkan betapa perempuan Riau peran dan kiprahnya patut diperitungkan, bahkan tidak hanya di regional akan tetapi diakui ditingkat nasional.

4. Penelitian ini akan memberikan motivasi dan spirit bagi kaum perempuan Riau untuk berdiri sama tinggi dengan perempuan-perempuan lain di Indonesia bahkan internasional.

5. Penelitian ini akan menawarkan model atau bentuk kegiatan-kegiatan majelis ta'lim kedepan, agar dapat diminati dan berperan dalam membina ketahanan keluarga di Riau.

G. Konsep Operasional.

Adapun indikator rekonstruksi model majelis ta'lim dalam pembinaan ketahanan keluarga di Riau, berdasarkan tinjauan teoritis yang telah dijabarkan adalah :

1. Struktur dan program kerja pengurus yang lengkap dan memadai.
2. Rencana dan jadwal kegiatan pembinaan rutin.
3. Materi dan bahan-bahan pembinaan tersusun rapi dan sistematis (kurikulum baku).
4. Penceramah dan nara sumber yang ahli dan berkompeten. (kualifikasi pendidikan).
5. Sarana dan prasarana atau media penyampaian materi kegiatan yang memadai.
6. Metode yang dipergunakan dalam kegiatan pembinaan.
7. Adanya model evaluasi kegiatan bagi peserta dan pelaksanaan kegiatan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Tindak lanjut (follow up) hasil evaluasi peserta dan kegiatan pelaksanaan.
9. Sertifikat atau tanda keberhasilan bagi peserta kegiatan pembinaan.
10. Jenjang atau tingkatan (kelas) peserta kegiatan.
11. Adanya aturan-aturan dan tata tertib peserta kegiatan pembinaan.
12. Adanya buku-buku dan bahan-bahan sumber bacaan sebagai penunjang kegiatan pembinaan (perpustakaan).
13. Adanya pendanaan/ sumber dana yang teratur dan memadai (iuran peserta berbentuk SPP, dana alokasi dari pihak pemerintah maupun penyelenggara/yayasan, donatur dll).
14. Jaminan mutu/kemampuan peserta kegiatan yang terukur.
15. Adanya kerjasama dengan organisasi dan instansi terkait (BKKBN, Dinas Sosial, Darma Wanita dll).

Sedangkan untuk indikator ketahanan keluarga di provinsi Riau adalah

sebagai berikut :

1. Visi dan Misi Hidup yang Benar.
2. Komitmen Keislaman Yang kokoh.
3. Persepsi yang utuh tentang rumah tangga.
4. Keterpaduan dan Kemitraan dalam rumah tangga.
5. memahami makna dan fungsi Keluar, yang meliputi ;
 - (a). Fungsi Keagamaan,
 - (b). Fungsi Sosial Budaya,
 - (c). Fungsi Cinta Kasih,
 - (d). Fungsi Melindungi,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (f). Fungsi Reproduksi,
 - (g). Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan,
 - (h.) Fungsi ekonomi,
 - (i). Fungsi Pembinaan Lingkungan.
6. Kemandirian nilai.
 7. Kemandirian ekonomi.
 8. Tahan menghadapi goncangan keluarga.
 9. Keuletan dan ketangguhan dalam memainkan peran sosial.
 10. Mampu menyelesaikan problema yang dihadapi.

Adapun untuk indikator kegiatan majelis ta'lim sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) yang ada, adalah sebagai berikut :

1. Badan yang mengurus sehingga kegiatan ta'lim tersebut;
2. Guru, ustadz, muballigh, baik seorang atau lebih yang memberikan pelajaran secara rutin dan berkesinambungan;
3. Peserta atau jama'ah yang relatif tetap;
4. Kurikulum atau materi pokok yang diajarkan;
5. Kegiatannya dilaksanakan secara teratur dan berkala; dan
6. Adanya tempat tertentu untuk menyelenggarakannya.